

382.7

SRA

&

1997



**SISTEM DAN PROSPEK  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN  
PRINSIP BAGI HASIL  
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Neni Sri Imaniyati**

**PEMBIMBING :**

**PROF.DR. SRI REDJEKI HARTONO,S.H**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1997**

**SISTEM DAN PROSPEK  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN  
PRINSIP BAGI HASIL  
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA**

**Disusun Oleh :**

**NENI SRI IMANIYATI**

**NIM. B.102.94.0100**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 1 Oktober 1997**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.  
NIP. 130.368.053**

**Prof. H. Purwahid Patrik, SH  
NIP.130.307.058**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Puji Syukur ke Hadirat Allah, SWT, atas izinNya keinginan penulis untuk mengkaji aspek hukum dari berbagai aspek kegiatan perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk sebuah tesis dapat terwujud.

Penyusunan tesis dengan judul *Sistem dan Prospek Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia* dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Penulis menyadari bahwa tesis ini merupakan wujud dari upaya penulis dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu dengan telah selesainya penyusunan tesis ini sudah semestinya penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya, khususnya kepada Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,S.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian dan ketekunan telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini. Dorongan semangat yang telah diberikan memotivasi penulis untuk membuat yang terbaik sampai batas kemampuan yang dimiliki. Integritasnya sebagai ilmuwan telah memberikan arti dan kesan khusus bagi penulis.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. M. Djawad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung, Edi Setiadi Hz, S.H., M.H. yang telah memberikan motivasi dan perhatian kepada penulis selama mengikuti pendidikan

2. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. H Purwahid Patrik, S.H.
3. Ir. Aries Mufti, Direktur Bank Muamalat Indonesia dan Drs. Harison yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia di Jakarta.
4. Drs. Ishak Herdiman, Direktur Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung dan Drs. Karsono Kepala Bagian Personalia di tengah kesibukannya telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bahan – bahan yang diperlukan.
5. Hj. S. Sundari Arie, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Bank Indonesia dan Drs. Endoong Abdul Gani, Staf Urusan Pengawasan Bank, yang telah menerima penulis untuk berdialog dan melakukan konfirmasi berbagai hal mengenai Bank Muamalat Indonesia.
6. Muhammad Agus Imaduddin, S.H., Staf pada Dinas KPH Pertamina BPPKA yang telah memberikan bahan – bahan yang penulis perlukan.
7. Drs. K.H. Miftah Faridl, Ketua Majelis Ulama Kotamadya Bandung, Drs. Soeharsono Sagir, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
8. Dra. Lisaini, Direktur Utama BPR Syari'ah Babussalam Kabupaten Bandung dan Drs. H. Agus Shihabudin, MA Direktur BMT Mitra Umat Islam, Sadang Serang Kotamadya Bandung.

9. H. Asep dan H. Uha tokoh masyarakat di Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian bagi hasil pengolahan tanah dan pemeliharaan ternak pada masyarakat dan membantu penulis untuk melakukan wawancara dengan pedagang kredit dan masyarakat.
10. Rekan – rekan stap pengajar dan administrasi pada Fakultas Hukum Unisba tempat penulis mendapat bimbingan, pendidikan, pengajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
11. Rekan – Rekan angkatan XII dan XIII , teman berdiskusi dan bekerjasama dalam menimba ilmu yang penuh dengan persahabatan.
12. Stap Sekretariat dan Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bantuan pelayanan dan fasilitas yang diperlukan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati ucapan terimakasih kepada Apa, Ema atas do'a – do'anya yang tiada henti telah membangkitkan kekuatan kepada penulis agar tidak berhenti mencari ilmu. Nasihat – nasihatnya yang begitu berarti ; “ Mencari ilmu itu adalah ibadah sebagai wujud pengabdian kepada Alooh,SWT. Karenanya harus Ikhlas dan perlu ketekunan.”

Untuk kakak dan adikku keluarga besar KH E. Hasbullah Hafidzi atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dan keluarga selama mengikuti pendidikan.

Akhirnya ungkapan terimakasih penulis sampaikan kepada Drs. Wildan Hizbullah yang telah mendampingi penulis dalam suka dan duka, dengan caranya sendiri telah

memberikan dorongan yang sangat berarti bagi penulis. Juga Untuk ananda Irham, Fauzi dan Diar terimakasih untuk pengertiannya dan kesabarannya.

Atas semua yang telah diberikan, semoga Alloh SWT menerima sebagai amal ibadah dan memberikan balasan yang terbaik.

Mudah – mudahan tulisan ini dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi pembaca, bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat, tegur sapa demi kesempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan. Semoga Alloh, SWT memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis untuk dapat mengembangkan lebih lanjut.

Bandung, September 1997

Neni Sri Imaniyati

## ABSTRAK

Lembaga perbankan telah menunjukkan peran yang sangat besar dan strategis dalam kegiatan perekonomian suatu bangsa, sehingga sulit ditemui suatu negara yang dapat membangun perekonomiannya tanpa bantuan lembaga perbankan. Di Indonesia lembaga perbankan sebagai *financial intermediary* mengemban misi sebagai *agent of development* dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Terlepas dari pendapat pro – kontra tentang bunga bank dalam kaitannya dengan masalah riba yang secara tegas menurut syariat Islam hukumnya haram, kehadiran lembaga perbankan syariah di Indonesia pada awal tahun 1990 – an telah menjadi lembaga keuangan perbankan alternatif bagi masyarakat.

Salah satu jenis usaha perbankan yang menjadi primadona dalam penyaluran dana kepada masyarakat adalah kredit. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat, Bank Muamalat Indonesia menawarkan berbagai macam produk, salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada awalnya sistem bagi hasil ini tidak dikenal dalam sistem perbankan nasional, selain sistem bunga yang telah mapan.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, mengingat kehadiran bank syariah – khususnya Bank Muamalat Indonesia - relatif masih baru, penting untuk dikaji dari aspek hukum sistem yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan perbankan dan prospeknya, perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dalam konteks Sistem Perekonomian Nasional, perbedaan substansial antara perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dengan perjanjian kredit bank serta kontribusi perjanjian tersebut terhadap pembentukan asas hukum perjanjian nasional.

Untuk mengetahui dan memahami permasalahan tersebut di atas, dilaksanakan penelitian yang akhirnya dituangkan dalam bentuk tesis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sifat penelitian *deskriptif analitis*. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan ( *library research* ). Untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, dilaksanakan pula penelitian lapangan ( *field research* ). Teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara dan penyebaran kuesioner. Lokasi penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia pusat di Jakarta dan Bank Muamalat Cabang Bandung. Pemilihan dan pengambilan sampel dilakukan dengan *purposif sampling*. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif.

Dari penelitian diketahui bahwa sistem yang digunakan oleh BMI dalam melaksanakan kegiatan perbankan baik dalam hal *funding* maupun *placement* dilandasi oleh prinsip – prinsip ekonomi berdasarkan syariat Islam yang mengacu pada hubungan akad perniagaan ekonomi Islam, yaitu konstruksi hukum berdasarkan akad jual beli ( *Ba'iu* ), perserikatan ( *Syirkah* ), titipan ( *Al Wadi'ah* ), sewa ( *Al Ijarah* ), Pemberian jaminan ( *Al Kafalah* ). Khusus dalam pembiayaan ( kredit ) dikenal Pembiayaan kebajikan ( *Qordhul Hasan* ). Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan salah satu jenis pembiayaan yang lahir dari hubungan akad persekutuan ( *Syirkah* ).

Prospek BMI yang dikaji dari aspek ekonomis, sosiologis, politis dan syariah menunjukkan bahwa BMI dapat berkembang dengan baik, namun demikian karena keberadaan BMI sebagai bank yang beroperasi berdasarkan syariah yang *single fighter* di tengah – tengah bank konvensional, memerlukan dukungan penuh dari Umat Islam, para pengelolanya dan juga dari pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter terutama mengenai kebijakan dan fasilitas likuiditas.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilandasi oleh penghargaan yang tinggi pada manusia ( tenaga, skill, manajemen , profesionalisme ) sebagai faktor produksi. Hal ini berbeda dengan paham materialisme yang memberikan penghargaan yang tinggi pada uang ( modal ) sebagaimana terwujud dalam Pasal 1633 ( 3 ) KUH Perdata. Oleh karenanya Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan asas demokrasi ekonomi yang menjadi landasan sistem perekonomian nasional seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 berdasarkan falsafah Pancasila.

Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada BMI memiliki kesamaan – kesamaan dengan perjanjian kredit bank, yaitu dalam unsur – unsur perjanjian, sifat , bentuk dan syarat sahnya perjanjian. Namun demikian terdapat perbedaan – perbedaan substansial, yaitu dalam hal konstruksi hukum, hubungan hukum, beberapa klausule dalam akad perjanjian, dan terutama kontra prestasi tidak berupa bunga akan tetapi bagi hasil.

Asas hukum perjanjian nasional telah berkembang sesuai dengan perkembangan kegiatan bisnis. Kontribusi perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada BMI terhadap pembentukan asas hukum perjanjian nasional, yaitu memperkokoh asas – asas hukum perjanjian yang telah ada, dan mengembangkan asas keadilan, kebersamaan dan efisiensi yang menjadi asas perjanjian tersebut.



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
2. PERUMUSAN MASALAH .....	8
3. TUJUAN PENELITIAN .....	9
4. KONTRIBUSI .....	10
5. KERANGKA TEORI .....	11
6. SISTEMATIKA PENULISAN .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI SISTEM DAN PROSPEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMMALAT INDONESIA</b>	<b>21</b>
2.1. LEMBAGA PERBANKAN PADA UMUMNYA .....	21
2.1.1. Lembaga Keuangan dan Pengaturan Perbankan Nasional .....	21
2.1.2. Asas – Asas Perbankan Nasional .....	28
2.1.3. Fungsi dan Peranan Lembaga Perbankan Nasional .....	36
2.2. PERJANJIAN KREDIT DAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA UMUMNYA .....	45
2.2.1. Pengertian dan Asas – Asas Perjanjian .....	45
2.2.2. Perkembangan Hukum Perjanjian dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia .....	56
2.2.3. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Sistem Hukum Adat .....	61
2.2.4. Perjanjian Bagi Hasil Pada Lembaga Perbankan .....	68
2.2.5. Masalah Perjanjian Kredit Bank .....	72
2.3. PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARI'AH .....	100
2.3.1. Landasan dan Prinsip – Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syari'ah .....	100
2.3.2. Perjanjian Pembiayaan Mudhorobah .....	107
2.3.3. Perjanjian Pembiayaan Musyarokah .....	118

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	.....	<b>124</b>
3.1. SIFAT PENELITIAN	.....	124
3.2. PENDEKATAN	.....	125
3.3. LOKASI PENELITIAN	.....	126
3.4. RESPONDEN PENELITIAN	.....	126
3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	.....	127
3.6. TEKNIK ANALISIS DATA	.....	130
3.7. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN	.....	131
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA MENGENAI SISTEM DAN PROSPEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMMALAT INDONESIA</b>	.....	<b>132</b>
4.1. HASIL PENELITIAN		
4.1.1. Sistem yang Digunakan oleh BMI dalam Pelaksanaan Kegiatan Perbankan dan Prospeknya	.....	132
4.1.1.1. Sistem yang Digunakan oleh BMI dalam Melaksanakan Kegiatan Perbankan	.....	132
4.1.1.2. Profil dan Prospek BMI	.....	135
4.1.1.3. Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Adat Priangan	.....	144
4.1.2. PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMMALAT INDONESIA DALAM KONTEKS SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL	.....	156
4.1.2.1. Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia	.....	156
4.1.2.2. Perjanjian Pembiayaan Mudhorobah dan Musyarokah Pada BMI	.....	163
4.1.2.3. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mudhorobah Dan Musyarokah Pada BMI	.....	166
4.1.3. PERBEDAAN SUBSTANSIAL ANTARA PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMMALAT INDONESIA DENGAN PERJANJIAN KREDIT BANK	.....	178
4.1.4. KONTRIBUSI PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMMALAT INDONESIA TERHADAP PEMBENTUKAN ASAS HUKUM PERJANJIAN NASIONAL	.....	182

4.2. PEMBAHASAN MENGENAI SISTEM DAN PROSPEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMALAT INDONESIA .....	184
4.2.1. SISTEM YANG DIGUNAKAN OLEH BANK MUAMMALAT INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PERBANKAN DAN PROSPEKNYA .....	184
4.2.2. PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMMALAT INDONESIA DALAM KONTEKS SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL .....	207
4.2.3. PERBEDAAN SUBSTANSIAL ANTARA PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMMALAT INDONESIA DENGAN PERJANJIAN KREDIT BANK .....	212
4.2.4. KONTRIBUSI PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMMALAT INDONESIA TERHADAP PEMBENTUKAN ASAS HUKUM PERJANJIAN NASIONAL .....	223
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>230</b>
5.1. KESIMPULAN .....	230
5.2 . SARAN-SARAN .....	236
 DAFTAR PUSTAKA .....	 xiv

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Islam a Comprehensive Way of Live	83
2. Organisasi Manajemen BMI	135
3. Rasio Modal Terhadap Assets BMI	143
4. Deviden BMI	143
5. Perkembangan Dana Pihak Ketiga	144
6. Pengelompokkan Pembiayaan	157
7. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan	157
8. Plafon PUK Berdasarkan Jenis Pembiayaan	158
9. Plafon PUK Atas Dasar Nominal	158
10. Perkembangan Plafon PUK Tahun 1992 – 1995	158
11. Perbedaan Pembiayaan Mudhorobah – Musyarokah	167
12. Jaringan Kerjasama BMI – BPRS	178
13. Perbedaan Persamaan Kredit	179
14. Isi Perjanjian Kredit - Pembiayaan	180
15. Klausule – Klausule Perjanjian Kredit – Pembiayaan	180
16. Beberapa Klausule Perjanjian Kredit Bank Konvensional Yang Merugikan Debitur	181
17. Hubungan BMI dengan Nasabah dalam Penerapan akad	196

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengerahan dana tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga keuangan. Oleh karenanya GBHN Tap MPR No. II Tahun 1993 poin 15 butir sepuluh memberikan amanat agar lembaga keuangan lebih ditingkatkan fungsi dan peranannya sehingga mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Peran dan jasa lembaga keuangan harus lebih ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air dan seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan<sup>2</sup> mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak *surplus of funds* ( kelebihan dana ) dan pihak *lack of funds* ( memerlukan dana ).<sup>3</sup> Sebagai *agent of development*, bank merupakan alat pemerintah. dalam

---

<sup>1</sup> Di Indonesia, Jumlah Bank ( bank umum, BPR, cabang bank asing, lembaga keuangan desa ) hingga bulan Agustus 1997 16.316 buah. Marzuki Usman, *Pengawasan Pelaksanaan Merger, Konsolidasi, Akuisisi Perusahaan*, Makalah pada Seminar Nasional Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, Akuisisi Dalam Era Globalisasi. Departemen Kehakiman RI- BPHN, Jakarta, 10-11 September 1997, hal 4

<sup>2</sup> Dalam perkembangan perbankan internasional dapat dilihat bahwa bank merupakan salah satu aktivitas daripada " *Financial Service* " yang dikenal dengan system " *Universal Bank* ". Darminto Hartono, *Majalah Masalah - Masalah Hukum* . Universitas Diponegoro, Semarang. No. 4, Th. 1994, hal. 17.

<sup>3</sup> Menurut Muchdaryah Sinungan bankir-bankir yang mengelola banknya menurut sistem dan metode yang mengacu pada tingkat produktivitas usaha para nasabah ( baik Industri, Pedagang, maupun Petani ) akan mampu melihat ke

membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *Financial Intermediary* ( perantara keuangan ) yang memberikan kontribusi pula terhadap pendapatan negara.<sup>4</sup>

Bank selain berpengaruh terhadap dunia usaha - di mana hampir semua dunia mengandalkan jasa finansial bank - juga telah banyak menyerap tenaga kerja. Jutaan orang dapat diserap oleh bank dan kantor - kantor cabangnya. Tiga fungsi utama bank merupakan fungsi ( tumpuan ) yang sangat penting bagi dunia usaha adalah simpanan dana, pembayaran dan kredit. Bila bank dengan kebijaksanaannya meluaskan kredit untuk memenuhi kebutuhan pasar mereka, bank melakukan fungsi tradisional mereka sebagai sumber dana untuk setiap bentuk debitur.<sup>5</sup>

Di Indonesia fungsi bank diartikan sebagai *agent of development*, yaitu sebagai lembaga yang mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>6</sup>

---

depan dan mengambil keputusan gemilang bagi perkembangan ekonomi negaranya. *Manajemen Dana Bank*. Bina Usaha Jakarta, 1993, hal. 1.

- 3 Eric N. Compton memberikan contoh di Amerika pengaruh kehadiran Bank telah menyumbang angka GNP mencapai US 1\$ trilyun per tahun. *Dasar-Dasar Perbankan* ( Penerjemah : Alexander Oey ). Akademik Pressindo, Jakarta, 1991, hal.34
- 4 Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 74 seperti yang tercantum dalam Konsideran Undang – Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 5 Seperti yang tercantum dalam konsideran Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- 6 Djumhana, op.cit. hal 116

Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank beberapa kebijakan moneter dilaksanakan sejak Orde Baru dalam rangka<sup>7</sup> :

- 1) Meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat melalui lalu lintas keuangan;
- 2) Memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar baik sektor-sektor yang mendapat prioritas, maupun sektor-sektor non prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja ;
- 3) Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan stabilitas ekonomi ;
- 4) Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah melalui pemberian kredit KIK dan KMKP.

Untuk menunjang itu semua pengaturan perbankan terus disempurnakan agar bank dapat menyesuaikan dan berkembang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan perekonomian baik nasional maupun internasional. Beberapa deregulasi yang pernah dikeluarkan menyangkut kegiatan perbankan atau pengaruh terhadap lembaga perbankan nasional antara lain Paket 1 Juni 1983 ( Pak Jun ), Paket 27 Oktober 1988 ( Pakto-27 ), Paket 20 Desember 1990 ( Pak Des – 20 ). Deregulasi di bidang keuangan merupakan kebijakan pemerintah yang umum dilakukan selain dari meningkatkan pajak, memobilisasi tabungan melalui lembaga keuangan dan meningkatkan ekspor. Deregulasi di bidang perbankan bertujuan untuk memobilisir tabungan, efisiensi lembaga keuangan dan merasionalisir alokasi sumber ekonomi. Dengan adanya deregulasi tersebut memberikan kesempatan pada bank untuk menetapkan sendiri bunga tanpa batasan dari Bank Indonesia, menyamakan bank pasar, lumbung desa dengan Bank Perkreditan Rakyat, mempermudah pendirian bank dan kantor cabang

---

sehingga banyak tumbuh bank dan kantor cabang bank, Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) dan memberikan peluang bagi bank untuk memberikan kredit nol persen ( tanpa bunga ).

Berkenaan dengan sistem bunga, Lord Boyd Orr mengatakan bahwa sistem bunga itu merupakan sebab utama dari kegoncangan-kegoncangan ekonomi dewasa ini, baik ia mengambil bentuk perbedaan yang mencolok dalam pembagian pendapatan nasional atau mengambil bentuk sebagai rintangan - rintangan pada jalan menuju kepada modal sempurna<sup>8</sup>

Anwar Nasution mengemukakan bahwa tingkat suku bunga yang mahal dewasa ini telah menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha, neraca pembayaran luar negeri maupun bagi pengendalian moneter dan kurs devisa , bahkan menurutnya tingkat suku bunga yang makin mahal sejak tahun 1990 telah pula meningkatkan biaya operasi sehingga menyebabkan *high cost* bagi ekonomi Indonesia.<sup>9</sup>

Sejalan dengan lahirnya kebijakan-kebijakan perbankan tersebut, fenomena aktual muncul, yaitu kesadaran masyarakat Islam tentang pemikiran dan penggalan konsep-konsep lembaga keuangan Islami, dalam arti sesuai dengan syari'at agama Islam yang mengatur lembaga keuangan Islam, dimulai dengan antusias masyarakat mendirikan bank Islam.<sup>10</sup>

Setelah diundangkannya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pendirian bank Islam telah memiliki *legalitas institusional*, diikuti

8 Safaruddin Alwi, *Uang dan Bank dalam berbagai Aspek Ekonomi Islam* , P3EI, FE-Ull- Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal. 120. Mengenai hal ini Syaff'i Antonio membandingkan penggunaan sistem bunga dengan fasilitas pembiayaan investasi. Dengan fasilitas pembiayaan investasi, penyebab inflasi baik yang disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat (*the man full inflation*,) maupun yang disebabkan oleh naiknya harga karena kelangkaan (*cost push inflation*) dapat dikurangi. Karnaen Perwata Atmadja, *Apa dan bagaimana Bank Islam.*, Badan Dana Wakaf , Yogyakarta, 1992, hal. 49.

9 Harian Umum KOMPAS, 8 Oktober 1991

<sup>10</sup> Dewasa ini telah berdiri Perusahaan Asuransi Takaful yang berlandaskan pada syariah Islam,



dengan Peraturan Pemerintah yang lahir berikutnya yang mengatur secara khusus salah satu aspek bank tanpa bunga, yaitu tentang Prinsip Bagi Hasil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik yang penduduknya mayoritas beragama Islam atau negara yang secara tegas memproklamkan sebagai negara Islam, kelahiran bank Islam di Indonesia boleh dikatakan terlambat, sebut saja negara Mesir yang telah berdiri bank Islam sejak tahun 1963 atau negara tetangga Malaysia.<sup>11</sup> Di Indonesia telah berdiri Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang termasuk ke dalam katagori bank umum<sup>12</sup> sampai awal tahun 1996 telah berdiri 64 BPR Syari'ah. Dilihat dari segi volume bisnis yang dilayani oleh perbankan Syari'ah kontribusinya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Hal ini terlihat dari volume pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia dan 64 BPRS baru mencapai 0,141 % dari seluruh volume kredit bank di Indonesia. Namun jika dilihat dari masa operasinya yang relatif masih muda, bank syariah cukup memberikan prospek yang baik, terutama karena pangsa pasar bank syariah adalah umat Islam yang merupakan jumlah mayoritas dari penduduk Indonesia<sup>13</sup> dan keterikatan emosional umat Islam memberi peluang untuk berkembangnya usaha bank syariah di Indonesia<sup>14</sup>. Kehadiran Bank Islam di Indonesia

---

tengah dipikirkan pula kemungkinan didirikannya Reksadana Syariah dan Pegadaian Syari'ah

11 Jumlah bank Islam di Berbagai negara sampai tahun 1984 lebih kurang 28 buah, Arab Banking and Finance – Islamic Bank London, yang dikutip Metwally dalam *Teori dan Model Ekonomi Islam* (terjemahan), Bakti Daya Insana, Jakarta, 1995, hal. 145

12 Lihat pasal 5 ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 tentang Bank

13 Populasi umat Islam di negara - negara mayoritas muslim, Umat Islam Indonesia berjumlah 165.787.000 (90 %). Data dari *World Muslim Gazetteer* Motamar al Alam al Islami th 1986.

14 Salah satu buktinya dalam usia 5 tahun BMI telah berhasil menempati posisi ke-28 dari 176 bank yang beraset di bawah 1 milyar (sumber majalah SWA, No. 10/VII th. 1996)

merupakan suatu kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan alternatif,<sup>15</sup> telah mendorong lembaga legislatif untuk menyusun peraturan perundang-undangan perbankan yang memenuhi aspirasi, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Lahirnya Undang - Undang No 7 Th 1992 memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya bank syariah yang sebelumnya dianggap mustahil karena tidak sesuai dengan sistem perbankan nasional yang selama ini telah kokoh. Dengan demikian adanya pengaturan tentang bank syariah merupakan perubahan dan perkembangan sangat prinsipil fundamental sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian nasional.

Bank Islam beroperasi dengan menggunakan beberapa konsep dasar, antara lain konsep atau prinsip bagi hasil ( *Syirkah* ) , titipan ( *Wadi'ah* ), dan pertukaran ( *Bai'u* ).<sup>16</sup> Konsep bagi hasil tersebut dalam hukum positif telah diberikan landasan hukum pada Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992, di mana di dalamnya dinyatakan bahwa **Prinsip bagi hasil yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syari'ah**<sup>17</sup>. Sesungguhnya konsep bagi hasil ini telah dikenal dalam sistem hukum yang

15 Hal ini seperti yang dikemukakan B. J. Habibie bahwa BMI akan menjadi alternatif bagi kalangan muslim yang pro - kontra dalam masalah riba pada bunga bank konvensional, *PELITA*, 6 Oktober 1991

16 Konsep dasar Bank Syariah : pertukaran ( *Bai'u* ) ; titipan ( *Wadi'ah* ); Bersyariat ( *Syirkah* ) ; memberi kepercayaan ( *Al Kafalah* ) dan memberikan izin ( *Al Wadi'ah* ). Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia ( 2 )* . Bangkit, Jakarta, 1992, hal. 12

17 Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil berdasarkan syari'at digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dan penempatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan menyediakan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi, maupun modal kerja;
- Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

selama ini telah ada, seperti dalam sistem hukum adat<sup>18</sup>, Sistem Hukum Eropa Continental maupun Sistem Hukum Islam. Bahkan untuk melindungi para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil dalam pengolahan tanah yang dikenal dalam sistem hukum adat, telah dikeluarkan undang - undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang diikuti dengan Instruksi Presiden No 13 tahun 1980.

Namun selama ini belum banyak perhatian atau penelitian terhadap perjanjian bagi hasil, khususnya perjanjian bagi hasil pada lembaga perbankan, oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menganalisis perjanjian bagi hasil, yaitu perjanjian bagi hasil dalam operasi perbankan, lebih khusus lagi mengenai perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan oleh bank syari'ah dalam mengerahkan dana kepada masyarakat yang menurut pendapat para pakar memiliki banyak kesamaan unsur dengan perjanjian bagi hasil pada masyarakat adat maupun pada lembaga pembiayaan modal ventura<sup>19</sup> dan mengandung unsur-unsur maatschap yang diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata yaitu adanya pemasukan ( *inbreng* ) dan tujuan mendapatkan keuntungan yang dibagikan kepada para anggotanya.<sup>20</sup>

Penelitian terhadap perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia sangatlah penting karena merupakan suatu bentuk perjanjian yang baru dikenal dalam dunia perbankan di Indonesia dalam arti sebelumnya bentuk perjanjian ini tidak dikenal dalam masyarakat . Bentuk

---

18 Hilman Hadikusuma , *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 153.

19 Menurut Munir Fuady bank-bank yang membiayai bisnis secara Islam , juga mempunyai program production sharing yang mirip dengan perjanjian modal ventura. Bank Syari'ah telah mendapat tempat dalam sistem hukum dan perekonomian di Indonesia. *Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal 134

perjanjian yang telah lama dilaksanakan oleh bank umumnya menggunakan perjanjian kredit bank.

Penelitian ini dilaksanakan mengingat penelitian terhadap hukum perjanjian sangat diperlukan. Hal ini terutama jika memperhatikan realita dan intensitas kegiatan perekonomian baik nasional, regional maupun internasional dewasa ini. Bahkan Sunaryati telah memprediksi bahwa untuk masa mendatang hukum nasional Indonesia akan berupa hukum kebiasaan yang bersumber pada perjanjian (kontrak), hukum tertulis (perundang-undangan termasuk Keputusan Pemerintah). Namun demikian Sunaryati mengemukakan bahwa untuk menyusun kodifikasi tidaklah mudah karena sebagai akibat pembangunan yang berencana pembentukan undang-undang memerlukan perencanaan yang matang yang berorientasi pada masa yang akan datang.

Masalah-masalah berkenaan dengan hukum perjanjian tersebut di atas akan mencakup masalah-masalah ekonomi, sosiologi, politik, hukum dan syaria'ah.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Hukum perjanjian sangat luas cakupannya dan berkaitan dengan berbagai aspek. Dalam perkembangannya dewasa ini banyak tumbuh perjanjian-perjanjian yang lahir dari Sistem Anglo Saxon dan Sistem Hukum Islam melengkapi perjanjian-perjanjian yang sudah lama dikenal dalam Sistem hukum Eropa Continental dan Sistem hukum adat.

Beberapa lembaga pembiayaan - yang di dalamnya terdapat aspek perjanjian bagi hasil - telah dikenal masyarakat. Untuk membatasi dan mempermudah

analisis, penelitian ini difokuskan pada masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Sistem apakah yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan perbankan dan bagaimanakah prospeknya ?
2. Bagaimana perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dalam konteks Sistem Perekonomian Nasional ?
3. Bagaimana perbedaan substansial antara perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dengan perjanjian kredit bank ?
4. Sampai sejauh mana kontribusi perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia terhadap pembentukan asas hukum perjanjian nasional ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan memperoleh penjelasan tentang perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syari'ah Indonesia, khususnya Bank Muamalat Indonesia ( BMI ) dalam hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Sistem yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan perbankan dan prospeknya
2. Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada bank Muamalat Indonesia dalam konteks Sistem Perekonomian Nasional;
3. Perbedaan substansial antara perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dengan perjanjian kredit bank, dan

4. Kontribusi perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia terhadap pembentukan asas hukum perjanjian nasional

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Lahirnya Bank Syari'ah di Indonesia baru pada sekitar 1992 walaupun institusinya telah dikenal secara luas namun konsep dasar, prinsip beroperasinya dan mekanisme kerjanya belum memasyarakat secara luas. Belum banyak penelitian yang dilakukan kalangan akademik khususnya ilmu hukum tentang aspek hukum Bank Muamalat Indonesia.

Mengingat akan semakin pentingnya peranan perjanjian pada yang akan datang, penelitian diharapkan akan dapat memberikan kontribusi dari sisi teoritis dan sisi praktis.

##### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan lebih khusus lagi hukum perjanjian nasional, dan Hukum Perbankan.

##### **2. Praktis.**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi pengatur bidang hukum perjanjian, hukum perbankan, khususnya menyangkut hukum perbankan syari'ah;
2. Menjadi bahan dan dasar penelitian hukum perjanjian dan hukum perbankan lebih lanjut;
3. Menambah bahan kepustakaan bidang hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, hukum perbankan dan hukum perbankan syari'ah

4. Menjadi masukan bagi mereka yang ingin mendalami dan memahami hukum perjanjian, hukum perbankan khususnya hukum perbankan syariah

### 1.5. Kerangka Teori.

Untuk memberikan pengarahannya terhadap penelitian yang dilakukan, disusun kerangka teori yang diharapkan dapat memberikan penjelasan atas gejala-gejala yang diteliti dan dikemukakan.<sup>21</sup>

Dari beberapa kegunaan kerangka teori bagi suatu penelitian,<sup>22</sup> antara lain dapat dikemukakan urgensi kerangka teori, yaitu untuk memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Dalam penelitian ini kerangka teori disusun dengan menggunakan metode *klasifikasi*<sup>23</sup>, yaitu dengan memilih ruang lingkup, mengumpulkan istilah-istilah pokok dan kemudian menyusunnya secara sistematis.

Arah penelitian dimulai dari pembahasan tentang Sistem Ekonomi, Sistem Ekonomi Indonesia, Sistem Perbankan Nasional, dilanjutkan dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian kredit bank, perjanjian pembiayaan dan perjanjian

---

21 Menurut Sutan Remi Syahdaeni ( 1993 ) sedikitnya terdapat tiga unsur dalam suatu teori. pertama penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori, kedua teori menganut sistem deduktif, ketiga adalah bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakan .

22 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI-PRESS, Jakarta, 1986, hal.121

23 Soerjono Soekanto, *ibid* hal. 129.

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan oleh Bank Syari'ah, khususnya Bank Muamalat Indonesia.

Untuk mengurangi perbedaan pengertian tentang masalah-masalah yang dikemukakan dicoba disusun serangkaian definisi dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

### 1.5.1. Sistem Ekonomi Indonesia

Sebelum pembahasan sistem ekonomi Indonesia, pembahasan dimulai dengan pengertian sistem. Sistem mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali. **Pertama** adalah pengertian sistem sebagai jenis kesatuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan di sini menunjuk kepada suatu struktur tertentu yang tersusun dari bagian - bagian, **kedua** sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. (Schorde dan Voich, 1974 : 121-133) .<sup>24</sup> Dari dua pengertian sistem tersebut terkandung pengertian - pengertian dasar sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih penting dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*);
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*keterbukaan sistem*);
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformasi*);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*keterbukaan*);

---

24 Seperti dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam *Ilmu Hukum*, Alumni , Bandung, 1986, hal. 88



6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu ( mekanisme kontrol ).

Dengan memahami tentang arti dan fungsi sistem, mudah untuk dipahami tentang sistem ekonomi. Berbeda dengan Ilmu Ekonomi yang menurut Robbyn ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif<sup>25</sup>, sistem ekonomi - bisa disebut juga tata ekonomi - adalah suatu cara negara mengatur kehidupan perekonomiannya menyangkut masalah siapa-siapa yang memiliki / menguasai faktor-faktor produksi dan luasnya peranan pemerintah dalam perekonomian<sup>26</sup>.

Sistem ekonomi suatu negara berpengaruh terhadap peranan pemerintah dalam perencanaan, pengendalian dan pengaturan perekonomian. Setiap negara mempunyai sistem ekonomi sendiri-sendiri yang satu sama lain sangat berbeda. Masing-masing timbul karena pandangan hidup, aspirasi warga negaranya, unsur sejarah, kebudayaan dan keadaan alam / geografisnya. Sistem ekonomi suatu negara mencerminkan perbedaan cara dalam menyelesaikan persoalan ekonomi.

Dikenal tiga sistem ekonomi yang penting, yaitu :

1. Sistem Ekonomi Bebas (liberal) ;<sup>27</sup>
2. Sistem Ekonomi Terpimpin ( sosial );
3. Sistem Ekonomi Campuran

25 Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,,* ( Penerjemah Nastangin ), Dana Bhakti Wakaf , Yogyakarta , 1995, hal. 1924)

26 Carla, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Kerjasama APTIK dan Gramedia Utama, Yogyakarta, 1994, hal. 125

27 Menurut Rohmat Soemitro, sistem ekonomi itu dua, Sistem Ekonomi Liberal dan Sistem Ekonomi Sosial, namun Sistem Ekonomi Liberal ternyata tidak mampu bertahan sehingga berkembang sistem ekonomi campuran. *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Eresco, Bandung, 1991, hal. 173 - 176

Melihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta penjelasannya yang merupakan dasar serta titik tolak pembangunan ekonomi Indonesia, terlihat bahwa sistem perekonomian Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi.

### **1.5.2. Bank, Bank Syari'ah dan Bank Muamalat Indonesia.**

Pengertian bank terdapat perbedaan apa yang tercantum dalam Pasal 1 poin a UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam penelitian ini pengertian bank yang digunakan sebagai acuan adalah pengertian yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

*“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “.*

Tidak terdapat pengertian secara resmi mengenai Bank Syari'ah atau secara populer juga disebut atau dikenal dengan Bank Islam dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian dari kepustakaan dapat melihat pengertian dan batasan bank syari'at, yaitu :

- *Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.*
- *Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran*

*dan Hadist*<sup>28</sup>.

Mengenai jenis bank UU No. 7 Tahun 1992 menyederhanakan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan jenis bank ini lebih jauh akan membedakan jenis usaha yang dapat dilakukan, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Selain itu perbedaan jenis bank membawa pengaruh terhadap tata cara pendirian, tempat beroperasi dan modal minimum yang harus disediakan pada saat pendirian. Melihat dari beberapa ketentuan tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) yang terdapat dalam UU Perbankan, PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Muamalat Indonesia dilihat dari jenisnya merupakan bank umum, namun melihat dari tata cara beroperasinya menggunakan Syari'ah Islam, oleh kerennya dapat diambil batasan bahwa Bank Muamalat Indonesia dalam penelitian ini adalah *Salah satu bank umum yang beroperasi berdasarkan Syari'at Islam* – hingga dewasa ini di Indonesia baru satu Bank Umum Syari'ah, yaitu Bank Muamalat Indonesia.

#### **1.5.2. Perjanjian, Perjanjian Kredit Bank dan Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil**

Batasan perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi :  
*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*

Batasan di atas dipandang para sarjana hukum mengandung kelemahan, antara lain :

---

28 Karnaen Perwataatmadja, op. cit. hal. 1

- hanya menyangkut perjanjian sepihak saja ;
- kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus / kesepakatan : dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum :
- tanpa menyebut tujuan <sup>29</sup>.

Walaupun pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dianggap mengandung kelemahan tetapi umumnya pengertian di atas masih dipakai sebagai acuan dalam hukum perjanjian.

Berdasarkan tempat pengaturannya, perjanjian dibedakan atas :

1. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang ;
2. Perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata dan KUH Dagang.

Perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata dan KUH Dagang, diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Bank Indonesia dan lain – lain..

Berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat, dewasa ini dikenal perjanjian bukan saja berasal dari Sistem Hukum Eropa Continental, Sistem Hukum Adat, tetapi perjanjian yang lahir dari Sistem Hukum Anglo Saxon maupun Sistem Hukum Islam. Perjanjian-perjanjian tersebut memiliki karakteristik ( unsur-unsur ) tertentu yang kadang kala berbeda dengan perjanjian yang dikenal dalam Sistem Hukum Eropa Continental yang sudah lama dikenal.

---

29 Purwahid Patrik , *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang )* , Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 45 - 46.

Salah satu perjanjian yang berasal dari Sistem Hukum Islam dan sekarang telah masuk dalam Sistem Hukum Nasional, adalah perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Untuk membedakan pengertian perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil yang ditelaah dalam penelitian ini dengan lembaga pembiayaan seperti yang diatur dalam keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan, maka perlu diberikan batasan tentang perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

*Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian pembiayaan yang diterapkan antara bank dan nasabah tanpa memperhitungkan bunga.*<sup>30</sup> jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam bahasan ini lebih sempit dari apa yang dikemukakan di atas, yaitu *merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah debitur dalam rangka penyediaan dana kepada masyarakat untuk keperluan investasi dengan mewajibkan nasabah debitur melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembagian hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan.*

Sebagai salah satu bentuk usaha bank dalam hal penerahan dana kepada masyarakat, perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan salah satu implementasi dari perjanjian kredit bank yang pengertiannya disebutkan dalam Pasal 1 (12), Undang-Undang No. 7 tahun 1992, namun berbeda dengan pengertian yang disebutkan dalam undang-undang tersebut di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa "*perjanjian kredit bank merupakan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah debitur*

---

30 Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 32.

*dalam rangka penyediaan dana kepada masyarakat untuk keperluan investasi dengan mewajibkan nasabah debitur melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembagian hasil keuntungan sesuai kesepakatan”, dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian kredit bank seperti yang dikemukakan Sutan Remy Syahdaeni, yaitu “ Perjanjian antar bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan’<sup>31</sup>*

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari lima bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Berisi gambaran umum mengenai isi tesis, yaitu latar belakang penulisan tesis, permasalahan yang berkaitan dengan sistem dan prospek perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia, tujuan penulisan tesis, kontribusi yang diharapkan dari penulisan tesis ini dan kerangka teori yang memberikan petunjuk dan mengarahkan penyusunan tesis.

Bab II. Merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari sistem dan prospek perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Pembahasan terdiri dari lembaga perbankan pada umumnya. Pada bagian ini diuraikan lembaga keuangan dan pengaturan

---

<sup>31</sup> Sutan Remy Syahdaeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 8

perbankan nasional, asas – asas perbankan nasional, fungsi dan peranan lembaga perbankan nasional. Selanjutnya pembahasan mengenai perkembangan hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Pada bagian ini masalah yang diuraikan adalah pengertian dan asas – asas perjanjian yang telah lama dikenal dalam hukum perjanjian nasional, perkembangan hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis di Indonesia, perjanjian bagi hasil menurut sistem hukum adat selanjutnya diuraikan masalah perjanjian bagi hasil pada lembaga perbankan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Pada bagian ini akan diuraikan landasan dan prinsip – prinsip bagi hasil pada lembaga perbankan syari'ah, perjanjian pembiayaan mudhorobah dan perjanjian musyarokah yang merupakan bentuk – bentuk perjanjian pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil.

Bab III. Setelah diuraikan permasalahan dan substansi teoritik yang akan diteliti, pada bagian ini akan diuraikan metode penelitian yang dipergunakan sebagai prinsip yang mengarahkan penelitian serta prosedur dan teknik yang dilakukan.

Bab IV. Merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai sistem yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan perbankan dan prospeknya, Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dalam konteks sistem perekonomian nasional, perbedaan substansial antara perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dengan perjanjian kredit bank dan kontribusi perjanjian

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia terhadap pembentukan asas hukum perjanjian nasional.

Setelah diuraikan hasil penelitian mengenai permasalahan – permasalahan tersebut di atas, pada bagian pembahasan akan dianalisis masing – masing permasalahan tersebut dengan teknik analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab V. Merupakan bagian penutup, pada bagian ini akan disajikan kesimpulan – kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan diberikan saran – saran sebagai rekomendasi yang relevan berkaitan dengan penelitian dan substansi dari tesis ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI SISTEM DAN PROSPEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

#### 2.1. Lembaga Perbankan pada Umumnya

##### 2.1.1. Lembaga Keuangan dan Pengaturan Lembaga Perbankan di Indonesia

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)<sup>32</sup>. Hal ini dapat dilihat dari pengertian Lembaga keuangan yang terdapat dalam Undang – Undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan, Pasal 1.b.

*“ Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan – kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat “*

Pengertian lembaga keuangan tersebut lebih jelas lagi dapat dilihat dalam SK Menteri Keuangan No Kep 792 / MK / 12 / 1970 tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1. a<sup>33</sup>

Menurut Keputusan tersebut,

*“ lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan – kegiatan di bidang keuangan seperti yang disebut dalam Pasal 3 secara langsung*

<sup>32</sup> M. Djumhana, *Op. Cit.*, hal 67

<sup>33</sup> Untuk selanjutnya disempurnakan dalam SK Menteri Keuangan RI No. Kep – 38 / MK/IV/1/72 tanggal 18 Januari 1972.

*maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi – investasi perusahaan.”*

Adapun usaha – usaha yang dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan seperti yang dimaksud dalam pengertian di atas diatur dalam Pasal 3, antara lain :

Lembaga keuangan dapat melakukan usaha – usaha sebagai berikut :

1. Menghimpun dana – dana jangka menengah dan panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang;
2. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan – perusahaan / proyek – proyek, baik yang dimiliki oleh pemerintah, maupun swasta;
3. Bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga – lembaga keuangan nasional dan internasional.

Lembaga keuangan tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, derivasi – derivasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu lembaga keuangan bank ( LKB ) dan Lembaga keuangan bukan bank (LKBB ).

Untuk memahami lebih jauh tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai lembaga keuangan bukan bank - untuk selanjutnya ditulis LKBB – mengenai jenis, usaha dan operasi, pembinaan dan pengawasan, bentuk hukum dan perizinan.

LKBB menurut jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Lembaga pembiayaan pembangunan ( *Development Finance Corporation – DFC* ), sebagai contoh. Merincop, Ficorinvest, MIFC
2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat – surat berharga ( *Investment Finance Corporation – IFC* ), seperti PDFCI, IDFC.
3. Lembaga keuangan lainnya seperti mutual funds ( dana bersama ) yang belum ada pengaturannya.

Jenis lembaga tersebut jika dilihat dari segi sektor yang digelutinya berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang – bidang tertentu, maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok<sup>35</sup>:

1. Perusahaan Asuransi;
2. Penyelenggara Dana Pensiun;
3. Perusahaan Keuangan;
4. Holding Company;
5. Perusahaan yang memberikan potongan atau discount;
6. Perusahaan Penerbit Kartu Kredit;
7. Pegadaian.

Berdasarkan jenis Lembaga keuangan bukan bank yang dikemukakan oleh Muchdarsya Sinungan, dapat diketahui usaha dan operasi LKBB. Usaha utama lembaga pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah dan panjang serta penyertaan modal dalam perusahaan. Sedangkan usaha utama lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat – surat

<sup>34</sup> Muchdarsyah Sinungan, Op. Cit., hal. 180

<sup>35</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 180 – 181.

berharga ( *Invest Finance Corporation* ), yang memberikan perantara dalam penerbitan dan penjaminan serta menanggung terjualnya surat – surat berharga (*underwriting*).

Pembinaan dan pengawasan terhadap LKBB sebagaimana halnya pembinaan terhadap lembaga keuangan bank dilakukan oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Bentuk hukum lembaga keuangan, disyaratkan berbentuk PT yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau dalam bentuk kerjasama antara Warga Negara Asing ( WNA ) dengan Warga Negara Indonesia. Izin pendirian diberikan oleh Menteri Keuangan RI setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Perbedaan lembaga keuangan bukan bank ( LKBB ) dan lembaga keuangan bank ( LKB ) dalam hal penghimpunan dana masyarakat LKBB tidak diizinkan menerima dana yang bersumber dari Giro, deposito dan tabungan seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, lembaga keuangan bank memberikan kredit secara langsung sedangkan LKBB berfungsi sebagai perantara antara yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana. Dalam kata lain lembaga keuangan bukan bank disebut sebagai “ *turnover – institution* “. Sedangkan lembaga keuangan bank disebut sebagai “ *carry institution* “. <sup>36</sup>

Jasa perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah. Hal ini mengingat sangat besarnya pengaruh perbankan terhadap pembangunan nasional. Terjadi pertentangan di antara para ahli hukum antara pendapat pentingnya membuat pengaturan perundang – undangan secara ketat

---

<sup>36</sup> Muchdarsyah Sinungan, *ibid*, hal 183

untuk menjaga stabilitas perbankan, dengan pendapat yang perlunya memberikan kesempatan kepada lembaga perbankan untuk mengatur dirinya sendiri sebagai upaya mendorong efisiensi ekonomi.<sup>37</sup>

Pengaturan perbankan di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama<sup>38</sup>:

**Pertama** : Untuk tujuan moneter, pengaturan perbankan di arahkan untuk tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Hal ini mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi.

**Kedua** : Untuk tujuan pengawasan terhadap industri perbankan. Pengaturan perbankan untuk tujuan pengawasan adalah dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, melindungi nasabah dan menjaga stabilitas pasar uang serta mendorong sistem perbankan yang efisien dan kompetitif.

**Ketiga** : Untuk tujuan pembangunan, pengaturan perbankan untuk tujuan pencapaian program pembangunan diarahkan agar perbankan nasional dapat mengatasi masalah – masalah ekonomi pada masa pembangunan.

Dasar Hukum beroperasinya lembaga perbankan nasional, jika diurut berdasarkan tata urutan perundang – undangan menurut Ketetapan MPRS No XX /TAP/MPRS/1966 tentang Hierarhis Perundang – undangan Negara Republik Indonesia dapat diuraikan, sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Undang – Undang dasar 1945 ( terutama Pasal 33 );
2. TAP MPR Tentang Garis – garis Besar Haluan Negara;

<sup>37</sup> Heru Soeprapto, *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan*, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Analisa Hukum Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 – 11 Desember 1996, hal 1

<sup>38</sup> Heru Soeprapto, *ibid*, hal 2

3. Undang – undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang – Undang No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral;
5. KUH Perdata;
6. KUH Dagang dan Kepailitan;
7. Peraturan Pemerintah;
8. Keputusan Presiden ;
9. Instruksi Presiden;
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan;
11. Surat Edaran Bank Indonesia;
12. Peraturan – peraturan lain yang berhubungan erat dengan kegiatan perbankan.

Berkenaan dengan pengaturan perbankan, tidak dapat dilepaskan perkembangan lembaga perbankan di Indonesia yang dipengaruhi oleh adanya berbagai pengaturan, Berdasarkan perkembangannya pada masa orde baru secara garis besar di bagi dalam tiga tahap utama :<sup>40</sup>

1. Tahap Stabilitas dan Rehabilitasi ( 1966 – 1969 );
2. Tahap Pembangunan ( 1970 – 1982 );
3. Tahap Deregulasi ( 1983 – sekarang )

Periode 1983 sampai sekarang disebut sebagai periode deregulasi karena banyak sekali berbagai kebijaksanaan yang merupakan kemajuan besar di dunia

---

<sup>39</sup> M. Djumhana, OP. Cit., hal 14 - 15  
<sup>40</sup> M. Djumhana, Op. Cit., hal. 61

perbankan di Indonesia. Pada Periode ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu masa sebelum dan sesudah PAKTO ( PAKET OKTOBER 1988 ).

### **1 . Sebelum PAKTO 1988**

Deregulasi dimulai dengan dikeluarkannya kebijaksanaan 1 Juni 1983. Melalui deregulasi Juni 1983, pagu kredit dihapuskan, bank – bank negara diberikan kebebasan untuk menetapkan suku bunga dan pemberian kredit likuiditas dikurangi. Pengaturan jumlah uang yang beredar dilakukan dengan peralatan moneter tidak langsung seperti cadangan wajib, operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto dan pengarahan bank sentral. Dengan demikian piranti moneter langsung seperti pada aktiva neto, kredit likuiditas dan suku bunga tidak dipergunakan lagi.

Kebijaksanaan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bank – bank pada Bank Indonesia, meningkatkan mobilitas dana masyarakat dan mewujudkan kehidupan perbankan yang sehat, efisiensi, profesional, tangguh dan mampu menghadapi tantangan. Kebijakan ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang isinya memberikan kemudahan membuka bank, kantor cabang bank <sup>41</sup>dan memperbolehkan menyimpan deposito di bank swasta serta tatacara menjalankan usaha bank yang benar menyangkut Capital Adequacy Ratio dan Legal Lending Limit.

### **2. Setelah PAKTO 1988**

Setelah Pakto 1988 kebijaksanaan berikutnya adalah Paket 1990 yang berisi pengurangan kredit likuiditas Bank Indonesia, mengatur kewajiban bank untuk menyalurkan kreditnya sebesar 20 % kepada pengusaha lemah. Paket 1991

---

<sup>41</sup> Djumhana, Op., Cit., hal 62

mengenai Prudential regulation, melalui paket ini Bank Indonesia meminta agar kalangan perbankan nasional memehuni Capital Adequacy Ratio, ratio perbandingan antara modal sendiri dengan aset . Pertimbangan menurut risiko sebesar 5 %, tanggal 31 April 1993 menjadi 8 %.

Kebijaksanaan 29 Mei 1993 ini merupakan kebijaksanaan yang lahir setelah dilaksanakannya Undang – undang tentang Perbankan bertujuan meningkatkan dan memperluas kredit bagi dunia usaha, menyempurnakan ketentuan perbankan dalam hal kewajiban pemenuhan CAR, penyempurnaan cadangan penghapusan piutang dan penyempurnaan pembatasan pemberian kredit. Selain kebijaksanaan di atas, kebijaksanaan tentang pajak merupakan satu rangkaian yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menata struktur perbankan nasional.

### **2.1.2. Asas - Asas Perbankan Nasional**

Perbankan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat. Produksi berskala besar dan aktivitas bisnis dewasa ini hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa bantuan atau memanfaatkan jasa bank. Tidak ragu lagi bahwa perbankan menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank<sup>42</sup>. Kaitannya dengan perekonomian nasional Compton menyatakan ketidakmungkinannya memberi gambaran mengenai

---

<sup>42</sup> Afzalur Rahman. *Economic Doctrines of Islam* terjemahan Sueroyo Nastangin, Dana Bhakti Wakaf Yogyakarta, 1996, hal. 338



ekonomi nasional yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau bertahan untuk suatu kurun waktu tertentu tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat<sup>43</sup>

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Compton mengenai peranan Bank dalam pembangunan perekonomian nasional Muchdarsyah Sinungan mengemukakan bahwa lembaga keuangan, khususnya Lembaga Perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara<sup>44</sup>.

Kelembagaan perbankan keberadaannya diakui oleh masyarakat internasional, secara umum lembaga perbankan memiliki kesamaan di setiap negara, namun demikian perbankan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial maupun histori suatu negara, sehingga memiliki corak dan karakteristik yang berbeda. Hal lain yang sangat mempengaruhi adalah perbedaan falsafah dan ideologi bangsa.

Ideologi Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Garis-garis Besar Haluan Negara, inilah yang membedakan perbankan di Indonesia dengan perbankan lainnya sekaligus memberikan asas perbankan nasional. Asas perbankan nasional secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum, yang berbunyi<sup>45</sup>:

*“Pengaturan kembali tata perbankan di Indonesia wajib dilandaskan pada pembinaan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi”.*

<sup>43</sup> Eric N. Compton, *Op. Cit.*, hal 330.

<sup>44</sup> Muchdarsyah Sinungan lebih jauh mengungkapkan peranan bank dalam pembangunan dari sisi pembangunan ekonomi, kebijaksanaan moneter, penciptaan uang dan ekonomi masyarakat. *Op. Cit.*, hal 1-26.

<sup>45</sup> Penjelasan Umum alinea ketiga No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta 1992, Hal 79.

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan asas perbankan terdapat dalam konsideran point b yang berbunyi<sup>46</sup> :

*“Bahwa perbankan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat”*

Selanjutnya asas perbankan dicantumkan dalam Bab II Pasal 2 berbunyi :

*“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.*

Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini, Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 berbunyi<sup>47</sup>: “Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, karena perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Rochmat Soemitro<sup>48</sup>, Pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi<sup>49</sup> menentukan masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi yang perlu terus-menerus dikembangkan untuk memberikan pedoman bagi pembangunan ekonomi nasional seperti yang dicantumkan dalam TAP MPR No. II Tahun 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara pada bagian G sebagai kaidah penuntun.

<sup>46</sup> Konsideran Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika, 1992, hal 1

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 hal

<sup>48</sup> Rochmat Soemitro, *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Eresco, Bandung, 1991, hal. 185

<sup>49</sup> Kaitan Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi ekonomi berada dalam rangka demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi. Carla, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*; Buku Panduan Mahasiswa, kerjasama APTIK dan Gramedia Utama, Jakarta, 1994, hal 137.

Dengan demikian tampaknya bahwa perbankan nasional adalah berdasarkan demokrasi dengan mempertahankan ciri-ciri positif demokrasi ekonomi dan dengan hal-hal yang harus dihindari seperti yang tertuang dalam GBHN 1993.

Namun demikian, bagaimanakah penjabaran operasional demokrasi ekonomi ini?<sup>50</sup>, agar dapat dipahami oleh masyarakat. Mengenai hal ini telah banyak pihak-pihak yang memberikan pendapat dan usulan-usulan mengenai penjabarannya, bagaimanakah kehendak dari pemerintah itu sendiri?. Untuk itu pula Presiden Soeharto menyerahkan kepada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Dalam seminar yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 1990, ISEI membahas dan mengajukan konsep demokrasi ekonomi. Beberapa masalah substansial yang seringkali menimbulkan pertentangan visi dan persepsi yang diajukan antara lain :

#### **1. Demokrasi Ekonomi Berlandaskan pada Asas Kekeluargaan dan Kebersamaan.**

Asas ini mengambil posisi sentral dalam Pasal 33 UUD 1945, penjabarannya : **pertama** kegiatan ekonomi masyarakat harus dilandaskan pada rasa kebersamaan yang mendalam di antara anggota masyarakat. **Kedua** harus ada

---

<sup>50</sup> Menurut Kwik Kian Gie sebelum menganalisis masalah Demokrasi Ekonomi, perlu memahami masalah yang fundamental yaitu sistem ekonomi itu sendiri. Mengenai hal ini menurutnya terdapat dua aliran. **Yang pertama** mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus dilahirkan sebagai hal deduksi dari Pancasila dan UUD 1945, sistem ini merupakan sistem khas Indonesia, yaitu Sistem Ekonomi Indonesia, tetapi aliran ini yang diwakili oleh Sri Edi Swasono dan Mubyarto belum menunjukkan bagaimana bentuk dan sistem ekonomi yang dimaksud. **Aliran kedua** adalah yang dianut oleh ISEI dimana diakuinya hak milik perorangan dan dikembangkannya potensi inisiatif dan daya kreatif setiap warga negara dalam memproduksi dan berdistribusi asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan masyarakat. Konsep ini sesuai

keterkaitan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara berbagai pelaku ekonomi, besar, menengah, kecil, kuat, lemah serta antara berbagai kegiatan ekonomi.

Upaya mewujudkannya bukan dengan penataran-penataran, indoktrinasi, imbauan atau perundang-undangan semata, karena dalam konteks penjabaran demokrasi ekonomi sebagai pegangan pengurusan negara, imbauan sama sekali tidak mempunyai relevansi.

Menurut Sri Edi Swasono<sup>51</sup>, perkataan “disusun” dalam pasal 33 UUD 1945 memberi arti tunggal yaitu perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri tetapi secara inperatif harus disusun oleh negara melalui kebijaksanaan dan strateginya yang hanya berdasarkan paham demokrasi ekonomi yaitu berdasarkan asas **kebersamaan dan kekeluargaan**. Di sini menurutnya perlu reformasi ekonomi terhadap sistem ekonomi kolonial. Hal ini disebabkan hingga kini masih berlaku sistem perekonomian yang dualistis (1) sistem ekonomi Pasal 33 yang berasas demokrasi ekonomi dan (2) sistem ekonomi kolonial yang berasas perorangan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Soeharsono Sagir<sup>52</sup> menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung tiga kalimat kunci yang pada intinya **memberikan amanat dan perintah** mengenai pentingnya **kerjasama** untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di bawah penilikan /pengawasan atau pengendalian masyarakat..

Melihat pokok-pokok pikiran bangsa Indonesia mengenai demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut, Ginanjar Kartasasmita

---

dengan yang dianut GBHN. Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995, hal 311.

<sup>51</sup> Sri Edi Swasono, Perekonomian Masa Depan mewujudkan Komitmen Politik Kita, artikel pada Majalah *Sintesis*, No. 10 Tahun 2, Agustus-September 1994, hal 32.

<sup>52</sup> Suharsono Sagir, Majalah *Sintesis*

menangkap unsur pokoknya yaitu asas kekeluargaan, asas ini tidak sesuai dengan paham **individualisme** dan paham **kolectivisme** yang diajarkan oleh **marxisme**.<sup>53</sup> Menurut Sri Edi Swasono<sup>54</sup> yang menjadi sumber dalam ayat ( 2 ) Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah “dikuasai” memang bukan berarti “dimiliki”, pemerintah bisa menguasai melalui peraturan dan kebijaksanaan ekonomi tanpa harus “memiliki”, tetapi tentu bukanlah pemerintahan negara yang efektif yang tangguh dan berwibawa apabila tidak mampu melakukan “penguasaan” terhadap cabang-cabang produksi nasional yang vital, ini *das sollen*.

## 2. Kelembagaan Ekonomi

Dalam pembahasan mengenai kelembagaan ekonomi, ISEI berpendapat bahwa para pelaku ekonomi yang saling berinteraksi dalam proses produksi dan distribusi. Interaksinya bertumpu pada mekanisme pasar . Dalam pasar yang sehat semua keterkaitan terjadi dengan sendirinya dan secara optimal. Keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, kecil, swasta, BUMN dan Koperasi.

Untuk pemanfaatan sumber daya ekonomi berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran menurut Kwik Kian Gie, harus diawasi oleh pemerintah agar tercipta keseimbangan kekuatan ekonomi, pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan bagi konsumen, produsen yang lemah, pengembangan potensi ekonomi nasional dan mempertahankan keamanan nasional dan moralitas bangsa. Para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun

---

<sup>53</sup> Ginanjar, Demokrasi Ekonomi; Sebuah Tinjauan Institusional, Artikel pada Majalah *Sintesis*, No. 13 tahun 4 , Januari-Februari 1996, hal 71

dalam bentuk badan usaha dan koperasi, diakui haknya untuk menentukan sendiri penggunaan sumber daya ekonomi yang dimilikinya, tetapi pemanfaatan hak ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.

Lembaga / institusi ekonomi yang juga disebut sebagai pranata secara sederhana menurut North, 1990 dikatakan sebagai suatu aturan main dalam masyarakat atau seperangkat aturan main dalam masyarakat yang membentuk dan melandasi adanya interelasi ( tertentu ) antar anggota masyarakat. Lembaga / pranata ini diperlukan untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi, sebagai pedoman, aturan yang dipakai oleh seseorang masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya —yaitu : **produksi, distribusi atau konsumsi** terhadap barang-barang dan jasa baik pranata tertulis seperti peraturan perundang-undangan atau kodifikasi maupun kebiasaan atau adat<sup>55</sup>.

Demikian beberapa pemikiran ISEI dari keseluruhan pemikirannya tentang penjabaran demokrasi ekonomi disertai pendapat para ekonom secara individual. Dalam sejarah, perkembangan ekonomi negara-negara berkembang menunjukkan ada kaitan dengan sistem politik yang dianut. Menurut Ginajar<sup>56</sup>, demokrasi ekonomi harus didukung oleh kebijaksanaan ekonomi yang tepat.

Selanjutnya Ginanjar Kartasasmita dengan cermat menganalisis Demokrasi Ekonomi dan sistem politik Indonesia, menurutnya secara tegas dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 33 tetapi tidak terbatas pada pasal itu. UUD menunjukkan watak kerakyatan dalam perekonomian bangsa Indonesia yang ingin dibangun, penjelasan Pasal 33 ayat ( 2 ) menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (

---

<sup>54</sup> Edi Swasono, op.cit., hal 36

<sup>55</sup> Soetrisno, *Sekelumit Tentang Sistem Ekonomi Pancasila Ditinjau dari Segi Sosio Cultural* pada buku : *Ekonomi Pancasila*, Mubyarto - Budiono ( Editor ) F.E. UGM, Yogyakarta, 1981, hal 99.

<sup>56</sup> Ginanjar Kartasasmita, Op.Cit., hal 65-71

2 ) mengingatkan akan adanya golongan dalam badan-badan ekonomi, yaitu koperasi, serikat kerja, dan lain-lain badan kolektif. Pasal 23 dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalam negara demokrasi atau negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seperti Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja itu ditetapkan oleh undang-undang artinya dengan peran Demokrasi Pancasila, demikian halnya Pasal 27, 28, 29 dan 34 menunjukkan sifat kerakyatan perekonomian Indonesia.

Namun perwujudan demokrasi ekonomi tersebut menurut Sri Edi Swasono tidak mengarah kepada kemantapan, menurutnya beberapa kemungkinan mengapa (*perseptif*) proses pembangunan ekonomi bergerak ke arah *divergensi* ( mencuat ) tidak mengarah kepada pemantapan, antara lain karena :

1. Semangat liberalisme sangat hidup di negara kita, sempat mempengaruhi para penyusun kebijaksanaan ;
2. Terjadi kontaminasi ilmiah dalam pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi di dalam lembaga pendidikan kita ;
3. Tekad politik untuk mewujudkan cita-cita Pasal 33 UUD 1945 tidak selalu diikuti oleh keberanian politik – *political will* – tidak melahirkan *political courage* ;
4. Tidak pernah nampak tumbuhnya *re-orientasi sistemik* ke arah terwujudnya cita-cita Demokrasi Ekonomi dalam **KADIN INDONESIA** sejak awal berdirinya hingga saat ini. Belum disadari benar posisi temporer atau transisional dari segala peraturan perundang-undangan pra kemerdekaan sebagaimana yang dimaksudkan ayat II Aturan Peralihan UUD 1945.

### 2.1.3. Fungsi dan Peran Lembaga Perbankan Nasional

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan yang tidak sedikit terhadap lembaga-lembaga keuangan. Demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengemban tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien, memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan komparatif. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan umum UU No. 7 tahun 1992.

Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia pemerintah menempuh langkah-langkah<sup>57</sup>:

1. Penyederhanaan jenis bank, menjadi Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya
2. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah
3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank
4. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan
5. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.



Langkah-langkah tersebut dilaksanakan agar perbankan nasional dapat menjelaskan fungsinya. Sebagaimana diketahui, perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana yakni fungsi *financial intermediary* dan juga fungsi sebagai sarana pembayaran, perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak<sup>58</sup>. Mengenai fungsi perbankan ini berbeda dengan UU No. 14 tahun 1967, No. 7 tahun 1992 mencantumkan secara tegas dalam pasal 3 : *“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”*.

Berkaitan dengan fungsi perbankan di Indonesia sebagai *agent of development* secara konsisten oleh pembentuk undang-undang dimasukkan ke dalam pengertian bank. Hal ini membawa pengaruh yang sangat besar dan fundamental yakni bank di Indonesia semata-mata bukan sebagai sarana komersial akan tetapi membawa misi pembangunan. Perbedaan pengertian bank ini dapat kita lihat pada pengertian Pasal 1 bab 1 UU No. 14 tahun 1967 :

*“Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”*

Sedangkan pengertian bank menurut Pasal 1 Bab I UU No. 7 tahun 1992 :

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam*

---

<sup>57</sup> UU No. 7 tahun 1992, Penjelasan Umum

*bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.*

Upaya peningkatan taraf hidup rakyat banyak inilah yang merupakan fungsi bank sebagai *agent of development*. Sebagai *agent of development* perbankan di Indonesia yakni alat, sarana, pendukung pembangunan berlandaskan pada trilogi pembangunan. Komitmen inilah yang harus dipunyai oleh perbankan Indonesia, Nyoman Moena menerjemahkan *commitment* ini ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai<sup>59</sup> :

- Lembaga kepercayaan
- Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi
- Lembaga pemerataan

Dan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan adalah

- Tanggung jawab Prudensial ( harus sehat )
- Tanggung jawab Komersial ( harus untung )
- Tanggung jawab Finansial ( harus transparan)
- Tanggung jawab Sosial ( kemampuan mengakomodir harapan *stake holders* secara adil ).

Sedangkan menurut Heru Soeprapto, sebagai agen dari pembangunan, bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana, Op.Cit., hal 77.

<sup>59</sup> Nyoman Moena, *Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektivitas terhadap Hukum Perbankan* Makalah pada Pertemuan Ilmiah BPHN Desember 1996, hal 1-2

<sup>60</sup> Heru Soeprapto, op.cit. hal 2

Peran bank secara umum dapat dilihat dalam hubungan<sup>61</sup>:

- a) Bank dan pembangunan ekonomi
- b) Bank dan kebijaksanaan moneter
- c) Bank dan penciptaan uang
- d) Bank dan ekonomi masyarakat

#### a **Bank dan Pembangunan Ekonomi**

Istilah pembangunan<sup>62</sup> yang sering kita dengar dewasa ini pada masa Orde Lama jarang dijumpai, berbeda dengan istilah “revolusi” yang memberi kesan bahwa pada saat itu yang sedang berlangsung di Indonesia adalah “revolusi”. Dalam proses pembangunan tidak dapat dihindari adanya perubahan-perubahan, baik perubahan pola pikir, perubahan berbagai pranata sosial dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi diperlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat<sup>63</sup>.

Untuk itulah lembaga-lembaga perekonomian harus bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil

<sup>61</sup> Muchdarsyah Sinungan, Op.Cit.,hal 1

<sup>62</sup> Berbicara tentang pembangunan dapat disimak pendapat Kindle Berger yang pada mulanya menyamakan antara *development* dengan *growth*, namun demikian untuk selanjutnya membedakan keduanya. *Growth* menunjukkan pada gejala terjadinya kenaikan hasil atau peningkatan efisiensi. Hasil diukur dengan satuan masukan, sedangkan *development* diartikan lebih luas dari itu, yaitu disertai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang pengaturan teknis dan kelembagaan produksi maupun distribusi dalam komposisi hasil produksi nasional maupun alokasi faktor-faktor masukan pada setiap sektor serta perubahan-perubahan dalam kemampuan fungsional pada suatu masyarakat. Namun demikian kedua istilah tersebut sering diidentikkan dengan pengertian “pembangunan yang menunjukkan pada gejala/proses yang terjadi pada perkembangan ekonomi suatu bangsa atau yang terjadi pada suatu negeri. Walaupun Robert P. Flaming membedakan *growth* dimana *growth* menunjukkan pada perkembangan/perubahan kuantitatif, sedangkan *development* menunjukkan segi kualitatif, menurutnya kedua-duanya sama-sama menunjukkan adanya perkembangan dan pertumbuhan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

<sup>63</sup> Mochdarsyah Sinungan, Op. Cit., hal

guna secara optimal. Jika mengikuti kecemerlangan para bankir Amerika yang telah berhasil **menopang** perusahaan-perusahaan raksasa untuk memperluas jaringan investasi, produksi dan perdagangan di Eropa dan Jepang yang dengan demikian berarti pula menguasai ekonomi dunia, maka kita dapat melihat pula bahwa sektor moneter dan perbankan nasional dengan berbagai upaya telah menciptakan kegairahan berusaha melalui berbagai fasilitas pembiayaan kredit. Berbagai macam fasilitas kredit telah ditawarkan kepada masyarakat seperti Kredit Investasi, Kredit Industri, Kredit Perdagangan sehingga kita dapat lihat kemajuan yang telah dicapai antara lain pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, Indonesia telah berswasembada pangan dan dapat mengekspor hasil-hasil industri.

Fasilitas yang diberikan bank menjangkau secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Kredit Usaha Kecil ( KIK, KMKP, Kredit BIMAS, Kredit Canda Kulak, Kredit Mini, Kredit Midi ), Kredit Perumahan, Kredit Perdagangan.

Demikian halnya untuk pengusaha menengah dan besar telah ada pula disediakan fasilitas seperti Kredit Ekspor Impor, Kredit Produksi sehingga dalam proses ini bank merupakan *agent of development* atau alat pemerintah untuk membangun perekonomian melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan.

#### **b. Bank dan Kebijakan Moneter**

Bank sebagai suatu lembaga keuangan sangat berkaitan erat dengan uang bahkan disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Perkembangan

pembangunan ekonomi yang bersifat multidimensi memerlukan peranan yang amat besar dari sektor moneter dengan berbagai kebijaksanaannya.

Kebijaksanaan moneter, adalah salah satu dari tiga kebijaksanaan ekonomi makro, yaitu kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan perdagangan luar negeri dan kebijaksanaan moneter<sup>64</sup> umumnya dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar dan kredit, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Selain kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan ekonomi perdagangan, juga meliputi kurs devisa, perpajakan, kebijakan industri dan produksi<sup>65</sup>

Kebijaksanaan moneter dijalankan dengan menggunakan instrumen<sup>66</sup>:

- a Bank ret policy atau politik diskonto, yaitu kebijaksanaan dimana digunakan untuk mengukur berapa besarnya diskonto yang diberikan terhadap bank-bank umum, cara bekerjanya bank rate, adalah bank sentral menentukan besarnya bank rate tersebut
- b Operasi pasar terbuka ( *open market operational* ), yaitu sebagai kegiatan pembelian, atau penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral
- c Perubahan cadangan minimum, yaitu bank sentral pengatur persyaratan cadangan minimum untuk bank umum
- d Pengawasan kredit selektif ( *celektif credit controle* ), yaitu pengawasan terhadap praktek perkreditan yang dijalankan oleh perbankan
- e *Moral suasion*, yakni instrument kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dengan metode penghimbauan kepada bankir dan pengusaha agar mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank sentral.

<sup>64</sup> Muhammad Djumhana, Op. Cit., hal 81

<sup>65</sup> Muchdarsyah Sinungan, op.cit. hal. 150 - 155

<sup>66</sup> Muchdarsyah Sinungan, Op.Cit., hal. 150 - 155

Kebijaksanaan moneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisir seperti bank sentral, bank umum dan Lembaga Keuangan Bukan Bank digunakan sebagai alat untuk menggairahkan pembentukan dana masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan.

Kebijaksanaan moneter yang cocok untuk kegiatan-kegiatan pada masa sekarang merupakan sarana untuk meningkatkan pembentukan tabungan masyarakat dan pengarahannya penggunaan uang tabungan tersebut atau alokasi tabungan ke dalam investasi yang sangat berguna bagi sasaran-sasaran pembangunan.

Adapun tujuan kebijaksanaan moneter adalah untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran. Semua sasaran tersebut di atas dilakukan :

- a Untuk menunjang usaha pemerataan pembangunan, antara lain dengan jalan meningkatkan kedudukan golongan lemah, mendorong perluasan kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakat;
- b Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat;
- c Memelihara dan meningkatkan kestabilan harga-harga dengan menekan inflasi, sehingga dapat selalu berada dalam posisi satu digit;
- d Menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga keuangan

Salah satu pegangan yang penting dalam kebijaksanaan moneter adalah bagaimana mengatur tiga jalur kebijaksanaan moneter yang terdiri dari suku bunga, kebijaksanaan kredit ( pagu ) dan kekayaan. Kebijaksanaan moneter sangat mempengaruhi situasi ekonomi suatu negara dan dapat dirasakan secara langsung dan cepat oleh masyarakat. Sebagai contoh jika aktivitas perusahaan berkurang, kegiatan perekonomian mengalami kelesuan, maka untuk meningkatkan kegairahan berusaha, dilakukan tindakan mempermudah kredit. Demikian halnya jika terjadi keadaan sebaliknya maka dilakukan pengereman penyaluran kredit.

Demikianlah bagaimana peran perbankan dalam kebijaksanaan moneter. Peran yang sangat besar ini menuntut bank untuk tetap solid sehingga dapat melakukan tugas-tugas pembangunan.

### **c. Bank dan Penciptaan Uang**

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa uang yang beredar dalam masyarakat tidak hanya uang *kartal* ( uang kertas dan logam ) yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran sehari-hari akan tetapi digunakan pula uang *giral*. Di negara-negara modern penggunaan uang kartal dan uang giral dalam masyarakat menunjukkan perbandingan 30% : 70%, dalam arti uang kartal hanya beredar 30% - 40% dari keseluruhan uang yang beredar, sedangkan uang giral sekitar 60%-70%.

Dalam penciptaan uang giral maka bank memiliki peranan utama sebagai *money creator* atau lembaga pencipta uang, maksudnya mengkreasikan keberadaan uang giral bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan bank itu

sendiri, karena bank pun memerlukan sumber-sumber dana bagi pembiayaannya antara lain untuk pemberian kredit. Beberapa cara bank menciptakan uang giral, yaitu melalui substitusi ( pengganti ) *exchange of claim* dan transformasi.

### **3. Bank dan Ekonomi Masyarakat**

Masyarakat modern menghendaki pelayanan yang cepat, mudah dan aman. Bank dengan berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat berupaya untuk memberikan fasilitas yang cepat, aman dan mudah tersebut, pelayanan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama untuk mengurusnya akan ditinggalkan oleh masyarakat, bahkan dewasa ini telah ditawarkan berbagai fasilitas yang menggunakan alat teknologi yang canggih dengan berbagai perangkat dan jaringan bisnisnya menjadikan mitra masyarakat yang terpercaya.

Masyarakat yang berhubungan dengan bank terdiri dari nasabah yaitu masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung dengan bank dan masyarakat umum, mereka adalah para penyimpan uang baik dalam giro, deposito maupun tabungan, para penerima kredit bank ( debitur ), penerima transfer dan pengirim transfer uang, para pedagang perantara pasar modal, dan lain-lain.

Dengan berkembangnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat dipengaruhi pula oleh persaingan yang tinggi antar bank, membuat para bankir berfikir keras untuk mencari pasar dan menciptakan berbagai fasilitas untuk melayani kebutuhan masyarakat, mengajak masyarakat menjadi "*bank minded*", membantu



kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti membayar rekening listrik, telepon, pendidikan sampai belanja kebutuhan rumah tangga.

Ekonomi masyarakat akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bank dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dalam era informasi dewasa ini yang diikuti dengan perkembangan pesat sistem ekonomi global, bank semakin dituntut untuk maju ke depan sebagai pemberi informasi yang cepat dan akurat juga sebagai penyandang dana keuangan berbagai transaksi bisnis baik lokal, nasional, maupun internasional.

Mengenai hal ini Muchdarsyah Sinungan mengatakan bahwa bank harus menggunakan beberapa prinsip, yaitu *universal banking*, artinya bank harus dapat memberikan pelayanan secara *overall* (menyeluruh), prinsip *corporate* dan *wholesale bank* yaitu bagi nasabah-nasabah perlu diterapkan perpaduan antara pelayanan kredit, pelayanan manajemen dan pelayanan kelancaran aktivitas bisnis nasabah dan bagi nasabah menengah ke bawah prinsip *retail banking*. Prinsip tersebut disertai dengan *strategi environment* ( lingkungan ) bisnis yang berskala lokal, nasional, internasional.

## **2.2. Perjanjian Kredit dan Perjanjian Bagi Hasil Pada Umumnya**

### **2.2.1. Pengertian dan Asas-asas Perjanjian**

Pengertian perjanjian atau sebagian para ahli memberi istilah persetujuan dapat dilihat dari berbagai kepustakaan. Jika dikelompokkan maka terdapat tiga kelompok yaitu berdasarkan kamus ensiklopedi, pendapat para ahli, maupun pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian perjanjian atau persetujuan yang dikemukakan oleh W.J.S.

Poerwadarminta tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah <sup>67</sup> :

*“Persetujuan ( tertulis atau dengan lisan ) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang disebut di persetujuan”.*

Pengertian perjanjian di atas telah memberikan petunjuk pada bentuk-bentuk perjanjian yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis ( lisan ). Pengertian lain yang telah mengarah pada konsep hukum dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa <sup>68</sup>

*“ Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih”*

Pengertian perjanjian ( dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu’ahadah Ittifa, Akad ) di atas sejalan dengan bunyi rumusan perjanjian persetujuan yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata yang ada pada umumnya masih dianut oleh beberapa pakar hukum di Indonesia.

*“ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “*

Dalam perkembangannya, rumusan perjanjian / persetujuan di atas yang pada awalnya dianggap telah mapan, ternyata dipandang para pakar hukum dewasa ini mengandung banyak kelemahan. Seperti yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badrul Zaman bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak, terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. <sup>69</sup>

<sup>67</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 1996

<sup>68</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang, 1977, hal. 248

<sup>69</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal 18

Purwahid Patrik mengungkapkan lebih jauh tentang kelemahan pengertian perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Menurutnya rumusan tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan :

“ *Suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya* “

Kata mengikatkan menunjukkan sifat satu pihak artinya kehendak datang dari satu pihak tidak dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kelemahan lain-lainnya tampak dari kata “*perbuatan*” rumusan “*perbuatan*” dianggap terlalu luas karena tidak menunjukkan adanya konsesus / kesepakatan sehingga karena luasnya rumusan tersebut termasuk dalam pengertian perbuatan-perbuatan seperti mengurus kepentingan orang lain ( *zaakwarming* ), yang merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir karena ketentuan Undang-undang, bukan lahir karena adanya perjanjian dan termasuk pula pengertian perbuatan melawan hukum. Masih menurut analisis Purwahid Patrik, selain hal-hal di atas kata **perbuatan** mempunyai makna yang sangat luas karena makna **perbuatan** bisa menimbulkan akibat hukum dan bisa pula tidak sedangkan dalam perjanjian, **perbuatan** tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum<sup>70</sup>

Mengenai hal ini konsep hukum tentang **perbuatan** berbeda dengan **perbuatan hukum**<sup>71</sup>. Suatu **perbuatan** saja belum tentu menimbulkan hukum akan tetapi **perbuatan hukum** merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>72</sup> Karena luasnya makna **perbuatan** tersebut maka mencakup pula **perbuatan** melangsungkan perkawinan / perjanjian kawin

<sup>70</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan ( Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang )*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 45 - 46.

padahal perbuatan melangsungkan perkawinan tersebut telah diatur secara tersendiri dalam hukum keluarga. Sebenarnya terdapat perbedaan antara perjanjian dalam perkawinan dengan perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 1313 KUH Perdata, karena dalam perjanjian kawin disyaratkan adanya pejabat tertentu sedangkan perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu. Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Setiawan memberikan koreksi rumusan Pasal 1313, menurutnya rumusan tersebut tidak lengkap juga sangat luas dengan alasan seperti yang telah diuraikan dimuka<sup>73</sup>. Selain terlalu luas, rumusan pasal tersebut juga dikatakan mempunyai kelemahan karena tidak menyebutkan tujuan, sehingga para pihak yang mengikatkan dirinya tidak jelas tujuannya.<sup>74</sup>

Karena adanya kelemahan-kelemahan tersebut pakar mencoba menyusun rumusan perjanjian. Rutten memberikan rumusan sebagai berikut<sup>75</sup>

*“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan. Untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal baik “*

Pengertian yang lebih sederhana namun tidak mengurangi mana perjanjian, dikemukakan oleh oleh Setiawan<sup>76</sup>

*“ Persetujuan adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “*

<sup>71</sup> Dirangkum dari Sudiman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia I ( Perdata )*, 1981, hal 41-46

<sup>72</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia I ( Perdata )*,

<sup>73</sup> Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal 49.

<sup>74</sup> Purwahid Patrik. Dp. Cit., hal. 46

<sup>75</sup> Rutten, seperti yang dikutip oleh Purwahid Patrik, Op. Cit., hal 49.

<sup>76</sup> Setiawan. Op. Cit., hal 49.

Pengertian yang dikemukakan oleh Setiawan di atas tampaknya lebih bisa diterima oleh para pakar hukum. Sebagai pegangan untuk mempelajari lebih jauh hukum perjanjian. Berbeda dengan Rutten dan Setiawan, Herlin tidak merumuskan pengertian perjanjian, akan tetapi menyusun unsur-unsur perjanjian sebagai berikut <sup>77</sup> :

1. Kata sepakat dari dua belah pihak atau lebih

Rumusan *pihak* bukan *orang* menurut Herlin dimaksudkan sebagai penegasan karena, kemungkinan satu pihak terdiri lebih dari satu orang atau satu orang mewakili beberapa pihak. Hal ini dipandang penting untuk membedakan perjanjian dengan tindakan hukum sepihak. Dapat terlihat dari berakhirnya suatu perjanjian bisa dilakukan oleh satu pihak saja, sedangkan jika dua pihak, maka salah satu pihak tidak bisa begitu saja membatalkan atau mengakhiri persetujuan tanpa persetujuan pihak lain.

2. Kata sepakat yang tercapai diantara para pihak itu tergantung dari satu dengan yang lainnya.

*Tergantung satu dari yang lainnya tidak sama dengan tergantung pada pihak-pihak yang bersangkutan.*

Untuk menjelaskan unsur ini, Herlin memberikan contoh : satu kepengurusan terdiri dari sepuluh orang. Sembilan orang mengadakan rapat untuk mengambil suatu keputusan tentang hutang yang diperlukan sepakat dari sepuluh pengurus, ternyata dalam rapat tersebut tidak bisa dengan jalan musyawarah maka digunakan Voting/Quorum = 1/2 banding 1, hasilnya tujuh orang setuju, sedangkan dua orang lainnya tidak setuju, maka terjadi

<sup>77</sup> Herlin, *Materi Hukum Perikatan*, editor Tafieldi Nevawan, Program Pendidikan Notariat Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, hal. 5-7.

kesepakatan walaupun ada pihak yang tidak setuju, kesepakatan di atas satu pihak ( tujuh orang ) tidak tergantung dari kesepakatan yang lainnya.

3. Keinginan dari para pihak tersebut ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum

Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian, menginginkan suatu akibat hukum, karena *perbuatan* saja jika berjanji tidak dipenuhi, tidak mempunyai akibat hukum.

4. Akibat hukum yang diinginkan oleh para pihak itu adalah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau kepentingan timbal balik.

Unsur ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 1340 KUH Perdata yaitu bahwa perjanjian itu dibuat dan mengikat bagi para pembuatannya. Hal ini dapat dilihat dari dua contoh perjanjian berikut :

- Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian jual beli terlihat adanya kepentingan yang timbal balik antara penjual dan pembeli.

- Perjanjian Korporasi

Misalnya A, B, C sepakat untuk mendirikan suatu PT. atau Firma, maka setelah koperasi itu berdiri tidak terlihat adanya kepentingan timbal balik atas beban yang satu dengan yang lainnya, tetapi justru tujuannya searah yaitu mencapai keuntungan.

5. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku, khususnya bagi perjanjian formil diharuskan adanya suatu bentuk tertentu.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Mengenai hal ini Mariam Darus Badrul Zaman mengemukakan bahwa untuk beberapa perjanjian Undang-undang menentukan bentuk tertentu apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah, dengan demikian bentuk tertulis tadi tidak hanya semata-mata sebagai alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat

Dengan memperhatikan pemikiran-pemikiran di atas maka tampak bahwa pengertian perjanjian telah mengalami perkembangan. Pengertian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata dipandang banyak mengandung kelemahan sehingga diperlukan pendefinisian kembali.

Selanjutnya perlu ditelaah asas-asas perjanjian. Asas hukum merupakan dasar dari suatu aturan hukum. Selain itu juga menjadi dasar dari suatu kumpulan aturan hukum, bahkan suatu sistem dari seluruh perundang-undangan.<sup>79</sup>

Demikian halnya dengan hukum perjanjian, sebagian besar peraturan-peraturan hukum dari hukum perjanjian berasal dan berdasarkan asas-asas umum hukum. Asser Rutten 1982 yang dikutip oleh J.M. Van Dunne mengemukakan bahwa asas-asas hukum secara umum sebagai dasar pemikiran dasar ideologis dari aturan hukum. Asas-asas hukum tidaklah selalu sama karena asas hukum lazim lahir dari penilaian moral secara umum juga dapat berdasarkan oportunitate yang diciptakan oleh pembuat Undang-undang. Asas hukum merupakan hal yang Fundamental Selain diterima di luar Undang-undang juga sering dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas hukum merupakan konkritisasi dari kontes asas hukum tersebut.

Ajaran hukum perikatan yang terdapat dalam buku III Bab I s/d IV KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa semua hukum perikatan dikuasai oleh 3 (tiga) asas<sup>80</sup> :

#### 1. Asas Konsensualisme

Yaitu bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi konsensual artinya perjanjian itu lahir hanya karena adanya kesepakatan atau

---

adanya ( *bestaandwaarde* ) Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal 18.

<sup>79</sup> J. M. Van Donne Gr. Van Der Burght, *Hukum Perjanjian*, terjemahan Lely Niwan Kursus Hukum Perikatan Bagian Ia, Dewan Kerjasama Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987, hal. 6

kesamaan kehendak dari para pihak. Herlin mengemukakan bahwa asas consensualisme ini lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 jo 1338 ayat 1 KUH Perdata karena menurutnya dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah dicapai itu.<sup>81</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabila tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Namun demikian terdapat pengecualian terhadap asas konsensualisme yaitu untuk hal-hal dimana oleh Undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian.

Atas ancaman batalnya perjanjian tersebut jika tidak memenuhi bentuk cara yang dimaksud.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan di antara para pihak sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. Asas kebebasan berkontrak lazim disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak ini banyak disoroti oleh para pakar hukum. Dalam pustaka berbahasa Inggris diistilahkan dengan *freedom of contract* atau *Liberty of contract* atau *party outonomy*, dari beberapa istilah di atas, istilah *freedom of contract* lebih umum digunakan dari pada istilah lainnya,

---

<sup>80</sup> J.M. Van Bunne - Gr. Van Den Burght Op. Cit., hal 7  
<sup>81</sup> Herlin, Op Cit., hal 18



menurut Remi Sahdaeni, asas kebebasan berkontrak ini adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya yang berdasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam.<sup>82</sup> Hal ini menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan Utilitarianisme.<sup>83</sup> Kebebasan berkontrak ini disoroti karena dapat mendatangkan ketidakadilan, namun demikian untuk mencapai tujuannya yaitu mendatangkan kesejahteraan yang optimal bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang.

### 3. Asas Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian

Asas kekuatan mengikat dari perjanjian merupakan suatu asas yang pada intinya berisi bahwa berlakunya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-undang. Kekuatan mengikat seperti undang-undang ini diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian seperti yang dijelaskan dalam pasal 1374, 1338 KUH Perdata.

Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, mengandung konsekuensi bahwa suatu perjanjian dapat menciptakan kewajiban hukum. Hal ini dipandang wajar, karena semakin meningkatnya peradaban dan pergaulan hidup, semakin dirasakan tidak hanya bertambahnya kebutuhan untuk mengadakan pelbagai macam perikatan tetapi perlunya diperkuat juga kepercayaan dan keyakinan akan dipenuhinya janji tersebut. Tanpa kepercayaan tersebut,

---

<sup>82</sup> Pendekatan berdasarkan Hukum Alam terhadap kebebasan berkontrak sebagai suatu kebebasan manusia yang fundamental, juga dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Sutan Remy Sahdaeni, Op. Cit., hal. 20

<sup>83</sup> Sutan Remy Sahdaeni, Ibid, hal 18

tanpa kepastian bahwa tidak akan ada suatu masyarakat yang berkembang perekonomiannya sehingga kepercayaan pada suatu janji merupakan syarat kodrat.<sup>84</sup>

Tiga asas perjanjian tersebut, tidak ditetapkan secara eksplisit dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, namun demikian seluruh hukum perikatan didasarkan pada asas tersebut. Selain ketiga asas tersebut Purwahid patrik mengemukakan tentang asas *Itikad baik dan asas kepatuhan* yang disimpulkan dari bunyi pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339<sup>85</sup>

Dalam perkembangannya mengenai asas perjanjian dalam hukum perjanjian nasional Mariam Darus Badrul Zaman mengemukakan bahwa asas perjanjian diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis ( mengolah ) data yang sifatnya nyata ( kongkret ) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum ( kolektif ) atau abstrak proses ini disebut mengabstraksi.<sup>86</sup>

Dalam hukum perjanjian nasional hukum kontrak sebagai satu sub sistem dari hukum perdata, di mana hukum perdata itu sendiri merupakan satu sub sistem dari sistem hukum nasional, harus memiliki asas-asas hukum yang selaras dengan asas-asas hukum perdata. Kaitannya dengan hukum nasional secara langsung telah disepakati sebagai Negara Indonesia telah memiliki sistem hukum yang bertumpu pada asas-asas sistem Hukum nasional sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai asas Filosofi
2. UUD'45 sebagai asas Politik

---

<sup>84</sup> Asser-Rutten. 1982 yang dikutip oleh J.M. Van Bunne dan Gr. Van Der Burght terjemahan Lely Niwan, Op. Cit., hal 11

<sup>85</sup> Puwahid Patrik, Op.Cit., hal. 67

<sup>86</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, Op.Cit hal 39

3. Tap MPR sebagai asas Politik
4. Undang-undang sebagai asas Operasional

Asas-asas hukum tersebut di atas masing-masing berfungsi sebagai pendukung pembangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih, selain itu juga menciptakan kepastian hukum di dalam keseluruhan tertib hukum<sup>87</sup>

Berdasarkan pada asas-asas sistem hukum nasional tersebut maka Mariam Darus Badrul Zaman menyusun asas-asas hukum perjanjian nasional sebagai berikut :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian ( *Partiy Otonomi* )
2. Asas Konsesualisme ( persesuaian kehendak )
3. Asas Kebiasaan ;
4. Asas Kepercayaan ;
5. Asas Kekuatan mengikat ;
6. Asas Persamaan ;
7. Asas Keseimbangan ;
8. Asas Kepentingan umum ;
9. Asas Moral ;
10. Asas Kepatuhan ;
11. Asas Perlindungan bagi golongan yang lemah, dan
12. Asas Sistem terbuka

Mengenai asas-asas dalam hukum kontrak ( perjanjian ) nasional dalam seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Januari 1989 disepakati.

1. Asas Konsensualisme ;
2. Asas Kepercayaan ;
3. Asas Kekuatan Mengikat ;
4. Asas Persamaan Hak ;
5. Asas Keseimbangan ;
6. Asas Moral ;
7. Asas Kepatuhan ;
8. Asas Kebiasaan ;
9. Asas Kepastian hukum ;

Demikianlah asas-asas hukum perjanjian nasional yang dikemukakan oleh para pakar yang pada hakekatnya ingin memberikan landasan yang kokoh terhadap perjanjian nasional sesuai dengan falsafah dan kepribadian bangsa dalam upaya melindungi para pihak.

### **2.2.2. Perkembangan Hukum Perjanjian dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia**

Dewasa ini terjadi banyak perubahan dan pergeseran nilai serta pola kehidupan dalam masyarakat dari pola lama ke pola baru yang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peranan hukum dalam masyarakat tidak dapat diabaikan dalam proses perubahan dan perkembangan ini. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dimensi sosial dari hukum dewasa ini kian hari kian tampak menonjol keterlibatan hukum pada persoalan-persoalan sosial dan ekonomi bangsa serta tuntutan agar hukum mampu berperan sebagai sarana

---

<sup>87</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, Ibid hal 2-3

untuk memecahkan berbagai problema sosial yang demikian itu menampilkan kisi-kisi yang lain dari hukum yang tidak hanya yuridis dogmatis<sup>88</sup>

Kaitannya dengan peranan hukum dalam kegiatan bisnis, dimana dunia bisnis ini memiliki karakteristik yang khas seperti yang dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono yaitu :

*“Dunia yang penuh kreativitas dan Inovasi yang sangat efektif karena tujuannya yang mapan dan jelas yaitu keuntungan ekonomi”.*<sup>89</sup>

Fungsi hukum dalam kegiatan bisnis diperlukan untuk mengatur semua kemungkinan yang terjadi, sekaligus hukum muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi. Fungsi *mengatur* dan *solusi* inilah yang diperlukan hukum<sup>90</sup>

Dewasa ini disebut Indonesia telah memproklamirkan untuk tinggal landas<sup>91</sup> politik hukum nasional tidak semata-mata ditentukan oleh cita-cita bangsa atau kehendak pembentukan hukum, pada praktisi dan teoritis akan tetapi bahkan ditentukan pula oleh perkembangan hukum di negara lain serta perkembangan hukum di negara lain serta perkembangan hukum internasional. Dengan demikian tata hukum Indonesia tengah berada dalam proses perubahan sehingga dituntut untuk diatur kembali lembaga-lembaga dalam masyarakat, demikian halnya dengan hukum perjanjian yang lebih dikenal dengan hukum kontrak pada dasawarsa terakhir ini sangat kompleks karena diliputi oleh berbagai masalah khususnya tentang resiko baik dibidang komersial maupun

<sup>88</sup> Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum yang diarahkan pada tujuan Nasional, pada Majalah, *Masalah-Masalah Hukum*. Fakultas Hukum UNDIP No 5-6 tahun XII - 1982.

<sup>89</sup> Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Pidato pengukuhan peresmian jabatan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 18 Desember 1995, hal 5  
<sup>90</sup> Sri Redjeki Hartono, *Ibid* hal 7

<sup>91</sup> Sunaryati Hartono, menyatakan bahwa posisi negara Indonesia dewasa ini adalah dipersimpangan ( *crossroad* ) yang sangat menentukan hari depan bangsa seperti yang dihadapi oleh nenek moyang kita pada abad - 17,

yang bersifat yuridis yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda.<sup>92</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum kontrak menurut Felix O Soebagjo dapat dibedakan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.<sup>93</sup> Faktor intern mencakup perkembangan-perkembangan yang dikarenakan faktor dalam negeri, antara lain kebijaksanaan ekonomi di negara kita. Faktor ekstern yaitu adanya kontak-kontak Internasional.

Lingkup kajian tentang perkembangan Hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis dibatasi pada perkembangan asas-asas hukum kontrak dalam praktek bisnis,<sup>94</sup> pengaruh hukum kontrak internasional terhadap kontrak nasional dan penggunaan perjanjian baku ( *Standard contract* ) dalam praktek bisnis.

#### 2.1.2.1. Pengaruh Hukum Kontrak Internasional

Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang kini berlaku dan dipergunakan adalah KUH Perdata Buku III dan Hukum Adat. Namun demikian kita belum mempunyai hukum perjanjian nasional yang menampung prinsip-prinsip hukum perjanjian yang sudah ada baik dari hukum perjanjian adat maupun hukum perjanjian Barat. Sesuai dengan sifat terbukanya hukum perikatan, hukum perjanjian banyak dipengaruhi oleh hubungan dengan negara lain. Hal ini karena adanya interaksi antara pihak-pihak yang masing-masing

---

*Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*, Artidjo Aikostar Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hal 14.

<sup>92</sup> Sunaryati Hartono, *Pertemuan Ilmiah tentang perkembangan Hukum kontrak dalam Bisnis di Indonesia BPHN*, Jakarta, 1994. hal. 1

<sup>93</sup> Felix O Soebagjo, *Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Selama 25 tahun terakhir*, Makalah, 1994, hal 1-2

<sup>94</sup> Masalah-masalah ini mengacu pada thema-thema seminar yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

tunduk pada sistem hukum nasionalnya masing-masing. Hal ini tampak jelas pada praktek-praktek bisnis di Indonesia.

Kontrak internasional membawa pengaruh dalam berbagai bidang hukum kontrak yang jika disistematisir pengaruh-pengaruh tersebut terlihat dalam hal-hal :

- a. Asas-asas hukum kontrak
- b. Bentuk-bentuk kontrak
- c. Isi dan sistematika kontrak
- d. Pengaruh pada hukum yang menguasai
- e. Legal opinion

#### **2.1.2.2. Penggunaan Kontrak Baku ( *Standar Contract* ) Dalam Praktek Bisnis Di Indonesia**

Sebelum ditelaah tentang penggunaan kontrak baku dalam praktek bisnis di Indonesia, terlebih dahulu perlu dikaji batasan dari perjanjian baku tersebut. Perjanjian baku dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Standard Contract* atau *Standard Vaarwaarde* sementara kepustakaan Jerman menggunakan *Allgemeine Geschäfts Bedingun, Standard Vertrag, Standard Conditionen*. Hukum Inggris menyebut *Standard Contract*, para pakar hukum Indonesia umumnya mengguankan istilah *Perjanjian baku* atau *Perjanjian Standar*.

Pengertian perjanjian baku dikemukakan oleh Hondius<sup>95</sup>

“ *Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa pembicaraan isinya dan lazim dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu*”.

Sementara W. D. Slawson dalam tulisannya berjudul “ *Standart forum contract and democratic control of law making power*” (1971)

<sup>95</sup> Mariam Darius Badruzaman, Op. Cit., hal 47

“ *Standar forum contracts probably account for more than ninety percent of all contract now made most persons have difficult remembering the last time they contracted onther than by standard form* ”<sup>96</sup>

Purwahid Patrik memberikan definisi perjanjian baku sebagai<sup>97</sup>

“ *Suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh oleh salah satu pihak* ”.

Sutan Remy Syahdaeni dalam disertasinya memberikan batasan perjanjian baku<sup>98</sup>

“ *Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang-peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.* ”

Sebelum dikenal perjanjian baku lebih dahulu dikenal istilah perjanjian *adhesie*, bahkan perjanjian *adhesie* dianggap paling tua . Hal ini seperti dikemukakan oleh Saleilles ahli hukum Perancis yang mengatakan bahwa perjanjian adhesie ini dilaksanakan oleh masyarakat dan begitu terkenal dengan nama *contract adhesion* atau *adhesion contract*. Sedangkan Mariam Darus Badrul Zaman memberikan pengertian perjanjian baku sebagai *Perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir*<sup>99</sup>

Walaupun tampak kesamaan antara perjanjian baku dengan perjanjian adhesi, naum Purwahid Patik menyatakan bahwa antara kedua perjanjian tersebut memiliki aspek yang berbeda, pada perjanjian adhesi terdapat sifat adhesi yaitu

<sup>96</sup> Partamuan Pohan, *Penggunaan Kontrak Baku ( standard contract ) dalam Praktek Bisnis di Indonesia* BPHN, 1994, hal 51.

<sup>97</sup> Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku dan Syarat-syarat Eksonerasi*, makalah pada penataran Dosen Hukum Perdata perguruan tinggi seluruh Indonesia, F.H UNTAG, Semarang, Juli 1995, hal 1.

<sup>98</sup> Sutan Remy Syahdaeni; Op. Cit., hal 60

<sup>99</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, Op.Cit., hal 48 .Mengenai penggunaan perjanjian baku dalam kegiatan bisnis ini. PS. Atiyah mengatakan bahwa hal ini bukan tanpa masalah , menurutnya masalah hukum yang menjadi sorotan para ahli hukum adalah mengenai keabsahan perjanjian dan pembuatan klausul yang memberikan pihak lain. PS. Atiyah An Introduction to the law contract 1989 yang dikutip Ronny HB. dalam *Hubungan Bank dan Nasabah Produk Tabungan dan Deposito*, Citra Aditya Bakti, 1995, hal 27



“take it or leave it”, pihak lawan yang menyusun kontrak berhadapan dengan yang menyusun kontrak, ia tidak punya kedudukan pilihan. Penyusun kontrak mempunyai kedudukan monopoli.

Ia bebas membuat redaksinya sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kuasanya. Sedangkan ciri materi dari perjanjian baku adalah adanya sifat Uniform dan syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian yang sama.<sup>100</sup> Perjanjian baku ini sudah lazim digunakan dalam kegiatan bisnis. Hal ini antara lain karena pengaruh keadaan sosial ekonomi yang menginginkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam berbagai hal.

### 2.2.3. Perjanjian Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Menurut Sistem Hukum

#### Adat

Di dunia di kenal beberapa sistem hukum<sup>101</sup>. Dari literatur lama diketahui bahwa pada dasarnya sistem hukum dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar<sup>102</sup>, yaitu :

Sistem Hukum Kontinental<sup>103</sup> dan Sistem Hukum Anglo Saxon.<sup>104</sup> Namun demikian Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa selain dua sistem di atas yang seolah – olah membagi dunia menjadi dua kubu, dikenal tatanan hukum yang mungkin layak untuk disebut sistem hukum, yaitu Sistem Hukum di Negara –

<sup>100</sup> Purwahid Patrik, Op. Cit, hal 1

<sup>101</sup> Sistem hukum di sini menurut Satjipto Rahardjo meliputi unsur – unsur seperti struktur, katagori, dan konsep. Perbedaan unsur – unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 292.

<sup>102</sup> Bagir Manan, *Dasar - Dasar Perundang – undangan Indonesia*, IND HILL, Co, Jakarta, 1992, hal.5

<sup>103</sup> Atau dengan kata lain Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris, Satjipto Rahardjo, Op.Cit., Hal. 292.

<sup>69</sup> Dengan kata lain disebut sebagai Sistem Hukum Romawi Jërman, Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal 292

negara sosialis<sup>105</sup> dan Hukum Islam yang didasarkan pada Kitab Suci AL Qur'an. Bahkan sistem hukum di masing – masing suatu negara yang walaupun negara tersebut masuk ke dalam hukum Common Law atau Sistem Hukum Anglo Saxon. Sejalan dengan pendapat di atas Bagir Manan menyebutkan bahwa dalam perkembangannya, selain Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon dikenal juga sistem hukum lain seperti Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Sosialis dan lain – lain.<sup>106</sup>

Berbicara tentang hukum perjanjian, khususnya di Indonesia tidak dapat dikesampingkan eksistensi sistem hukum adat yang memiliki sifat dan asas – asas tertentu yang sudah sejak lama dikenal masyarakat. Sunaryati Hartono<sup>107</sup> mengemukakan bahwa jika membandingkan perkembangan hukum perjanjian Romawi dan perkembangan hukum perjanjian Inggris dengan hukum adat yang berlaku di negara kita dengan sifat – sifatnya yang *riil dan tunai*, maka akan ditemukan sesuatu hal yang menakjubkan, yaitu bahwa pada hukum perjanjian yang berlaku pada ketiga wilayah yang begitu berjauhan letaknya terdapat dasar – dasar dan inti yang tidak begitu jauh berbeda. Untuk itu, berbicara tentang sistem dan prospek perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia, sebelumnya perlu di telaah konsep bagi hasil pada sistem hukum adat.

Konsep atau prinsip bagi hasil telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, yaitu berkaitan dengan transaksi atau suatu kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat.

---

<sup>105</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal. 307

<sup>106</sup> Bagir Manan, Op.cit., hal 5

<sup>107</sup> Sunaryati Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1974, hal 52

Beberapa jenis perjanjian telah hidup dalam masyarakat adat, misalnya perjanjian kumpulan kerjasama, perhutangan, perseroan, tanda-tanda ikatan, perjanjian tanah dan perjanjian menyangkut tanah, salah satu bentuk kerjasama di bidang pertanian adalah perjanjian bagi hasil (*deelbouw*) dan perjanjian bagi laba (*deelwening*) yang juga merupakan bentuk kerjasama semacam kongsi (*maatschap*).

Perjanjian yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam masyarakat adat umumnya berlangsung dalam perjanjian yang menyangkut atau berkaitan dengan tanah sebagai objek perjanjian,<sup>108</sup> yaitu diantara pemilik tanah dengan pekerja yang mengerjakan tanahnya, kemudian setelah tanah dikerjakan, ditanami, dipanen diadakan pembagian hasil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan pertimbangan yang disetujui oleh kedua belah pihak menurut kebiasaan yang berlaku setempat apakah dengan bagi dua (*maro*), bagi tiga (*mertelu*), atau bagi empat (*marapat*).

Berbagai pendapat tentang perjanjian semacam ini dikemukakan oleh para pakar seperti Turgot, Gonggrijp dan de Stoppelar sebagaimana dikutip oleh APParlindungan<sup>109</sup> yang mengemukakan bahwa bentuk perjanjian seperti ini tidak dikatakan sebagai suatu bentuk perjanjian atau lembaga bagi hasil tetapi sebagai suatu sistem upah seperti halnya Italia, seorang penggarap (*Mezzaro*) adalah seorang pekerja yang dibayar dengan natura sebagai pengganti uang dan berkepentingan dalam produksi. Rerolle seperti pula yang dikutip oleh AP Parlindungan mengajukan teori yang berbeda bahwa bagi hasil itu adalah teori perseroan, sewa gadai dan perjanjian upah., bahkan Rerolle mengkatagorikan

<sup>108</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 153

bagi hasil sebagai suatu perjanjian tanpa nama (*abbenoemde contract*). Namun AP Parlindungan berpendirian bahwa perjanjian semacam ini adalah merupakan lembaga bagi hasil yang telah lama dikenal dalam masyarakat adat sebagaimana lembaga adat lainnya. Ia tidak setuju jika diajukan teori lain yang menurutnya karena lingkungan di negara lain memungkinkan ditafsirkan lain.

Lembaga bagi hasil dalam masyarakat hukum adat, pada umumnya lebih bersifat sosial, yaitu tolong menolong, bantu membantu sesama warganya dan tidak melulu dianggap sebagai suatu usaha bisnis seperti halnya di negara-negara lain.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa lembaga bagi hasil pada masyarakat adat dikenal dalam transaksi yang berkaitan dengan tanah sebagai objeknya dan di masing-masing daerah mempunyai nama yang berbeda, seperti *memperduai* (Minangkabau), *mapat* (Jawa), *toyo* (Minahasa), *nengah/jejuron* (Priangan), *mertelu* (Jawa)<sup>110</sup>, namun walaupun berbeda nama, akan tetapi memiliki kesamaan meteri, yaitu transaksi tersebut terjadi antara satu sebagai pemilik tanah dan pihak lain sebagai penggarap. Seorang pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik.

Lembaga bagi hasil ini menjembatani dua kebutuhan para pihak, pihak pemilik tanah yang tidak mempunyai keahlian atau mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggarap tanah tetapi menginginkan tanahnya produktif dan

---

<sup>109</sup> AP. Parlindungan, *Undang – Undang Bagi Hasil di Indonesia, Suatu Studi Komparatif*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal. 1.

<sup>110</sup> Iman Sudyat, *Bab – bab tentang Hukum Adat*

pihak penggarap yang tidak memiliki tanah tetapi punya keahlian atau keinginan dan kesempatan untuk menggarap tanah.

Dengan demikian lembaga bagi hasil merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani, jadi ciri khusus dalam lembaga bagi hasil ini adalah adanya pihak yang mempunyai asset tertentu, yaitu tanah – dan pihak yang menyumbangkan tenaga, skill, modal dan peralatan untuk produksi.

Pada awalnya bagi hasil merupakan kegiatan tolong menolong yang memiliki dampak positif antara lain tanah yang tidak tergarap menjadi produktif sehingga dapat memberi manfaat, tercipta kegiatan tolong menolong ( sosial ), bahkan dalam masyarakat yang sederhana pemilik tanah - yang pada umumnya memiliki ekonomi tinggi – selalu membantu penggarap selama masa paceklik, pemilik tidak jarang menyediakan perumahan sederhana, memberikan bantuan pangan kepada penggarap, namun tidak jarang pula penggarap selalu berada dalam pihak yang dirugikan karena dibebani utang atau kewajiban yang berat dan tidak ada kemampuan untuk menolaknya, sehingga lahir petani tunakisma ( *landsles former* ) yang menjadi ajang *exploitation l'home par l'home*.

Agar lembaga bagi hasil tidak mengarah pada hal-hal tersebut di atas, maka untuk melindungi para pihak, telah diundangkan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir sebelum Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban baik penggarap maupun pemilik tanah.

Mengapa penggarap perlu perlindungan hukum ?, hal ini terutama karena posisi (*bargaining position*) penggarap yang secara ekonomis berada pada posisi yang sangat lemah, sehingga seringkali menerima saja syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik tanah termasuk dalam hal pembagian hasil yang seringkali menguntungkan pemilik.

Hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang Perjanjian Bagi Hasil, antara lain :

a). Pengertian perjanjian bagi hasil;

*Suatu perjanjian dengan nama apa pun, juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dengan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya yang diatur di antara kedua belah pihak ( pasal 1 c.);*

b). Batasan tentang penggarap dan pemilik ( Pasal 2 ) dan kewajiban pemilik-penggarap ( Pasal 8 );

c). Pengaturan tentang bentuk perjanjian, yaitu bahwa perjanjian bagi hasil harus dilakukan secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah ( Pasal 3 );

d). Jangka waktu perjanjian, yaitu jangka waktu perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam perjanjian ( Pasal 4 );

e). Tatacara pembagian hasil tanah, yaitu bahwa besarnya bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik ditetapkan oleh Bupati / Kepala Daerah Swatantra Tingkat II.

Undang-undang tersebut telah mengatur hal-hal substansial mengenai perjanjian bagi hasil, namun demikian pelaksanaannya masih belum berlaku efektif, Bahkan menurut AP Parlindungan undang-undang tersebut sama sekali tidak berjalan dan sama sekali tidak diketahui masyarakat. Secara

gamblang AP Parlindungan mengatakan bahwa undang-undang tersebut menjadi mandul dan perlu dipertanyakan apakah masih relevan atau tidak kepada pembangunan ekonomi Indonesia dan kepada perlindungan petani miskin.

Khusus mengenai besarnya pembagian hasil tanah, jika dalam undang-undang Perjanjian Bagi Hasil tidak diatur secara konkrit dalam Inpres No. 13 Tahun 1983 ditetapkan dalam pasal 4 yang berbunyi :

(1) Besarnya bagian hasil tanah ialah :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;
- b.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.

(2) Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu : hasil kotor setelah dikurangi biaya –biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanam, biaya panen dan zakat;

(3) Dalam menetapkan besarnya hasil bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap

Dan pemilik, faktor tata laksana yang dilakukan oleh pihak dinilai khusus, jika hasil produksi yang dicapai melebihi hasil rata-rata daerah tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan menurut ketetapan bupati/walikota madya Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.

(4) Hasil di atas rata-rata tersebut dalam ayat 3 dibagi 80 % (delapan puluh prosen)

Untuk penggarap dan 20 % (dua puluh prosen) untuk pemilik.

Untuk memasyarakatkan undang-undang tersebut pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden no. 13 tahun 1983 bahkan sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 tahun 1980, namun dari beberapa penelitian yang dilakukan ternyata undang-undang tersebut masih belum memasyarakat.

Lembaga bagi hasil dalam sistem hukum adat ini dalam perkembangannya telah mengilhami dan diwujudkan dalam bentuk yang lain seperti "*production sharing*" di bidang perminyakan, pertambangan dan perkebunan. Dengan Keputusan Presiden No. 23 tahun 1980 tentang pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing yang merupakan salah satu bentuk perjanjian bagi hasil dalam skala besar dimana swasta nasional yang mempunyai usaha perkebunan atau mempunyai Hak Guna Usaha dapat melakukan joint ventura dengan pihak asing dalam rangka Penanaman modal asing.

#### **2.2.4. Perjanjian Bagi Hasil Pada Lembaga Perbankan**

Lahirnya UU No. 7/1992 tentang perbankan merupakan monumen yang sangat penting dalam sejarah perbankan nasional, karena UU No.7/1992 membawa beberapa pembaharuan dan perubahan.<sup>111</sup>

UU No.7/1992 dikatakan merupakan momentum yang penting dalam sejarah perbankan Indonesia, karena telah membuka jalan, diberlakukannya prinsip bagi hasil pada kegiatan perbankan di Indonesia, walaupun jalan kearah



ini telah dibuka melalui Pak Jun 1983 dengan diberikannya kebebasan bagi bank untuk menetapkan suku bunga sampai 0%, diberlakukannya prinsip bagi hasil dalam kegiatan perbankan nasional merupakan suatu hal yang baru yang menunjukkan perhatian negara terhadap aspirasi Umat Islam mengharapkan berdirinya bank tanpa bunga.

Sebenarnya bukanlah melakukan suatu hal yang mudah memasukan dan memperkenalkan prinsip bagi hasil dalam kegiatan perbankan karena sejak penjajahan Belanda, bahkan mungkin sejak manusia mengenal bank kegiatan suatu bank selalu berinisial bunga.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip bagi hasil dalam UU No. 7 tahun 1992, sangatlah terbatas yakni terdapat dalam Pasal 1 ayat 12 tentang Kredit, namun demikian ketentuan ini sangatlah fundamental dan cukup memberikan legalitas dilaksanakannya prinsip bagi hasil pada perbankan nasional. Peraturan lainnya adalah dalam bentuk peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil .

Peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992, di atas pada intinya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Ketentuan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil harus semata-mata melakukan kegiatan yang berdasarkan bagi hasil. Hal ini mengandung arti bahwa suatu bank tidak boleh beroperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil sekaligus dengan sistem bunga ( Pasal 1 ).
- Bank Umum ataupun BPR yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil harus tetap memenuhi ketentuan peraturan pemerintah No.70

tahun 1992 tentang Bank Umum dan PP No. 71 tahun 1992. Tentang Bank Perkreditan Rakyat ( Pasal 1 ayat (2) )

- Prinsip bagi hasil digunakan dalam hal
  - a. Menentukan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam hal penghimpun dana yang dipercayakan kepada bank ( *Funding* ).
  - b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan / penyaluran dana masyarakat dalam bentuk investasi dan maupun modal kerja.
  - c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. ( Pasal 2 ayat (1) )
- Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, termasuk pula kegiatan usaha jual beli ( Pasal 2 ayat (2) )
- Perjanjian berdasarkan bagi hasil harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. ( Pasal 3 )
- Dalam menyediakan dana bagi nasabah, bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan ( Pasal 4 )
- Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan produk.

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa prinsip bagi hasil yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah prinsip Muamalat berdasarkan Syariah. Dengan demikian prinsip bagi hasil ini bukan prinsip bagi hasil yang

dikenal dalam sistem hukum lain, misalnya hukum adat<sup>112</sup>. Sistem hukum Anglo Saxon maupun sistem hukum Eropa Kontinental akan tetapi prinsip bagi hasil yang dikenal dalam Sistem Hukum Islam .<sup>113</sup>

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip operational bank Syari'ah. Prinsip bagi hasil ini hanyalah salah satu diantara prinsip-prinsip operasional bank Syari'ah,<sup>114</sup>

Yaitu :

1. Prinsip simpanan<sup>115</sup>
  - Al Wadiah
2. Prinsip bagi hasil
  - Al Musyaroah
  - Al Mudhorobah
  - Al Mutaraah / Al Muqhabarah
  - Al Musaqot
3. Prinsip Pengambilan Keuntungan
  - (a). Pengadaan Barang
    - Bai AL Murobahah
    - Bai Bithaman Ajil
    - Al Istishna

<sup>112</sup> Bagi Hasil dalam hukum adat umumnya berkaitan dengan tanah sebagai bojek perjanjian. Hal ini sejalan dengan perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam UU No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

<sup>113</sup> Mengenai Perjanjian Bagi Hasil Mariam Darus Badruzaman menekankan bahwa perjanjian bagi hasil ini diterapkan antara bank dengan nasabah tanpa memperhitungkan bunga. Sehingga tidak termasuk di dalamnya perjanjian bagi hasil diluar kegiatan perbankan. Mariam Darus badrul Zaman, of. Cit., hal 34

<sup>114</sup> Syaff'i Antonio, *Bank Muamalat sebagai Alternatif Usaha Perbankan dalam Menghimpun Dana dan Pemberian Kredit*, BPHN, Jakarta, 1994 hal 8

<sup>115</sup> Warkum Suminto, menggunakan istilah simpanan murni untuk prinsip ini. *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait ( BMUI & TAKAFUL )* di Indonesia, Raja Grapindo persada, Jakarta, 1996, hal 31.

- Bai Atakjiri
  - Bai Assalam
  - Musyarokah Mutanaqisah
4. Prinsip pengenaan biaya administrasi
- Al Qardhul Hasan
5. Prinsip pemberian jasa
- Al Kafalah
  - Al Sharf
  - Al Jo'alah

### **2.2.5. Masalah Perjanjian Kredit Bank**

#### **2.2.5.1. Pengertian dan Landasan Hukum Perjanjian Kredit Bank**

Sasaran pembangunan lima tahun keenam di bidang ekonomi sub. Bidang keuangan yang tertuang dalam GBHN TAP MPR No. III tahun 1993, yaitu lembaga keuangan harus makin mampu berperan sebagai penggerak sarana dan mobilitas dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif.<sup>116</sup>

Salah satu bentuk penyaluran dana bank kepada masyarakat yaitu dalam bentuk kredit masih merupakan pilihan utama bank. Hal ini terlihat dari data perbulan Agustus 1995. Dari total asset seluruh bank umum sebagai 372.667 milyar, jumlah kredit yang diberikan yaitu sekitar 249.294 milyar atau 67% sedangkan penempatan dana dalam bentuk surat berharga adalah sebesar 18.426 milyar, atau sekitar 5%. Dari data ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dana

---

<sup>116</sup> Garis-garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No. II/TAP/993

bank disalurkan dalam bentuk pemberian kredit, yang jika dikelola dengan hati-hati akan memberikan hasil yang tidak kecil baik bagi bank itu sendiri maupun bagi perekonomian nasional.<sup>117</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Darmino Hartono bahwa semua bank adalah berlaku yang menerima deposit yang tepat dari *liability and balance sheet*) dan lembaga yang memberikan pinjaman atau loan yang tampak di bagian *Asset dari Balance Sheet*<sup>118</sup>

Kredit di samping kegiatan pengerahan dana dari masyarakat merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan sebagai berikut :<sup>119</sup>

1. Bunga kredit merupakan sumber pendapatan-pendapatan utama
2. Dalam kegiatan penyaluran kredit, sumber dana dari kredit itu berasal terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa simpanan kredit bank merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan usaha bank itu sendiri serta sarat dengan berbagai pengaturan ( memiliki aspek yuridis ). Untuk itu dalam uraian ini akan dikaji masalah perjanjian kredit bank dari beberapa sisi, yaitu tentang landasan hukum dan prinsip-prinsip perkreditan, unsur-unsur serta bentuk hubungan hukum perjanjian kredit bank. Klausule-

<sup>117</sup> GBHN-BP7 Pusat hal 149 Heru Soprptomo, *Ketentuan Bank Indonesia yang Berkaitan dengan Pemberian dan Pengawasan Kredit Perbankan*, Makalah pada Seminar Nasional tentang Pemantapan Peraturan-Peraturan Perlindungan Hukum untuk Kreditur dan Debitur dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, 22 November 1995 hal 1

<sup>118</sup> Perkembangan Perbankan Internasional, Bagaimana Posisi dan Antisipasi Indonesia. Majalah *Masalah -Masalah Hukum* UNDIP No. 4 tahun XXIV 1994.

<sup>119</sup> Sutan Remi Syahdaeni, Op.Cit., hal. 2

klausule penting dalam perjanjian kredit bank serta masalah jaminan dalam perjanjian kredit bank.

Kredit yang berasal dari kata *creditus* menurut Noan Webster 1972 yang dikutip Munir Fuady berarti kepercayaan, merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti *to trust* (kepercayaan)<sup>120</sup>.

Dengan demikian maka perkreditan memiliki unsur utama kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar kepercayaan. Makna kepercayaan di sini mengandung arti yaitu pihak yang memberikan kredit ( kreditur ) percaya bahwa penerima kredit ( debitur ) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan<sup>121</sup>. Pengertian kredit menurut undang-undang No. 7 tahun 1992 Pasal 1 ayat (2) :

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.*

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank bahkan sementara pakar mengatakan bahwa fungsi tradisional bank adalah penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada umumnya

<sup>120</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1996, hal 5

<sup>121</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hal 217

dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Selanjutnya akan ditelaah landasan hukum perkreditan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa landasan perkreditan yang tercantum dalam Undang - Undang No. 14 tahun 1967, UU Pokok Perbankan<sup>122</sup> terdiri dari landasan idiil, konstitusional dan landasan politis. Landasan idiil menurutnya adalah pembinaan sistim ekonomi terpimpin yang berdasarkan pada Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi dan bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa Pasal 5 ketentuan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Sedangkan landasan konstitusional Undang - Undang Perbankan 1967 ialah pasal 33 UUD 1945 yang menurutnya mengandung ajaran Demokrasi Ekonomi. Landasan konstitusional tersebut di atas dijabarkan dalam TAP MPRS RI No. XXIII/MPRS/1966 Pasal 6 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, jo Bab III B pasal 14 ayat a TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 yang di dalamnya diuraikan tentang ciri-ciri positif demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tidak ada tempat bagi ciri-ciri negatif seperti yang telah diuraikan pada bab yang lalu. Dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1993 hal tersebut dicantumkan dalam Bab II G tentang kaedah penuntun. Kaedah penuntun merupakan pedoman bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan nasional agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan hakekat, asas, wawasan dan tujuannya yang merupakan perngamalan semua sila pancasila secara serasi sebagai kesatuan yang utuh. Menurut Mariam

---

<sup>122</sup> Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 1991, hal 56 pada saat itu belum disahkan UU No. 7 tahun 1992.

Barulzaman, UU Perbankan 1967 merupakan landasan politis ( yang seterusnya dituangkan ) dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan TAP MPR-RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN dan menurut hemat penulis dilanjutkan pula dalam TAP-TAP MPR berikutnya yaitu GBHN tahun 1983, 1988, 1993. Dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 sasaran bidang pembangunan lima tahun keenam bagian E.22 ... *Upaya menghimpun dana masyarakat perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk menyediakan dana bagi pembangunan melalui lembaga keuangan yang efisien dan dipercaya oleh masyarakat serta makin dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh tanah air dengan menciptakan iklim yang mendukung agar mampu meningkatkan peran aktif masyarakat*<sup>123</sup>.

Selanjutnya Mariam Darus menganalisis landasan hukum perkreditan berdasarkan UU Pokok Perbankan 1967 dihubungkan dengan perjanjian pinjam mengganti yang tercantum dalam pasal 1754 KUH Perdata. Dengan landasan yuridis yang telah dipaparkan beliau menyimpulkan bahwa perkreditan seperti yang tercantum dalam UU Pokok Perbankan 1967 bukan ketentuan-ketentuan perjanjian pinjam mengganti menurut KUH Perdata. Sampai saat ini pengaturan perjanjian kredit di dalam pengaturan hukum masih bersifat sporadis<sup>124</sup>. Inventarisasi aturan perjanjian kredit yang dilakukan Mariam Darus yaitu :

- a. KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang;
- b. UU Perbankan No. 7 tahun 1992 (UU Perbankan) ;
  1. Pasal 1 ayat (12) tentang Perjanjian Kredit

<sup>123</sup> Garis-Garis Besar Haluan Negara-BP 7 Pusa 1996.

<sup>124</sup> Mariam Darus Badrulzaman, op.cit. hal 109



2. Perjanjian anjak piutang yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri
  3. Perjanjian kartu kredit yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit;
  4. Perjanjian Sewa guna usaha yaitu perjanjian sewa menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu atau melakukan jual beli.
- c. Perjanjian sewa beli yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar (Keputusan Menteri Perdagangan no.34/KP/II/80 ).

Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kedudukan undang-undang sebagai sumber hukum sangat penting<sup>125</sup>. Oleh karena itu berbicara tentang landasan hukum perkreditan maka kita harus mengurutnya kepada sumber undang-undang yang tertinggi yaitu Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya.

Berbeda dengan Mariam Darus Badruzaman, Munir Fuady menguraikan dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut<sup>126</sup>:

1. Perjanjian diantara para pihak

---

<sup>125</sup> Muni Fuady, op.cit. hal 9

<sup>126</sup> Munir Fuady, op.cit hal 8

2. Undang-undang tentang perbankan
3. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang
4. Yurisprudensi
5. Kebiasaan perbankan
6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

Selanjutnya masing masing dasar hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Perjanjian di antara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

2. Undang-Undang Sebagai Dasar hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang no. 7 tahun 1992. Undang-undang ini menggantikan undang-undang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang no. 4 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

3. Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh satu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan ( *Heavily regulated business* ).

Di antara peraturan perundangan yang levelnya di bawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Peraturan pemerintah
  - b. Peraturan perundang-undangan oleh Menteri Keuangan
  - b. Peraturan perundang-undangan oleh Bank Indonesia
  - c. Peraturan perundang-undangan lainnya
4. Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan, maka yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukumnya

5. Kebiasaan Perbankan Sebagai Dasar Hukum

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktek perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain selain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6 nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan, vide Pasal 6 huruf n.

## 6. Peraturan Terkait Lainnya Sebagai Dasar Hukum

Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakekatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan, demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria UU No. 5 tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain-lain.

### 2.2.5.2. Prinsip - Prinsip Kredit Bank

Dari beberapa literatur yang menelaah tentang perjanjian kredit, umumnya dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit, salah satu buku yang menganalisa tentang prinsip perjanjian kredit bank adalah Munir Fuady<sup>127</sup> yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, prinsip 5P dan prinsip 3R.

#### 1. Prinsip Kepercayaan

Savelberg mengemukakan mengemukakan kepercayaan bahwa ia dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah dibarengi oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh

---

<sup>127</sup> Munir Fuady, op.cit. hal 21-26, lihat pula Muchdarsyah Sinungan, Op.Cit., hal.240-245

kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

## 2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri), maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*) yang dewasa ini sudah dimasukkan ke dalam bentuk undang-undang yaitu Pasal 11 UU Perbankan no. 7 tahun 1992.

## 3. Prinsip 5C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkatan dari unsur-unsur *character-capacity-capital-condition of economy dan collateral*. *Character* adalah watak / kepribadian / perilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keutangan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah *likuiditas dan solvabilitas* dari

perusahaan calon debitur. *Condition of economy* yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh policy pemerintah berkaitan dengan proteksi ataupun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. *Collateral atau agunan merupakan the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan alam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

#### 4. Prinsip 5P

Mengingat kredit mengandung resiko yang sangat tinggi maka selain penilaian berdasarkan prinsip 5C tersebut di atas dalam praktek perbankan dikenal pula prinsip 5P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya. *Purpose* yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income perusahaan. *Payment* atau pembayaran. Masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit. *Protection* atau perlindungan. Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari Holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk

diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang di luar prediksi semula.

### **5. Prinsip 3R**

Prinsip 3R yaitu *returns, repayment dan risk bearing ability returns* yakni hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya. *Repayment* yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk bearing ability* atau kemampuan menanggung resiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak.

Jika melihat beberapa prinsip yang telah dikemukakan di atas, menurut hemat penulis prinsip 5C yang dikemukakan lebih dahulu telah mengcover prinsip 5P dan 3R yang diuraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam undang-undang no 7 tahun 1992 tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit hanya mencantumkan prinsip 5C.

#### **2.2.5.3. Sifat Perjanjian Kredit Bank**

Jika menelaah bentuk-bentuk perjanjian baik dalam KUHP maupun dalam KUH Perdata, maka tidak dapat ditemukan jenis perjanjian Kredit Bank

beserta pasal-pasal yang mengatur bentuk hubungan hukum perjanjian atau Lembaga Perjanjian Kredit Bank. Oleh karena itu para pakar mengemukakan pendapatnya mengenai sifat hukum, atau struktur hukum Perjanjian Kredit Bank.

Marhaenis Abdul Hay dalam bukunya Hukum Perdata yang dikutip oleh Remi Syahdaeni<sup>128</sup> berpendapat bahwa perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam KUH Perdata. Pendapat ini lebih ditegaskan lagi dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia. Menurutnya bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XIII KUH Perdata<sup>129</sup>

Pendapat tersebut ditentang oleh Mariam Darus Badruzaman<sup>130</sup>, tetapi sebelum mengemukakan pendapatnya, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan pendapat para pakar lain mengenai hal ini yaitu

### 1. Pendapat Winedscheid

Menurutnya Perjanjian Kredit adalah Perjanjian dengan syarat tangguh (*Condition Prestart*), yang pemenuhannya bergantung pada peminjam yakni kalau penerima kredit menerima dan mengambil pinjaman itu, hal itu seperti yang diatur dalam pasal 1253 KUH Perdata.

### 2. Goudekke

---

<sup>128</sup> Sutan Remy Syahdaeny, op.cit. hal 155

<sup>129</sup> Lihat Mariam Darus Badzuzaman, op.cit. hal 28



Perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat perjanjian pinjam uang adalah perjanjian yang bersifat *konsensual ( pactum dekontranendo )* dan obligator. Perjanjian ini mempunyai kekuatan pengikat sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata.

### 3. Losecaat Vermeer

Losecaat Vermeer mengatakan bahwa pertama-tama pihak membuka perjanjian di mana pihak yang meminjamkan berkewajiban untuk menyerahkan uang dan pihak peminjam berkewajiban untuk menerima uang. Pada saat uang itu diserahkan maka perjanjian itu “beralih” dan perjanjian untuk meminjamkan uang menjadi perjanjian uang.

### 4. Asser Kleyn

Menurut Asser Kleyn perjanjian pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*), misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang. Dari beberapa pendapat para pakar tersebut selanjutnya Mariam Darus mengelompokkan menjadi dua kelompok :

1. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan “satu” perjanjian, sifatnya “konsensual”.

2. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan “dua” buah perjanjian yang masing-masing bersifat “konsensual”<sup>131</sup> dan “riil”<sup>132</sup>

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman mengemukakan pemikirannya yaitu bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari perjanjian penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima kredit.

Munir Fuady<sup>133</sup> mengemukakan bahwa sifat perjanjian kredit bukanlah perjanjian perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk pada pasal 1754 KUH Perdata melainkan merupakan kelompok perjanjian umum ( tidak bernama ) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal kontrak, dan kebiasaan dalam praktek yurisprudensi *Herlina*<sup>134</sup> mengemukakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil, sedangkan pengakuan utang merupakan perjanjian riil. Herlina membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pengakuan utang. Menurutnya perjanjian pengakuan utang merupakan perjanjian riil karena di dalamnya dicantumkan klausule ... “ *pihak pertama menyerahkan uang sebesar Rp... dan pihak kedua menerimanya* “. Dalam hal ini jelas bahwa uang telah diserahkan pada waktu akata ditandatangani. Dari uraian di atas penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Barulzaman

<sup>131</sup> perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi pada saat tercapainya kata sepakat

<sup>132</sup> perjanjian riil adalah perjanjian di mana selain diperlukan kata sepakat juga diperlukan penyerahan secara nyata. Penyerahan di sini bukan merupakan prestasi seperti dalam levering, tetapi merupakan unsur daripada perjanjian ini.

<sup>133</sup> Munir Fuady, op.cit. hal 40

dan Herlina bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian peminjaman uang yang mempunyai sifat konsensual. Dari sifat perjanjian konsensual ini menimbulkan konsekuensi hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur dan apabila terjadi sengketa antar bank dengan nasabah, dapat dijadikan dasar lembaga hukum apa yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyelesaikannya.

Dengan sifat hukum perjanjian kredit bank seperti telah diuraikan di atas, maka akan menimbulkan hubungan hukum yang lain antara bank dengan nasabah debitur yang berbeda dengan bentuk hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pinjam mengganti atau perjanjian lainnya. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Daruz Badruzaman yang melihat terlebih dahulu sifat hukum perjanjian kredit bank sebelum mengemukakan bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur sehingga dari sanalah akan dapat ditemukan upaya hukum dalam menghadapi sengketa antara bank dengan nasabah debitur, Mahkamah Agung, dari hasil penelitian Sutan Remy Syahdaeni<sup>135</sup> terhadap putusan-putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung termasuk Yurisprudensi Mahkamah Agung telah bersikap apriori atau *take it granted* bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur adalah hubungan hukum *verbruiklening* yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata.

---

<sup>134</sup> Tevioldy Nevawan, *Materi Kuliah Hukum Perikatan* Ikatan Mahasiswa Notariat UNPAD, Bandung 1995, hal 16.

<sup>135</sup> Sutan Remy Syahdaeni, op;.cit. hal 156

Remy Syahdaeni tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung<sup>136</sup> di atas dan juga tidak sependapat dengan Marhaenis Abdul Hay bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus ( *lex specialis* ) dari perjanjian pinjam mengganti atau perjanjian pinjam meminjam yang diatur Pasal 1754, karena menurutnya perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian riil. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 1754 tersebut :

*“pinjam meminjam ialah perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama menyediakan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan kepada pihak pertama barang yang sejenis dan jumlah dalam keadaan yang sama pula”*

Dengan melihat bunyi pasal tersebut, maka tampaklah bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian riil karena ada syarat penyerahan sejumlah barang. Selanjutnya Remy membedakan perjanjian kredit bank dengan perjanjian peminjaman uang seperti di bawah ini :

Perjanjian Kredit Bank	Perjanjian Peminjaman Uang
1. Bersifat Konsensual	1. Bersifat Riel
2. Syarat mengenai penggunaan pinjaman harus sesuai tujuan	2. Tujuan penggunaan pinjaman bebas

<sup>136</sup> Mengenai ini Remy Syahdaeni memberikan contoh putusan MA RI Nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yaitu putusan mengenai sengketa perjanjian kredit antara Bank Pacific Cabang Samarinda dengan debiturnya pengurus persero CV. Pelita Abadi

3. Cara pengambilan pinjaman tertentu ( cek, perintah pembayaran, pemindah bukuan )	3. Penyerahan Pinjaman / Uang secara sekaligus
---	--

#### 2.2.5.4. Kalusule – Klausule dalam Perjanjian Kredit Bank

Penyaluran kredit bank dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut<sup>137</sup> yaitu tahap analisis kredit pemutusan pemberiannya, tahap pembuatan perjanjian kredit, tahap pemantauan kredit dan tahap penyelamatan dan penagihan/penyelesaian kredit. Keempat tahap tersebut dalam istilah perbankan dinamakan *credit management*. Dasar hukum pembuatan Perjanjian Kredit terdapat dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 7 tahun 1992 yaitu bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.<sup>138</sup> Kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana maksud di atas mempunyai beberapa maksud<sup>139</sup> bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku buku ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab ke tiga belas tentang pinjam meminjam KUH perdata pada khususnya.

<sup>137</sup> Sutan Remy Syahdaeni, *Credit Management*, BUPLM, 22 November 1995, hal 2.

<sup>138</sup> Hasanudin Rahman, *Apek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Panduan Dasar Legal Officer, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 1995, hal 149.

<sup>139</sup> Sutan Remy Syahdaeni, op.cit. hal 80-81

Maksud lain dari pembentuk undang-undang yang dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan 1992 itu ialah bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Jika hanya melihat bunyi ketentuan pasal 1 ayat (12) UU perbankan 1992 tidak secara tegas menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, untuk itu harus dikaitkan dengan Peraturan perundang-undangan yang lain yaitu Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/649-UPK/Pemb. Tanggal 20 oktober 1996 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EKIN21967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apa pun bank-bank wajib mempergunakan / membuat akad perjanjian kredit.

Mengenai isi perjanjian kredit bank yang ada pada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Namun pada dasarnya prototipe suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 syarat minimal, yaitu (1) jumlah hutang; (2) besarnya bunga; (3) waktu pelunasannya; (4) cara-cara pembayaran; (5) klausula *opeisbaaheid*; dan (6) barang jaminan<sup>140</sup>. Sependapat dengan hal tersebut di atas Munir Fuadi mengatakan bahwa isi dari suatu perjanjian kredit terdapat variasi satu jenis kredit dengan kredit jenis lainnya, besarnya uang pinjaman mempengaruhi klausule-klausule yang dituangkan dalam perjanjian

---

<sup>140</sup> Hasanuddin, *op.cit*, hal 159, lihat Djumhana, *op.cit*. hal 227

tersebut. Namun demikian ada beberapa klausule penting dari perjanjian kredit yang kita dapati dalam hampir semua jenis perjanjian kredit<sup>141</sup> yaitu :

#### 1. Definisi-definisi

Bagian ini sangat penting terutama bagi perjanjian kredit yang bernilai besar. Istilah penting yang digunakan dalam perjanjian disebutkan dan atau diterangkan di bagian ini. Persisnya isi bagian definisi ini sangat bervariasi dari satu kontrak kredit ke kontrak kredit lainnya.

#### 2. Pinjaman yang diberikan

Pada bagian ini dijelaskan tentang besarnya pinjaman atau besarnya maksimum pinjaman, tujuan penggunaan uang pinjaman, metode penarikan pinjaman oleh debitur, pembayaran kembali pinjaman sebelum waktu ( *repayment* ), besarnya bunga dan lain sebagainya.

#### 3. Biaya-biaya

Dalam bagian ini ditentukan biaya-biaya apa yang mesti dikeluarkan, siapa yang mengeluarkannya baik berupa fee tertentu maupun hanya sebagai kost saja.

#### 4. Refrepresentasi dan Waransi

Pada bagian ini pihak debitur menjamin kebenaran dan keabsahan dari beberapa *corporate action*, dokumen dan hal-hal lainnya.

#### 5. Affirmative Covenants.

---

<sup>141</sup> Munir Fuady, op.cit. hal 45-58, bandingkan Djmhana, op.cit. hal 229-232

Bagian ini sering juga disebut dengan “ketentuan afirmasi” ( *affirmative covenants* ) berisikan hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur selama berlangsungnya kontrak kredit.

#### 6. Negative Covenants

Bagian ini berisi larangan-larangan bagi debitur selama berlangsungnya perjanjian kredit, misalnya larangan untuk membuat hutang baru, kecuali dalam keadaan *ordinary cause of business*, atau larangan untuk menjadikan asset perusahaan sebagai jaminan hutang untuk hutang-hutang lain.

#### 7. Jaminan Hutang

Pada bagian ini biasanya diatur jenis-jenis jaminan hutang yang diberikan oleh debitur untuk kredit yang bersangkutan, namun tentang rincian dari masing-masing jaminan hutang tersebut draft dokumen jaminan hutang diperinci dalam bagian lampiran perjanjian kredit yang bersangkutan.

#### 8. Condition Presedent

Dalam bagian ini ditentukan hal-hal atau syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum pemberian pinjaman direalisasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain : hal-hal yang disebutkan dalam bagian refresentasi dan waransi, tidak boleh terjadi apa yang oleh perjanjian kredit yang bersangkutan dikatagorikan sebagai kejadian-kejadian yang merupakan wanprestasi (*event of default* )

#### 9. Even of Default



Seperti perjanjian lainnya biasa diperinci hal-hal yang bila dilakukan oleh salah satu pihak, maka dikatakan wanprestasi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut. Hal-hal atau kejadian inilah yang disebut dengan istilah *event of default* antara lain wanprestasi pembayaran ( *payment default* ), wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang ( *covenant default* ), wan prestasi karena perizinan ( *approval default* ), wanprestasi karena kasus hukum ( *judgement default* ) dan lain-lain.

#### 10. Klausule-klausule lainnya.

Bagian ini berisi ketentuan-ketentuan antara lain mengenai pelepasan hak ( *waiver* ), bukti kelalaian, perubahan perjanjian ( *amandmen* ), hukum yang berlaku ( *choice of law* ), pengadilan berwenang ( *jurisdiction* ) dan lain-lain.

Berkaitan dengan klausule-klausule lainnya seperti yang tercantum dalam point 10 di atas berdasarkan hasil penelitian pada beberapa bank di Bandung, Jakarta, Surabaya dan Semarang, Djuhaendah Hasan mengatakan bahwa hampir pada semua daerah penelitian para responden ( bank ) sering membuat klausula khusus dalam perjanjian kredit ( *banker clause* ) antara lain berisi ketentuan asuransi kredit, perjanjian asuransi benda objek jaminan, perjanjian penjualan benda agunan di bawah tangan, kuasa hipotik, klausula perubahan suku bunga, kuasa untuk menerima dan mengambil sertifikat atas tanah yang dijamin dari instansi (BPN), *stock inspection clause*.

Menurut Remy Syahdaeni dalam praktik perbankan seringkali dijumpai klausule – klausule yang timpang karena perjanjian –perjanjian kredit dengan

pencantuman klausule yang lebih banyak mengatur hak-hak bank dan kewajiban - kewajiban nasabah debitur dari pada secara seimbang mengatur juga hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank<sup>142</sup>

#### **2.2.4. 5. Fungsi Jaminan dan Jenis-jenis Jaminan pada Perjanjian Kredit Bank**

##### **2.2.4.5.1. Fungsi Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank**

Seperti telah dimaklumi bahwa perjanjian kredit bank mempunyai arti yang khusus dan penting dalam rangka pembangunan nasional. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, dimungkinkan pemberian kredit secara luas untuk menunjang kemampuan perluasan industri, perdagangan, investasi dan pembangunan pada umumnya.

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut, dalam arti piutang dari pihak

yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan<sup>143</sup>.

Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Oleh karena itu UU Perbankan memberikan pengaturan bagi bank dalam hal penyaluran kredit, baik dalam penegasan prinsip

---

<sup>142</sup> Sutan Remy Syahdaeni, op.cit. hal.193

<sup>143</sup> Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, edisi revisi Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1985, hal 2

perkreditan, batasan pemberian kredit sampai kepada sanksi bagi para pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan.

Mengenai pengertian jaminan, KUH Perdata maupun undang-undang lainnya tidak memberikan batasan, namun demikian pengaturan tentang jaminan banyak tersebar dalam KUH Perdata dan undang-undang lainnya, khususnya UU Perbankan no. 14 tahun 1967, UU Perbankan no. 7 tahun 1992 dan UU no. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Sutan Remy Syahdaeni melakukan analisis terhadap pengertian jaminan dan agunan yang terdapat dalam UU no. 14 tahun 1967 dan UU no. 7 tahun 1992. UU no. 14 tahun 1967 mengenal istilah jaminan tetapi tidak mengenal istilah agunan. Menurutnya sebelum berlakunya UU Perbankan tahun 1992, istilah agunan hanya dikenal sebagai istilah teknis perbankan, bukan merupakan istilah hukum. Istilah hukum hanya mengenal "*jaminan*".

Dalam UU Perbankan tahun 1992 dikenal istilah Hukum, yaitu "*jaminan*" dan istilah teknis yaitu "*agunan*". Dalam UU ini jaminan diberi arti yang berbeda dengan pengertian jaminan menurut UU no.14 tahun 1967. UU no. 14 tahun 1967 memberikan arti jaminan sebagai "*agunan*" sedangkan UU no.7 tahun 1992 memberikan arti jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan melihat arti jaminan di atas, maka pengertian jaminan menurut UU no. 7 tahun 1992 berbeda dengan apa yang dimaksud dan dikehendaki pasal 1131 KUH Perdata, yaitu :

*“segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan bagi segala perikatannya”*

Bunyi pasal tersebut di atas merupakan salah satu asas dalam *Hukum Perdata* bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan atas segala perikatannya. Dengan adanya asas tersebut di atas, maka tidak ada kredit yang tidak terjamin<sup>144</sup>, karena semua harta kekayaan debitur sekaligus menjadi jaminan bagi perikatannya dengan kreditur-kreditur lain secara konkuren. Hanya menurut Remy Syahdaeni jika UU Perbankan mengatur mengenai agunan kredit, yang menjadi tujuannya adalah dimaksudkan bahwa agunan memberikan hak preferen kepada debitur.

Lahirnya UU no. 7 tahun 1992 memberikan arah baru bagi dunia perbankan nasional. Hal ini jika melihat dari sisi jaminan kredit bank. Jika dalam UU no.14 tahun 1967 terlihat bahwa perbankan Indonesia sangat *“collateral oriented”* karena secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 24 bahwa “bank umum tidak memberikan kredit tanpa “jaminan”. Dalam UU no. 7 tahun 1992 ketentuan tersebut tidak ditemukan. Namun demikian seperti terlihat dalam penjelasan pasal 8 UU tersebut, yaitu : dalam pemberian kredit, Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan uang yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan dalam pemberian kredit terkait suatu *degree of risk*, maka bank akan berupaya

---

<sup>144</sup> Sutan Remy Syahdaeni, op.cit. hal 10

melakukan langkah-langkah pengamanan kredit yang bersifat *technical*, artinya dilakukan dengan teknik dan cara-cara yang intensif<sup>145</sup>

Mengenai hal ini Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau yang merupakan upaya preventif dalam perjanjian kredit yang sangat beresiko tinggi tersebut salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan ( *collateral* ) baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang telah diberikan oleh pihak debitur yang akan menjadi pengaman.

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan nasabah debitur yang berupa hasil keuangan yang diperoleh dari usaha debitur ( *first way out* ) tidak memadai, sebagaimana yang diharapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu ( *second way out* ) diharapkan menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh bank dari debitur tersebut.

#### **2.2.4.5.2. Jenis-Jenis Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank**

Menurut Subekti<sup>146</sup>, jaminan yang ideal adalah jaminan yang :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya

---

<sup>145</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal 263

<sup>146</sup> Subekti, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

2. Tidak melemahkan posisi ( kekuatan ) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.

Hasanudin mengemukakan tentang syarat jaminan :<sup>147</sup>

#### 1. Secured

Artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila kemudian hari terjadi wan prestasi dari debitur, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum

#### 2. Marketable

Artinya apabila diperlukan, misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit dapat dengan mudah diuangkan.

Dalam literatur dikenal Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan<sup>148</sup>, selain dari pembagian di atas, dalam praktek perbankan dikenal jaminan pembagian jaminan pokok dan jaminan tambahan<sup>149</sup>

##### a. Jaminan Pokok

---

<sup>147</sup> Hasanudin, op.cit. hal 176

<sup>148</sup> Rasyi M. Wiraatmaja memberikan istilah jaminan yang bersifat mateil dan yang bersifat immaterial, hal 21.

<sup>149</sup> Djuhaendah Hasan, op.cit. hal 206

Yaitu jaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, dapat berarti sesuatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur tersebut, sedangkan yang dimaksud benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.

b. Jaminan Tambahan

Yaitu jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur, maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

Adapun jenis-jenis jaminan yang umumnya diterima bank berupa<sup>150</sup>

1. Personal Guarantee dari pihak ketiga

Dalam hal kredit diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), *personal guarantee* biasanya diminta dari pengurus perusahaan atau dari pemegang saham.

2. Corporate Guarantee dari perusahaan lain

Corporate Guarantee dapat diberikan oleh suatu perusahaan induknya atau perusahaan lain di dalam grupnya. Dapat pula diberikan oleh perusahaan lain.

3. Jaminan Bank (*Bank Guarantee*) atau *standby L/C*

---

<sup>150</sup> Remy Syahdaeni, op.cit. hal 2

4. Barang-barang tetap berupa proyek yang dibiayai atau barang-barang tetap lainnya yang bukan menjadi objek pembiayaan, yang diikat dengan hipotek atau *credit verband*.
5. Barang-barang bergerak berupa objek yang dibiayai yang bukan menjadi objek pembiayaan, yang diikat secara gadai atau f.e.o. termasuk di dalam hal ini adalah piutang dagang, tagihan kontraktor kepada boowheer dan tagihan piutang lainnya yang biasanya dilakukan dengan perjanjian *cessie*, juga termasuk di dalam hal ini adalah saham-saham perusahaan (yang telah go public) yang biasanya diikat secara gadai.
6. Asuransi Kredit, misalnya asuransi kredit yang ditutup oleh PT Asuransi Kredit Indonesia ( PT Askrindo )
7. Asuransi atas transaksi yang dibiayai oleh bank, misalnya Asuransi Ekspor ditutup oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia (PT ASEI).

### **2.3. Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Syari'ah**

#### **2.3.1.Landasan dan Prinsip-Prinsip Perjanjian Bagi Hasil pada Bank Syari'ah**

Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh Bank Syariah dalam upaya menempatkan dana kepada masyarakat. Perjanjian bagi hasil seperti prinsip-prinsip operasional kegiatan perbankan syariah dan seluruh aspek kehidupan manusia mengacu pada dan berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.



Perbankan sebagai salah satu bentuk institusi Ekonomi tidak dapat dilepaskan dan tercerabut dari nilai-nilai ajaran Islam. Ajaran Islam terdiri dari tiga komponen yaitu *Aqidah*, *Akhlaq* dan *Syariah*. *Aqidah* sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. *Syariah* senantiasa diubah sesuai menurut kebutuhan dan taraf peradaban umat dimana seorang rosul diutus. Asas penetapan syariah Islam, yaitu menghilangkan keberatan dan tidak menyulitkan, menciptakan kemaslahatan dan menciptakan keadilan.<sup>151</sup>


Syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh rosul terakhir memiliki sifat yang *comprehensif* dan *universal*.<sup>152</sup> *Comprehensif* berarti merangkum seluruh aspek kehidupan manusia baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). *Universal* artinya dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Untuk lebih jelasnya dapat dikaji skema berikut :

---

<sup>151</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fiqhi : Suatu pengantar tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Madzhab*, Jakarta, Kalam Mulia, 1993, hal 30 – 42.

<sup>152</sup> M. Syafi'i Antonio, *Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam Dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional*, makalah, tanpa tahun, hal 2

## ISLAM A COMPREHENSIVE WAY OF LIFE



Dari skema tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan ekonomi merupakan salah satu bentuk muamalah. Didalam kegiatan ekonomi tersebut lembaga keuangan termasuk lembaga perbankan merupakan salah satu Institusi perekonomian.

Mempelajari ekonomi kita dapat melihat sedikitnya ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Jika ilmu ekonomi membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan kegunaan dan kebutuhan manusia dari berbagai aspek, bagaimana cara menghasilkan produksi atau kekayaan, bagaimana mengelola produk atau kekayaan itu dan bagaimana mendistribusikan produk atau kekayaan itu dikalangan anggota masyarakat dengan mengembangkan hukum-hukum ekonomi atau teori-teori ekonomi maka sistim ekonomi menekankan pada cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan aspek-aspek ekonomi berdasarkan *teori terapan* dari ilmu ekonomi itu. Oleh karena itu berbicara tentang sistem ekonomi akan lebih berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi, oleh karenanya sistem ekonomi harus berlandaskan pada suatu pandangan hidup (*Way of life*) dan politik ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi dikaji berdasarkan ilmu murni (*pure science*).<sup>153</sup>

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh syariah Islam.<sup>154</sup> Sebagai pedoman sistem

<sup>153</sup> Taqyudin An-Nabhani, *AN-Nidlan Aliq Tishadiyah* Fil Islam, Darul Ummah, Berikut, 1990 hal 47-48 (Terjemahan M. Maqfir Wachid)

<sup>154</sup> Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia Dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT*, PINBUK, Jakarta, 1996, hal 2

perekonomian berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut

155 .

1. Manusia adalah mahluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi kedudukan sebagai khalifah (Wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya.
2. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya.
3. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
4. Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif)
5. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah.
6. Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.
7. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial.
8. Harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan, dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam shadaqah.
9. Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu dengan jalan diperkembangkan secara sah.

155

Ahmad Asyar Basyir, pada *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Editor M. Rusli Karim) P3EI, FE VII Bekerjasama dengan penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal 13-14

10. Harta jangan dihabur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan syara.
11. Memenuhi kebutuhan hidup jangan berlebihan, jangan kurang tetapi secukupnya.
12. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakan.
13. Nilai keadilan dalam kerja sama kemanusiaan ditegakan.
14. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup.
15. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penerbitan kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan, terwujudnya keadilan sosial.

Salah satu bagian penting dari ilmu ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang dalam pandangan Islam pembangunan ekonomi terdapat faktor-faktor yang merupakan determinan-determinan, yaitu <sup>156</sup> :

1. *Investible resources*
2. *Human resources*
3. *Entrepreneurship*
4. *Technology*

Memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam tampak bahwa Islam menghendaki produktivitas oleh karenanya diberikan insentif baik insentif moral maupun insentif ekonomi terhadap usaha-usaha yang produktif, menghargai *Human resources* yang menghendaki kualitas, baik aspek profesi maupun aspek moralnya. Motivasi untuk berusaha secara produktif, memiliki entrepreneurship

dalam bentuk kerja yang halal, mencela adanya sumber yang tidak termanfaatkan dengan baik (*idle*), melarang segala bentuk penimbunan (*hording*).

Dalam upaya mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien inilah Islam menawarkan suatu sistem finansial dengan konsep bagi hasil *sebagai Built in System* yang tercermin dalam produk Al Mudharabah dan Al Musyarokah.

Kaitannya dengan bentuk-bentuk pembiayaan perbankan Syariah. Al-Mudharabah dan Al-Musyarokah merupakan produk bank dalam pemberian / penempatan dana kepada masyarakat dalam istilah perbankan konvensional disebut kredit.

Untuk lebih jelasnya marilah kita telaah pengertian perjanjian pembiayaan

*“Perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam hal bank berjanji untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dan pihak nasabah berwenang untuk melunasi fasilitas pembiayaan tersebut”<sup>157</sup>*

Perjanjian pembiayaan ini bersumber dari konsep Islam tentang uang, di mana dalam Islam uang bukan sebagai komoditi yang bisa menghasilkan bunga atau laba selain itu juga bersumber dari konsep perbankan Islam dimana pemegang saham, depositor, Investor dan peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha.<sup>158</sup> Sehingga dalam perbankan Islam hubungan bank Islam dengan para kliennya / nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, bukan hubungan kreditur dan debitur.

<sup>156</sup>

Dirangkum dari Syafi'i Antonio, Ibid hal 3 - 10

<sup>157</sup>

*Buku Pedoman Hukum Penyaluran Dana Bank*, Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1992, hal 2

### 2. 3.2 Perjanjian Pembiayaan Mudharabah

Perjanjian pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam kegiatan Bank Syariah. Dalam uraian ini akan dibahas pengertian, dasar hukum syarat-syarat, batalnya perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

#### 2. 3. 2.1. Pengertian

*Mudhorobah* berasal dari bahasa Arab *darbh* yang berarti berjalan di atas atau berpergian<sup>159</sup> dimuka bumi. Dinamakan demikian karena dharib berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan kerjanya, menurut AF Zalur Rahman hal itu demikian, karena pada zaman dulu *dharib* harus bepergian jauh untuk melakukan kegiatan komersial dengan maksud mencari untung.<sup>160</sup>Selanjutnya Afzalur Rahman mengungkapkan pengertian mudharabah (kemitraan terbatas).

*“Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama”.*

Perjanjian pembiayaan mudhorobah yaitu<sup>161</sup> :

*“ Suatu perjanjian antara pemilik modal ( uang atau barang ) dengan pengusaha (entrepeneur) dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian” .*

Sedangkan pengertian yang lain di kemukakan oleh Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio.<sup>162</sup>

<sup>158</sup> Abdul Manan, *“Teori dan Praktek Ekonomi Islam”*, Terjemahan M. Nastangin, Dana Bhakti Wahaf, 1995, hal 184

<sup>159</sup> Warkum Rumitro, Op. Cit., hal 32

<sup>160</sup> Afzalur Rahman, Op. Cit hal 381

<sup>161</sup> Warkum Sumitro, Op. Cit., hal 32

*“Investasi atas dasar bagi hasil Almudhorobah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang di perlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani”*

Karnaen dalam penjelasannya menguraikan bahwa hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, umumnya 70 : 30 atau 65 : 35, apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis ( bukan penyelewengan atau sesuatu yang keluar dari kesepakatan ) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian sementara penguasa menanggung kerugian managerial, skill dan waktu serta kehilangan nisbah bagi hasil yang akan diperolehnya.

Kaitannya dengan kegiatan Bank Muamalat Indonesia, Syafi'i Antonio memberikan definisi yang lebih spesifik, Syafi'i Antonio mengungkapkan<sup>163</sup>

*“Pembiayaan mudhorobah atau disebut juga kredit Qiradh adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara Bank Muamalat dengan pengusaha dimana pihak Bank Muamalat menyediakan pinjaman modal investasi dan modal kerja sedang pengusaha menyediakan proyek atau usaha beserta profesional manajernya ( biasanya berjenjang waktu pendek atau menengah ) atas dasar bagi hasil.”*

Pengertian mudharabah dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Bab<sup>164</sup> ketujuh fasal pertama, Al-Ahkan, Al-Adliyah :

*“Mudhorobah salah satu jenis perkongsian apabila terdapat syarat bahwa modal hendaklah disediakan oleh suatu pihak, dan usaha serta kerja dilakukan oleh pihak lain. Pemilik modal disebut “pemilik harta” dan orang yang bekerja disebut “mudarib” “*

<sup>162</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, Op. Cit, hal 21

<sup>163</sup> Syafi'i Antonio, Loc. Cit, hal 21



### 2.3.2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum perjanjian pembiayaan mudharabah seperti halnya dasar hukum perbankan Islam secara keseluruhan adalah berdasarkan sumber-sumber hukum ajaran Islam lainnya yaitu Al-Quran dan Al-Sunah. Dalam Al-Quran dan As-Sunah banyak motivasi untuk melakukan atau berusaha bersama antarlain terdapat dalam<sup>165</sup>

1. Surat Al-Muzammil (173) ayat 20, Artinya :

*.... Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah....*

2. Surat Al-Jum'ah (62) ayat 10, Artinya :

*Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

3. Surat Al-Baqoroh (2) ayat 198, Artinya :

*Tidak ada dosa ( halangan) bagimu untuk mencari karunia dari tuhanmu.*

Dari bunyi ayat-ayat Al-Quran di atas terdapat Lafadz “mudhorrib” yang berarti orang-orang yang melakukan dharb ( perjalanan ) untuk mencari<sup>166</sup> karunia Allah SWT dari keuntungan Investasinya. Selain dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran, Ass-Sunah dan Hadist Nabi memberikan landasan untuk diadakannya kerjasama dibidang perniagaan ini bahkan Rasulullah sendiri telah melakukannya dengan Siti Khodijah sebelum melangsungkan perkawinan.

<sup>164</sup> Al-Ahkan Al-Adliyah Undang-undang sivil Islam pterjemahan ma. Akhir Haji Yaacob Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian pendidikan. Malaysia, Kuala Lumpur, 1994, hal 27

<sup>165</sup> Al-Quran dan terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>166</sup> Karnaen Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio, Op. Cit., hal 33

Salah satu Hadist Kudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rosululloh, SAW telah bersabda <sup>167</sup> :

*“ Alloh SWT telah berkata aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat, maka aku keluar dari penyertaan itu ( Sublassalam 3 : 21 )*

### **2.3.2.3. Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan Mudharabah**

Syarat-syarat mudharabah dikemukakan oleh Afzalur Rahman <sup>168</sup> :

- a) Jika dua orang (atau lebih) dengan tanpa paksaan kehendak mereka, mengadakan suatu kesepakatan dimana salah seorang memberikan sejumlah modal kepada orang lain yang mengelola modal tersebut dalam bidang komersial dan sebagainya untuk mencari keuntungan yang bermanfaat bagi kemitraan tersebut.
- b) Jika setiap pihak mengetahui secara pasti tanpa adanya keraguan seberapa bagian keuntungan yang diharapkan dengan persentase atau rasio keuntungan total dan tidak dengan jumlah tertentu dengan standar jumlah uang atau berbentuk emas ataupun perak. Apabila terjadi kerugian, *dharib* tidak akan menerima apapun sebagai imbalan kerjanya, dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Dan apabila tidak terjadi kerugian serta tidak memperoleh keuntungan, *dhorib* tidak menerima apa-apa atas jasanya.
- c) Modal dipegang oleh pihak lain (misalnya manajer) untuk tujuan mudharabah.
- d) *Dharib* bebas sepenuhnya untuk berdagang dengan modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara-cara yang ia anggap paling baik dan mengambil

<sup>167</sup> Warkum Sumito, Op. Cit., hal 35

<sup>168</sup> Afzalur Rahman, Op. Cit., hal 383-385

langkah-langkah yang ia anggap perlu serta tepat untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Berbagai persyaratan yang membatasi kebebasannya menjadikan kontrak ini tidak sah.

- e) Ada konsensus pendapat bahwa mudharabah tidak hanya terbatas pada perdagangan saja, tetapi mempunyai terapan yang luas; mudharabah dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis hasil keuntungan perdagangan atau bisnis yang dilakukan dengan melibatkan industri; karena industri merupakan suatu jenis perdagangan dan tidak melanggar persyaratan kontrak mudharabah.
- f) Lamanya berkemitraan tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kemitraan dengan memberitahukan pihaknya.
- g) Hak suatu pihak untuk menentukan jangka panjang kemitraan sesuai dengan yang diinginkan dapat merusakkan bisnis dan harus dibatasi dengan jangka waktu yang pasti setelah mengadakan kesepakatan kemitraan.

Sedangkan Warkum membagi syarat-syarat menjadi 2 yaitu dari aspek modal dan pembagian keuntungan<sup>169</sup>

#### 1. Modal

Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).

- a) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

<sup>169</sup> Warkum Sumitro, Op. Cit., hal 34

b) Modal harus diserahkan kepada Mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

## 2. Keuntungan

a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah Mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rab Al'mal.

Sejalan dengan hal di atas LPPBS (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bank Syariah) Indonesia menetapkan syarat-syarat perjanjian pembiayaan mudharabah sebagai berikut <sup>170</sup> :

1. Bahwa modal itu bentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (tabar), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah. Ibu Munzir mengatakan : "Semua orang yang ilmunya kami juga/hafal sepakat, bahwa seseorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu Mudharabah".
2. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
3. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
4. *Illatnya* (motifnya) bahwa sekiranya disyaratkan adanya jumlah tertentu untuk

---

<sup>170</sup> Al-Ahkam, Al- Adliyah Undang-undang civil Islam, Op. Cit., hal 458-459

salah satu dari keduanya, maka dapat terjadi keuntungannya hanyalah sejumlah yang ditentukan itu, sehingga pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Ini berarti menyalahi tujuan kedua belah pihak, yang melakukan akad.

5. Bahwa Mudharabah itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak memikat si pelaksana (pekerja) untuk dagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak atau ia hanya bermu'amalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain semisalnya.
6. Dalam keadaan mudharabah *muqayad*, pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah disepakati. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminkannya.

Ketentuan tentang syarat-syarat mudharabah dalam bentuk undang-undang terdapat dalam Al Ahkan, Al Adliyah Undang-undang sivil Islam kitab kesepuluh bab ketujuh pasal 2 (1408 s.d 1412)

- 1408 : Kelayakan menyelenggarakan kongsi; pemilik harta hendaknya terdiri daripada orang yang layak melantik wakil (memiliki kemampuan).
- 1409 : Modal mudharabah hendaknya terdiri harta yang sesuai menjadi modal pengkongsian, tidak boleh barang perniagaan, harta tidak alih, hutang masih dalam tanggung seseorang.
- 1410 : Modal mudharabah mesti diserahkan kepada mudarib.
- 1411 : Mesti diketahui modal yang diserahkan, pembagian keuntungan hendaklah ditentukan misalnya separuh atau sepertiga. Namun jika perkongsian itu dilaksanakan secara

umum, tidak terinci, maka pembagian keuntungan dianggap sama banyak.

1424 : Apabila salah satu syarat tidak disebutkan misalnya sehingga pembagian keuntungan ditentukan oleh satu pihak saja, maka dianggap tidak sah.

Khusus pembiayaan Mudharabah dalam hal perbankan, Karnaen Perwaatmadja menyatakan tatacara bagi hasil usaha nasabah penerima dengan bank Islam<sup>171</sup>

- Bank menyediakan 100 % pembiayaan suatu proyek usaha.
- Pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank, namun bank mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan.
- Bank dan pengusaha sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagian masing-masing.
- Apabila terjadi rugi bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan sedang pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, manajerial, skill serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

#### 2.3.2.4. Batalnya dan Berakhirnya Perjanjian

Beberapa hal yang dapat membatalkan perjanjian pembiayaan mudharabah

172

a) Manajer dibatasi dengan peraturan

<sup>171</sup> Karnaen Perwaatmadja, Op. Cit., hal 22  
<sup>172</sup> Afzalur Ruhman, Op. Cit., hal 391 - 39

Seorang manajer dibatasi dengan peraturan yang dikenakan atas dirinya oleh pemilik modal dalam kontrak, dan tidak ada ketentuan khusus, sehingga kemungkinan ia dapat melanggarnya. Jika seseorang memberikan modalnya kepada orang lain dengan sistem mudharabah, dan membatasi managementnya dalam suatu kota negara atau daerah manapun barang tertentu, maka tidak boleh bagi seorang manajer untuk berbuat selain yang telah ditentukan itu, karena ia merupakan pejabat agen. Manajer dapat dibatasi dalam melakukan transaksinya kepada orang atau waktu tertentu. Pemilik barang dapat juga membatasi kontrak dengan jangka waktu tertentu, maka kontrak dapat berakhir, karena ini merupakan komisi jabatannya sebagai agen, maka kelanjutan dari kontrak tersebut terbatas oleh jangka waktu yang telah ditentukan.

b) Manajer harus membeli barang

Manajer tidak dapat melakukan pembelian yang bukan menjadi subyek atau barang, dan tidak dapat mengalihkan barang tersebut menjadi miliknya.

c) Manajer tidak bertanggungjawab atas kerugian

Manajer tidak bertanggungjawab terhadap berbagai macam kerugian atau kemerosotan dalam suatu bisnis karena ia hanya sebagai orang yang dipercaya.

Suatu kontrak mudharabah dapat dibubarkan apabila salah satu pihak (mitra) meninggal, murtad atau melepaskan jabatannya sebagai manajer.

a) Persyaratan manajemen yang diajukan pemilik modal dapat membatalkan kontrak mudharabah; karena apabila persyaratan semacam itu ada, modal tidak pernah dimiliki manajer secara mutlak, sehingga ia tidak dapat bertindak secara leluasa dalam mengelola modal sehingga dengan begitu tujuan diadakannya kontrak yaitu pembagian keuntungan tidak dapat dilaksanakan.

- b) Jika pemilik modal bermaksud memaksakan suatu tatanan kepada manajer untuk melakukan suatu bisnis di suatu kota tertentu, persyaratan itu tidak sah.
- c) Pelanggaran persyaratan sebagaimana disebutkan pada sifat-sifat kontrak mudharabah atau ketentuan pokoknya.

Syarat-syarat di atas sama seperti yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah <sup>173</sup>

Mudharabah menjadi fasakh (batal) karena hal-hal berikut :

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya  
 Jika ternyata satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upaya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.
2. Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugianpun jadi tanggung jawabnya. Karena sipelaksana tak lebih dari seorang bayaran (ajir) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.
3. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak, tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini Mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.

---

<sup>173</sup> Konsep Syari'ah Mudharabah (Qirodh) wadiah dan wahalal, LPPBS, Jakarta, tanpa tahun hal 5



3. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya. Jika salah satu seorang meninggal dunia, Mudharabah menjadi faskh (batal).

Dari uraian-urian tentang perjanjian mudharabah di atas, tidak secara khusus disinggung tentang bentuk perjanjian pembiayaan serta syarat-syarat formalnya. Namun mengenai perjanjian tersebut disyaratkan yaitu adanya dan yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat bentuk apa saja yang menunjukkan ma'na mudharah. Karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan ma'nanya, bukan lafadz dan susunan kata.

Walaupun tidak disyaratkan adanya bentuk tertentu dari perjanjian mudharabah, namun jika mengacu kepada ayat Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 yang Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah <sup>174</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”*

Maka perjanjian pembiayaan mudharabah dengan segala konsekuensi dan penuh resikonya akan lebih baik dibuat dalam perjanjian tertulis.

Jika dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, konsep mudharabah identik dengan prinsip pemisahan antara *ownership* dari *manajemen* dalam sistem manajemen modern yang diyakini mempunyai dampak efisiensi yang tinggi bagi perusahaan. Hal ini karena dalam mudharabah, manakala kontrak telah ditanda tangani dan *shohibulmal* ( *investor* ) telah menyerahkan dana kepada mudhrorib, maka *shohibulmall* tidak mempunyai *authority* untuk terjun

<sup>174</sup> Bermuamalah ialah seperti jual beli, berhutang-piutang atau sewa menyewa dan sebagainya.

langsung dalam manajemen usaha walaupun sampai batas-batas tertentu kontrak masih diperkenankan.

### 2.3.3. Perjanjian Pembiayaan Musyarokah

#### 2.3.3.1. Pengertian Musyarokah

Musyarokah berasal dari kata *syirkah* yang berarti *ikhtilath* (pencampuran)<sup>175</sup> sedangkan menurut asalnya merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih. Menurut bahasa hukum kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan.<sup>176</sup> Dalam perkembangannya kata *syirkah* diperluas penggunaannya dalam kontrak meskipun tidak ada hubungan nyata antar dua tanah, karena kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan<sup>177</sup>

Para Fuqaha-Ahli Fiqh mengidentifikasikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>178</sup> Sedangkan pengertian menurut Warkum<sup>179</sup>

*“Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang dan barang) untuk membiayai suatu keuntungan. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak”*

Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai pangsa modal masing-masing.

Pengertian yang dikemukakan oleh Karnaen dan M. Syafi’i Antonio<sup>180</sup>

*“ Al Musyarokah atau Syirkah yaitu suatu perjanjian usaha antara 2 atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek.*

<sup>175</sup> Jurnal LPPBS. Edisi 3/II/95, hal 33

<sup>176</sup> Afzalur Rahman, Op. Cit., hal 365

<sup>177</sup> Alhidayah (terjemahan Hhamilton) pada Afzulul Rahman, Op., hal 365

<sup>178</sup> Jurnal LPPBS, Op. Cit., hal 33

<sup>179</sup> Warkum, Op. Cit., hal 34

<sup>180</sup> Karnaen Perwaatmadja, M. Syafi’i Antonio, Op. Cit., hal 33

*Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproporsional). Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing ”.*

### 2.3.3.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pembiayaan musyarokah :

1. Terdapat antara lain dalam <sup>181</sup> Al-Qur'an, Surat As-Shad ayat 24 artinya

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh ”.*

2. Hadist Rasulullah Saw.<sup>182</sup>

*“ Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna dari padanya. “ ( H. R. Abu Daud, Bai Haqi dan Al-Halim )*

3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan

Dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah tersebut di atas, umumnya di negara Islam pada masa lalu memiliki Undang-undang<sup>183</sup> yang secara rinci mengatur masalah-masalah Fiqh seperti perkawinan, perdagangan, pertahanan dan lain sebagainya, seperti pada masa kerajaan Islam. Utsmaniyyah Turki pada abad 19 yang lalu telah disusun Al-Ahkam, Al-Adliyyah – Undang - Undang Sivil Islam - pada tahun 1885.

Mengenai masalah perjanjian musyarokah diatur dalam Kitab Kesepuluh tentang jenis-jenis Syarikat.

<sup>181</sup> Al-Quran dan terjemahannya

<sup>182</sup> Warhum Suniitro, Op. Cit, hal 35

<sup>183</sup> Dalam sejarah pemerintahan Islam, Khalifah atau Kepala Negara tidaklah ketinggalan untuk membuat peraturan perundang – undangan secara langsung, ataupun dengan cara ijtihad, apabila kemashlahatan umum mengharuskan demikian. Sobhi Massani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, ( terjemahan Ahmad Sudjono ), Bandung, Al Ma'arif, 1981, hal. 185.

### 2.3.3.3. Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan Musyarokah

Musyarokah sebagai suatu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi yang bertujuan agar sumber dana yang merupakan dana masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain dapat disalurkan ke proyek-proyek Investasi untuk menunjang pembangunan. Kaitannya dengan perjanjian pembiayaan musyarokah yang dilaksanakan oleh Bank Islam, umumnya harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini <sup>184</sup>

1. Pembiayaan suatu usaha atau proyek investasi yang telah dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan (*Joint Venture Project Financing*)
2. Semua pihak termasuk bank, berhak ikut serta dalam manajemen.
3. Semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi bagian laba yang akan di peroleh proyek. Pembagian laba tersebut tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.
4. Apabila proyek tersebut ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian tersebut sebanding dengan penyertaan modal masing-masing. <sup>185</sup>

Mengenai syarat perjanjian pembiayaan musyarokah ini Afzalur Rahman (1995) membandingkan dengan kemitraan modern. Menurutnya suatu studi tentang kemitraan tipe Barat menunjukkan bahwa pada kemitraan tersebut mempunyai banyak sekali bentuk kemitraan (*Syirkah*) yang dipraktekan oleh orang-orang muslim hingga abad 18. Afzalur Rahman membandingkan kemitraan (*syirkah*) dengan kemitraan modern dalam hal jenis mitra, hak dan kewajibannya,

<sup>184</sup> M. Syafii Antonio, Op. Cit, hal 13

<sup>185</sup> Abdul Manan (1995) dan Abdul Djamali (1993) menyatakan bahwa perjanjian musyarokah pada pembiayaan perbankan dilandasi oleh prinsip musyarokah pada umumnya yaitu bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan

fungsi dan tugasnya terhadap pihak ketiga dalam hal yang berkaitan dengan hutang dan sebagainya seperti yang tertuang pada peraturan kemitraan Inggris tahun 1890 kurang lebih sama dengan yang dijabarkan *Syirkah* pada *Al-Hidayah* Ketentuan-ketentuan kemitraan pada peraturan kemitraan Inggris tahun 1890 dengan *Syirkah* (dalam berbagai jenisnya):

a) Kesepakatan Bersama

Peraturan kemitraan Inggris 1980, pada penjelasan pokok tentang kemitraan menyebutkan kesepakatan mutual oleh pihak-pihak yang mengandung penjelasan “penawaran dan persetujuan suatu proposal” sedangkan kontrak *syirkah* menjadi efek dengan usulan dan kesepakatan masing-masing pihak.

b) Perjanjian Bersama

Kemitraan Inggris menurut persetujuan yang murni dan lengkap antar pihak yang mengadakan kontrak ; sedangkan *syirkah* yang menyatakan hal yang sama dengan menuntut salah satu pihak menyatakan : “Saya telah menjadikan anda sebagai mitra saya dalam hal yang menyangkut barang” dan pihak yang lain menjawab “Saya setuju”.

c) Tujuan Bisnis

Dalam kedua bentuk; dua orang atau lebih dapat membentuk kemitraan untuk tujuan bisnis.

d) Bisnis Mencari Keuntungan

Kedua bentuk kemitraan dibentuk untuk mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya.

e) Hak dan Kewajiban

---

menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu rasio laba dimuka untuk suatu waktu tertentu.

Keduanya menyebutkan secara rinci hampir semua hak pokok dan kewajiban semua pihak, misalnya persamaan dalam modal, dan keuntungan, partisipasi secara mutal dan kewajiban atas hutang yang dilakukan salah satu pihak.

f) Peraturan kemitraan Inggris menyebutkan “kapasitas pihak-pihak untuk mengadakan kontrak” sedangkan pada syirkah menggantinya dengan “kepentingan untuk mengadakan kontrak”.

g) Keabsahan Bisnis

Keabsahan tujuan suatu kontrak ditekankan pada kedua jenis kemitraan.

h) Pentingnya Kesepakatan

Kedua bentuk kemitraan bermaksud menciptakan hubungan kontrak melalui perjanjian.

i) Kekuasaan Delegasi

Keduanya mengenal dan mendukung pentingnya delegasi melalui pengangkatan wakil dengan hak dan tugas tertentu.

j) Pembubaran

Kedua bentuk kemitraan dapat dibentuk melalui perjanjian mutual masing-masing pihak, dan begitu juga, dapat dibubarkan melalui perjanjian mutual.

Satu hal yang sangat fundamental yang membedakan kemitraan Inggris dengan Syirkah (musyarokah) adalah Syirkah terbatas dan tidak melibatkan unsur bunga. Demikian halnya dengan kemitraan modern sesungguhnya ketentuan pokok dan persyaratan kedua kemitraan pada dasarnya sama kecuali pada bentuk kemitraan modern yang melibatkan riba pada tingkat dan kadar tertentu.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup> Afalur Rahman, Op. Cit hal 377

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi ( “ Methodologi”) dalam arti yang umum diterima adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan tentang ilmiah. Dengan demikian metodologi dimaksudkan dengan prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai “ *methods*” atau “cara” untuk melakukan penelitian.<sup>187)</sup>

Metodologi diberikan arti sebagai .<sup>188)</sup>

1. Logika dari suatu penelitian ilmiah
2. Studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian
3. Suatu sistem dari prosedur dan tehnik penelitian

Metodologi dalam penelitian ini mencakup prinsip, logika, prosedur dan teknik penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian menggunakan metodologi sebagai berikut :

#### 3.1. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian, dikenal penelitian *eksploratoris*, penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatoris* <sup>189</sup>. Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk mencari data seteliti mungkin dan secara lengkap karakteristik tentang suatu keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori lama untuk membangun teori baru mengenai perjanjian.

---

187 Maria S. W. Sumardjono, , Yogyakarta, 1989, hal. 6

188 Soerrjono Soekanto, 1984, op. cit. Hal 188



### 3.2. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang secara umum sering dilaksanakan dalam penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian sosiologis empiris, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang meliputi penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto*<sup>190)</sup>. Untuk mengetahui sejauhmana peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan yaitu dengan menganalisis data sekunder dan diteliti tarap sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dari peraturan-peraturan hukum tertulis.<sup>191)</sup> Tarap sinkronisasi vertikal yaitu sinkronisasi suatu peraturan berdasarkan hierarhis peraturan perundang-undangan, sinkronisasi horisontal yaitu sinkronisasi suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam kaitannya dengan bidang- bidang lain yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik.

Walaupun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui dan memahami pandangan-pandangan dan persepsi para pakar, tokoh masyarakat, praktisi dan nasabah bank tentang konsep perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

Dengan melihat perkembangan metode-metode penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian multidisipliner sebab memerlukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, namun demikian walaupun penelitian multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan

---

189 Soeryono Soekanto Op.Cit., hal 10

190 Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 12.

191 Soerjono Soekanto, 1984, Op.Cit. , hal 50.

didominasi oleh ilmu tersebut. Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung<sup>192)</sup>. Dalam penelitian ini titik tolak tetap dari ilmu hukum dengan titik beratnya pun kearah ilmu hukum. Disiplin ilmu yang lain yaitu ilmu ekonomi, syari'ah, sosiologi dan ilmu politik merupakan disiplin ilmu pembantu dan pendukung.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Muammalat Indonesia (BMI) Kantor Pusat di Jakarta dan BMI Cabang Bandung. Untuk mendukung data yang telah diperoleh dari BMI penelitian dilanjutkan ke Bank Indonesia sebagai salah satu pelaku otoritas moneter di Indonesia selain dari Departemen Keuangan. Selanjutnya untuk mendapatkan masukan dan perbandingan tentang bentuk-bentuk perjanjian bagi hasil lainnya yang telah dilaksanakan dilakukan penelitian ke Pertamina Pusat di Jakarta, nasabah BMI di Bandung, tokoh masyarakat Kabupaten Bandung, pedagang kredit asal Tasikmalaya yang beroperasi di Bandung.

### **3.4. Responden Penelitian**

Responden yang diharapkan dapat memberikan informasi lengkap sesuai dengan penelitian ini adalah :

- Pimpinan Bank Muammalat Indonesia (BMI) di Jakarta.
- Pimpinan Bank Muammalat Indonesia Cabang Bandung.

---

192 Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 176:

- Pimpinan Bank Perkreditan Syariah babussalam dan BMT Mitra Umat Islam
- Staf Urusan Pengawasan Bank (UPB) dan Biro Hukum Bank Indonesia (BI)
- Staf Dinas KPH Pertamina BPPKA di Jakarta
- Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kotamadya Bandung
- Pakar Ekonomi dan Perbankan
- Nasabah Debitur dan kreditur Bank Muamalat Indonesia
- Masyarakat Pelaku perjanjian bagi hasil pertanian dan peternakan di Kabupaten Bandung.
- Pedagang Kredit dari Tasikmalaya yang berusaha ( beroperasi ) di Bandung

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan<sup>193</sup> diidentifikasi antara lain berdasarkan data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

#### **3.5.1. Studi dokumen dan Studi Kepustakaan ( Library Research )**

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa :

- bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar berupa Undang \_ Undang Dasar, TAP MPR, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan – peraturan pelaksana lainnya berdasarkan hierarhis perundang – undangan

---

<sup>193</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1995, hal. 23

, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan selama menyangkut dan berkaitan dengan penelitian ini.

- Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum sekunder, yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil-hasil seminar atau penelitian ilmiah dan karya ilmiah para pakar mengenai masalah yang sesuai dengan penelitian ini.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia yang dapat mendukung, menjelaskan dan melengkapi bahan – bahan yang telah diperoleh.

### **3.5.2. Penelitian Lapangan ( Field Research )**

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang telah diperoleh pada studi dokumen dan kepustakaan, diperlukan studi lapangan ke instansi atau lembaga perbankan dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk mengetahui bagaimana implementasi perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, permasalahan hukum yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan hukum yang diharapkan, sehingga dari penelitian ini dapat dilakukan analogi tentang perjanjian bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dengan perjanjian bagi hasil pada masyarakat dan perjanjian kredit pada bank konvensional. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan *impact of past action* tentang perjanjian bagi hasil pada lembaga perbankan sebelum lahirnya Bank Muamalat Indonesia dan juga menjangkau *the implication of contemplated action* terhadap perjanjian bagi hasil pada lembaga perbankan pada masa yang akan datang.

Untuk kebutuhan tersebut di atas dalam penelitian lapangan ini digunakan teknik wawancara dan kuesioner. Maksud digunakan teknik wawancara adalah untuk mengkonstruksi, memverifikasi dan memproyeksikan suatu keadaan, gejala, informasi, kebulatan-kebulatan<sup>194)</sup> yang mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu berkaitan dengan masa yang akan datang<sup>195)</sup> tentang Perjanjian Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), tentang persepsi dan perspektif perjanjian bagi hasil dalam pandangan Bank Indonesia (BI) serta studi komparatif tentang pelaksanaan Perjanjian Production Sharing, pada Pertamina dan Perjanjian Bagi Hasil pada masyarakat adat dan perjanjian kredit yang dilakukan oleh para pedagang kredit tradisional.

Teknik wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman wawancara sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focused interview*).<sup>196)</sup> Dipandang dari sudut pertanyaan yang diajukan, wawancara dapat dibagi dalam dua golongan yaitu *Closed Interview* dan *Open Interview*<sup>197)</sup>. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara terbuka yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak terbatas dalam jawaban – jawabannya kepada beberapa kata saja tetapi dapat mengungkapkannya dengan kata – kata yang panjang.<sup>198)</sup>

Dalam wawancara ini responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil pada lembaga perbankan

---

194 Lexy .J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995, hal. 135.

195 Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Y.A. 3, Malang, 1990, hal. 62

196 Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 1993, hal. 139.

197 Koentjaraningrat, *ibid*, hal. 140

dan lembaga pembiayaan lain di luar perbankan atau mempunyai visi terhadap perjanjian Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia. Dari hasil wawancara ini diharapkan memperoleh gambaran tentang sistem dan prospek perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

Untuk mendapatkan sampel yang representatif, penelitian ini menggunakan sampling<sup>199)</sup> tidak berdasarkan pada probabilitas, akan tetapi menggunakan purposive sampling dimana pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu<sup>200)</sup>.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun baik data sekunder hasil studi kepustakaan, maupun data primer hasil studi lapangan yang diperoleh secara langsung semua data tersebut diolah dan diklasifikasikan untuk diteliti data mana yang relevan dengan penelitian ini, data mana yang betul-betul akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta data mana yang diragukan sehingga harus diabaikan. Selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian untuk dianalisis.

---

<sup>198</sup> Kuntjaraningrat, Op.Cit., hal

<sup>199</sup> Sampling adalah metodologi untuk menyeleksi individu-individu yang masuk ke dalam sampel yang representatif, sedangkan sampel merupakan bagian-bagian dari keseluruhan ( oleh para ahli statistik disebut population atau universe) yang menjadi objek yang sesungguhnya dari suatu penelitian. Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ke 3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 89.

<sup>200</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik 2*, Andi Ofcet, Yogyakarta, 1988, hal..226.

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, yang mempergunakan data sekunder dan penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif dan eksploratif, analisisnya bersifat kualitatif, penerapan pola penelitian dapat lebih bebas, penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi.<sup>201)</sup>

### 3.7. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mempermudah dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis dibuat langkah-langkah di bawah ini :

No	Kegiatan	Pelaksanaan / Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	1. Penyusunan Proposal	x	x										
	2. Penyusunan rancangan penelitian			x									
2	Pengumpulan dan koreksi data:												
	1. Data reduction				x	x							
	2. Data Display						x						
	3. Verifikasi Data							x					
	4. Analisis Data								x				
3	Penyusunan hasil penelitian												
	1. Penyusunan tesis									x	x	x	
	2. Penggandaan												x

201 Sutjipto, *Bahan Penataran dan Lokakarya : Menyimak Ulang Penelitian Hukum*,

---

Disampaikan dalam rangka Penataran dan Loakakarya Metodologi Penelitian  
Hukum di Kampus Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya 3-6 Agustus 1994



## B A B I V

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI SISTEM DAN PROSPEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK MUAMALAT INDONESIA**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Sistem yang Digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam Melaksanakan Kegiatan Perbankan dan Prospeknya**

##### **4.1.1.1. Sistem Yang Digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam Melaksanakan Kegiatan Perbankan**

Dalam melaksanakan kegiatan perbankan, BMI berupaya mengharmonisasikan kepentingan – kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan, yaitu pihak penyimpan dana, pihak pemakai atau pengguna dana dan pihak pemegang saham. Selain hal tersebut diatas BMI pun harus menjaga perkembangan dan pertumbuhan bank itu sendiri dengan berupaya memanje bank sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi Islam. Operasi BMI berlandaskan pada hubungan akad perniagaan dalam konsep ekonomi Islam, yaitu hubungan Akad Bersyarikat ( *Syirkah* ), Akad Jual Beli ( *Ba'iu* ), Akad Sewa ( *Al Ijarah* ) dan Akad Titipan ( *Al Wadiyah* ), Akad Jaminan ( *Al Kafalah* ), Akad Perwakilan ( *Al Jo'alah* ) Hubungan akad tersebut pada BMI dilaksanakan baik dalam hal penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat.

Hubungan Akad yang dilaksanakan dalam usaha penghimpunan dana masyarakat, adalah :

---

1. Akad Bersyarikat ( Syirkah ) berupa Tabungan Bagi Hasil Mudhorobah dan Deposito Bagi Hasil Mudhorobah ;
  2. Akad Titipan ( Al wadi'ah ), berupa Giro wadiah
- Hubungan Akad yang dilaksanakan dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat adalah :

1. Hubungan Akad Bersyarikat ( Syirkah ) berupa Pembiayaan bagi Hasil Mudhorobah dan Pembiayaan Bagi hasil Musyarokah;
2. Hubungan Akad Jual beli ( Ba'iu ), berupa Pembiayaan Pemilikan Barang Jatuh Tempo Murobahah dan Pembiayaan Pemilikan barang dengan Cicilan Ba'i Bistaman 'Ajil;
3. Hubungan Akad Sewa ( Al Ijaroh ), berupa Sewa Guna Usaha Ijaroh dan Sewa Beli Ba'i At tajiri;
4. Hubungan Akad Kafalah, berupa Jaminan,
5. Hubungan Akad Jo'alah , berupa Pesanan Lewat Bank;
6. Hubungan Akad Al Wakalah , berupa Perwakilan Transaksi
7. Hubungan Akad Qordul Hasan, berupa Pembiayaan Qordul Hasan ( Kebajikan ).

Untuk mengetahui imbalan apa yang akan diperoleh oleh nasabah penyimpan dana dan kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh penerima fasilitas pembiayaan pada BMI maka dapat dilihat bagan berikut



#### 4.1.2 Profil dan Prospek Bank Muamalat Indonesia

Untuk mengetahui prospek BMI, pada bagian ini akan diuraikan perkembangan dan profil BMI.

##### **Perkembangan Bank Muamalat Indonesia.**

Walaupun masalah bunga bank hingga saat ini masih merupakan ikhtilaf sehingga dikalangan ulama sendiri terdapat berbagai pendapat, golongan **pertama** dengan tokohnya Al Maududi berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba, sehingga hukumnya haram. Golongan **kedua** dengan tokohnya Al Qurdowi berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, karena darurat tidak ada alternatif lembaga keuangan lain yang memiliki peran yang sama dengan bank, sehingga sementara belum ada bank yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam maka bunga bank hukumnya mubah ( boleh ). Golongan **ketiga** : berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba karena dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan untuk kegiatan yang produktif untuk kemanfaatan masyarakat. Paham ini dianut oleh Saltut dan AM Saefudin<sup>202</sup>. Majelis Ulama Indonesia sendiri tidak berpihak kepada paham – paham tersebut di atas, namun mencari alternatif pemecahannya yaitu dengan mendirikan bank tanpa bunga<sup>203</sup>.

Secara panjang lebar Syafi'i Antonio mengemukakan mengenai latar belakang berdirinya Bank Muamalat Indonesia dari dua aspek, yaitu aspek syari'ah dan aspek ekonomi<sup>204</sup>, yaitu :

<sup>202</sup> Majelis tarjih Muhammadiyah pada Muktamar di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan kepada nasabah atau sebaliknya termasuk syubhat atau mutasyabihat belum jelas halal haramnya. Oleh karena itu dengan petunjuk hadits harus berhati – hati. Warkum Sumitro, Op. Cit., hal. 71

<sup>203</sup> Berita Yudha,30- Maret, 1991

### A. Aspek Syari'ah

Menurutnya aspek syariah berkaitan dengan riba yang walaupun belum terdapat kesepakatan tentang hukum bunga bank, namun umat Islam harus berhati – hati. Untuk tidak menimbulkan keragu – ragan, maka perlu sistem alternatif agar umat Islam tidak ragu – ragu untuk memanfaatkan jasa lembaga perbankan.

### B. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi yang melatarbelakangi lahirnya bank Muamalat Indonesia, dapat dilihat dari beberapa hal :

#### 1. Potensi Dana Umat Islam

Potensi yang dimiliki umat Islam cukup besar jika penduduk Indonesia 87 % beragama Islam maka jumlah umat Islam sebanyak 156.009.827 jiwa, jika 30.000.000 jiwa adalah miskin , maka jumlah yang tidak miskin 126.009.827 jiwa. Jika 50 % saja yang membayar zakat, Infaq Shodaqoh yang pendapatan perkapita pertahun Rp 1.085.363 maka jumlah pendapatan mereka yang wajib zakat, infaq shodaqoh  $63.004.914 \times \text{Rp } 1.085.363 = \text{Rp } 68.383.202.473.780$  jika dilaksanakan kewajiban zakat, infaq shodaqoh 2,5 %, maka dapat dikumpulkan selama setahun  $2,5 \% \times \text{Rp } 68.383.202.473.780 = \text{Rp } 1.709.580.068.840$ . sehingga terhimpun dana sebesar Rp 1,7 trilyun per tahun.

#### 2. Peran Serta Ummat Islam dalam Pengerahan dana Masyarakat

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh majalah INFOBANK di Jakarta pada bulan Maret 1990<sup>205</sup>. terhadap 479 orang responden yang terdidik menunjukkan hasil sebagai berikut :

<sup>204</sup> Syafi'i Antonio, Op.Cit 1994, hal 2 s.d. 11

<sup>205</sup> INFOBANK bulan April 1990 No.124/1990

## (1) Pendapat tentang suku bunga bank :

Pendapat	Prosentase
Tidak setuju	31,7 %
Kurang setuju	25,9 %
Sangat tidak setuju	8,1 %
Setuju	34,3 %
Jumlah	100%

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan - walaupun tidak diidentifikasi agama masing - masing responden - telah menunjukkan kecenderungan pendapat masyarakat tentang keyakinannya terhadap bunga bank.

## ( 2 ) Motivasi menyimpan uang di bank :

Motif	Prosentase
Untuk Keamanan	61,4 %
Untuk mendapat hadiah	5,2 %
Untuk mendapat bunga	10,7 %
Untuk kepentingan lain	22,7 %
Jumlah	100 %

Hasil penelitian di atas sesuai dengan pendapat Soemitro Djyohadikusoemo yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh tingkat bunga terhadap minat masyarakat menabung, karena faktor determinan yang mempengaruhi masyarakat menabung di bank adalah tingkat penghasilan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat telah memenuhi untuk kebutuhan

hidupnya akan tumbuh minat untuk menabung tidak peduli terhadap tinggi rendahnya suku bunga.

### 3. Peluang – Peluang Kegiatan Usaha

Dengan mengembangkan berbagai potensi dana umat Islam seperti pada butir a. dipadukan dengan pengelolaan yang profesional diperkirakan akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat.

### 4. Jaminan untuk umat non muslim.

Dua agama samawi yaitu Kristen dan Yahudi mempunyai preposisi yang sama dengan Islam terhadap Riba yaitu melarang transaksi secara ribawi. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian lama kitab exsedus ( keluaran ) Pasal 22 ayat 25 dikatakan “ *Jika engkau meminjamkan kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin di antaramu maka janganlah engkau sebagai penagih hutang terhadapnya, janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya*”. Selain itu dapat dilihat dalam kitab suci yang sama yaitu Deuteronomy ( Kitab ulangan ) Pasal 23 ayat 19 dinyatakan “*Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat digunakan*”<sup>206</sup>.

Berdirinya bank tanpa bunga di Indonesia pada awalnya dianggap sebagai proyek politis pemerintah yang hendak “meraih simpatik” umat Islam sehingga beberapa kalangan pesimis terhadap pendirian bank Islam ini. Ide pendirian Bank Muamalat Indonesia berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Lokakarya “ Bunga Bank dan Perbankan” , pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Ide pertama ini kemudian dipertegas pada Munas IV MUI di

Hotel Sahid pada tanggal 22 – 25 Agustus 1990 yang memberikan amanat untuk dimulainya langkah persiapan mendirikan Bank Islam.

Team Steering Committee yang diberi tugas untuk mempersiapkan berdirinya bank Islam diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz yang dibantu oleh team hukum dari ICMI diketuai oleh Drs, Karnaen Perwataatmadja, MPA untuk membantu dalam masalah-masalah legal. Beberapa nama yang diusulkan untuk bank Islam ini adalah Bank Islam Indonesia , Bank Syari'ah, Bank Muamalat Indonesia. Nama yang disetujui oleh Presiden yang akhirnya ditetapkan secara resmi adalah Bank Muamalat Indonesia.

Menjelang berdirinya, berbagai pendapat pro dan kontra dikemukakan oleh para pakar, ulama, pejabat pemerintah, para bankir juga masyarakat, antara lain : DR. Arifin Siregar , Menteri Perdagangan Kehadiran BMI positif, karena selain nasabahnya tidak dibebani bunga sebagaimana pola operasional bank – bank pasar kebanyakan sekarang ini, Bank ini ditekankan harus mampu menjalin hubungan yang akrab dengan setiap nasabahnya<sup>207</sup>.

Berbeda dengan Arifin Siregar, Prayogo dan James T. Riady menganggap BMI kurang tepat jika berstatus sebagai bank, menurutnya lebih tepat lembaga modal ventura, seperti apa yang dikemukakan Prayogo, Presiden Direktur Bank Dagang dan Industri dan Bank LIPPO, James T. Riady mengatakan bahwa Status BMI sebagai bank perlu ditinjau kembali, karena lembaga keuangan berasaskan Islam ini akan lebih tepat jika dikategorikan ke dalam bidang usaha modal ventura . Menurutnya BMI akan menerapkan sistem bagi hasil tidak menerapkan sistem bunga maka lebih tepat modal ventura<sup>208</sup>.

<sup>207</sup> BERITA YUDHA , 30 Agustus 1991

<sup>208</sup> NERACA , 24 Oktober 1991



Bomer Pasaribu ketua Centre for Fiscal and Monetary Studies ( CFMS ) Menurutny kehadiran bank dengan sistem profit sharing ( bagi hasil ) sudah menunjukkan ketangguhannya di Negara Islam termasuk di Negeri Jiran Malaysia<sup>209</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh J.B. Sumarlin intinya bahwa keberadaan BMI sangat baik untuk bisa melengkapi sesuatu yang sekarang belum dijangkau oleh bank biasa, mungkin juga tidak hanya melengkapi tetapi memperbaiki hal – hal yang kurang ditangani bank – bank umum lainnya<sup>210</sup>.

Mengenai apakah BMI bisa kompetitif dengan bank lain , dikemukakan oleh Kwiek Kian Gie BMI bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan bank – bank biasa oleh karena tidak mengenal bunga . Yang menaruh uang di BMI dilandasi oleh suatu keyakinan religius tidak mencari keuntungan komersial. Dengan demikian tidak terlalu menuntut ini – itu sebagaimana dengan orang lain yang menyimpan uang pada bank umum. Dana kolektif yang berhasil dihimpun membawa dampak positif dalam misi pemerataan , karena setiap keuntungan dihitung dari kepentingan untuk orang banyak tidak terkumpul pada orang seorang<sup>211</sup>.

Bank Muamalat Indonesia didirikan dengan berbadan hukum perseroan terbatas akta pendirian PT ditandatangani oleh notaris Yudo Paripurno pada tanggal 1 Nopember 1991, sedangkan izin Menteri Kehakiman diperoleh pada tanggal 21 Maret 1992 dengan Nomor C. 22413 HT. 01.01., Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 April 1992 No. 34 ; dan izin prinsip diperoleh dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK/013/1991

---

<sup>209</sup> Harian TERBIT 5 November 1991

<sup>210</sup> PELITA , 7 November 1991

tanggal 21 Maret 1992 dengan Nomor C. 22413 HT. 01.01., Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 April 1992 No. 34 ; dan izin prinsip diperoleh dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK/013/1991 pada tanggal 5 Nopember 1991; izin usaha, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK/ 013/1992 tanggal 26 April 1992.


Tahapan berikutnya, Bank Muamalat Indonesia melakukan "*soft opening*" yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992, sedangkan pada tanggal 15 Mei 1992 acara resmi yang merupakan awal beroperasinya BMI dilaksanakan melalui acara "*Grand Opening*".

Dalam perjalanannya PT Bank Muammalat Indonesia (BMI) telah berkali-kali melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu pada tanggal 17 Juni 1993, 30 Mei 1994, 22 Maret 1995 yang acara pokoknya antara lain laporan tentang jalannya perseroan dan hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang bersangkutan, penambahan / penggantian anggota Direksi.

#### **Permodalan, Saham dan Deviden**

Untuk mengetahui bagaimana profil dan posisi BMI setelah 5 tahun beroperasi dapat dilihat dari permodalan, saham dan deviden perusahaan<sup>212</sup>. Sesuai dengan Pasal 4 Akte Notaris Yudo Paripurno, SH modal dasar perusahaan terdiri dari 500.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal a. Rp 1.000 dan modal yang ditempatkan sebesar Rp 106.126.382.000 - jika melihat ketentuan tentang jumlah saham bank menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Modal disetor sekurang – kurangnya Rp 50 milyar , untuk bank campuran modal disetor sekurang – kurangnya Rp 100 milyar maka modal BMI melebihi ketentuan tersebut di

atas. Untuk mengetahui bagaimana rasio saham terhadap assets dapat dilihat dari grafik berikut :<sup>213</sup>.




Harapan dari pemegang saham secara ekonomis adalah mendapatkan deviden dari saham yang dimilikinya . Jumlah deviden yang telah dibayarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterangan	Rp	Rp/100	Bentuk
Deviden pra operasi	4.197.036.173	55,59	Deviden saham
Deviden tahun 1992	1.700.869.528	18,94	Deviden saham
Deviden tahun 1993	1.871.605.370	19,86	Deviden tunai
Deviden tahun 1994	3.008.601.370	30,29	Deviden tunai
Total	10.778.112.370		
Deviden yang telah dibayarkan	8.247.142.601		
Deviden yang belum diambil	2.530.969.771		

### Perkembangan dana Pihak Ketiga

<sup>213</sup> laporan BMI Th 1995 hal 28

Sebagaimana halnya bank konvensional, Bank Muamalat Indonesia melakukan penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*Placement*) pada masyarakat. Sampai akhir tahun 1995 dapat dilihat perkembangan dana pihak ketiga meningkat sangat berarti. Pertumbuhan dana pihak ketiga terjadi secara konsisten dan dalam jumlah yang cukup besar. Jika pada akhir tahun buku 1993 dana pihak ketiga sebesar Rp 60.3 Milyard yang berarti naik sekitar 191 % dibandingkan tahun buku 1992, pada tahun 1994 mengalami kenaikan 120 % dibanding tahun 1993 dan pada tahun 1995 telah mencapai Rp 232,3 Milyard naik 75 % hal ini tampak secara jelas pada diagram berikut :



Dengan melihat profil dan perkembangan BMI sampai tahun kelima berdirinya ditambah dengan perkembangan pendapat masyarakat terhadap bunga bank dan motivasi menyimpan dananya pada bank, tampak bahwa BMI memiliki prospek yang baik untuk berkembang di Indonesia. Namun demikian mengingat keberadaan BMI yang *single fighter* diantara bank – bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, maka kemungkinan BMI menghadapi kesulitan likuiditas akan terjadi. Hal ini terutama dikarenakan pasar uang antar bank tidak mengenal instrument yang sesuai untuk bank syariah ( misalnya inter bank call money market yang berdasarkan prinsip bagi hasil ), selain itu Bank Indonesia sendiri belum menyiapkan fasilitas likuiditas yang sesuai dengan sistem bank

syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) atau Surat Berharga Pasar uang ( SBPU ). Hal ini berbeda dengan bank syari'ah di Malaysia, Bank Benhard telah menjadi Bank Sentral bagi bank - bank syariah. Hal ini sangat terasa disaat kebijakan uang ketat ( tight money policy ) dilaksanakan oleh otoritas moneter seperti yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1997 dimana Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI hingga 30 % , sehingga mengakibatkan suku bunga deposito pada bank – bank konvensional naik secara drastis. Hal ini mengakibatkan beberapa bank – termasuk BMI – pada minggu ketiga – keempat Bulan Agustus 1997 mengalami *rush*.<sup>214</sup>

#### 4.1.3. Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Adat Priangan.

Jika berbicara tentang perjanjian, maka tentu dalam lingkup yang lebih luas akan berbicara tentang Hukum Perdata. Hukum perdata itu sendiri sampai saat ini dalam beberapa hal masih bersifat pluralistis di mana dikenal Hukum Perdata Barat, Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Islam. Menurut Bustanul Arifin, sampai saat ini masih terjadi konflik di antara ketiga hukum tersebut, konflik tersebut bukanlah konflik yang terjadi secara alami melainkan sengaja ditimbulkan oleh sistem kolonialisme<sup>215</sup>.

<sup>214</sup> Pikiran Rakyat, 23 Agustus 1997, hal. 12

<sup>215</sup> Bustanul Arifin, *Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 34, lihat pula Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Bandung, 1981. Berkaitan dengan masalah ini Sri Redjeki Hartono meninjau dari sisi politik hukum yang telah menimbulkan diskriminasi yang lebih luas, termasuk dalam bidang ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Perangkat hukum yang tersedia dirancang dan dapat pula dipakai sebagai dasar untuk memberikan fasilitas tertentu yang sifatnya diskriminatif. Dirangkum dari Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas – asas Hukum Nasional ( Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Ekonomi )*, Makalah pada Seminar badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1995, hal 3.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri dari *raga, rasa dan ratio*. Untuk memenuhi kebutuhan raga dan rasa serta kesempurnaan ratio dan mempertahankan diri dari berbagai ancaman, gangguan manusia memerlukan bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial ( *man is social and political being* ), manusia selalu hidup bersama orang lain.

Kerjasama dengan orang lain dilakukan dalam berbagai bentuk yang telah lama dikenal dari mulai masyarakat primitif hingga masyarakat modern. Demikian halnya masyarakat Indonesia sudah sejak dahulu mengenal bentuk-bentuk kerjasama baik yang bersifat ekonomis maupun yang nonekonomis. Kerjasama yang nonekonomis ( semata-mata untuk kepentingan sosial ) diwujudkan dalam bentuk gotong royong seperti membangun jalan, sarana perkampungan, menggarap sawah, membantu kerabat yang mendapat musibah dan lain sebagainya. Kerjasama yang bernilai ekonomis dilakukan antara lain dengan kerjasama mengolah sawah, memelihara ternak yang hasilnya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Namun demikian walaupun tujuan ekonomis kerjasama ini seringkali dilaksanakan dengan tujuan sosial seperti ingin membantu keluarga, kerabat dan lain-lain.

Dari berbagai bentuk kerjasama yang hidup dalam masyarakat yang hingga kini masih tumbuh subur terutama di daerah-daerah pedesaan, antara lain adalah kerjasama di bidang pertanian dan peternakan yang dikenal dengan istilah "*maparo*", "*nengah*", "*mertilu*". Penelitian ini mencoba menggali bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat yang dewasa ini masih tumbuh di daerah Priangan

### **Jenis dan Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Dewasa ini di daerah tertentu umumnya di daerah-daerah pinggiran terdapat bentuk kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil antara lain dalam bidang perdagangan di mana seorang pemilik modal meminjamkan dananya pada pihak lain untuk melaksanakan perdagangan. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan porsi yang telah disepakati. Dalam bidang pertanian misalnya seorang pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk digarap dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Pembagian porsi ini secara turun temurun telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam bidang peternakan seseorang yang memiliki dan atau menitipkan ternaknya kepada orang lain untuk dipelihara pada waktu yang telah disepakati atau waktu-waktu tertentu mereka menghitung apakah ternaknya telah bertambah atau tidak untuk kemudian hasilnya dibagi secara bersama-sama.

Dari sekian banyak perjanjian bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat, penelitian ini hanya mengkaji perjanjian bagi hasil dalam pengolahan tanah pertanian dan peternakan.

## **1. Perjanjian bagi hasil pengolahan tanah**

### **A. Latar Belakang dan Tujuan**

Perjanjian bagi hasil dalam pengolahan tanah (*makaya* : bahasa Sunda) banyak dilakukan oleh masyarakat dengan dilatarbelakangi oleh beberapa hal :

**Pemilik tanah** : seseorang yang memiliki tanah adakalanya ia mengelola sendiri tanahnya, adakalanya ia mengolah tanahnya dengan bantuan sanak keluarga, namun adakalanya pula pemilik tanah tidak mampu mengolah tanahnya sendiri, apakah karena tanahnya sangat luas, tidak mempunyai keterampilan, tidak memiliki cukup waktu atau tanahnya jauh dari tempat tinggalnya.

**Penggarap** melaksanakan perjanjian bagi hasil ini karena umumnya mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada sebahagian yang telah memiliki tanah, mereka biasanya ingin menambah penghasilan dengan menggarap tanah orang lain. Berbeda dengan pada masa lalu, pemilik tanah pada umumnya para tuan tanah yang memiliki tanah berhektar-hektar luasnya, mereka sebagai “raja kecil” di wilayahnya yang mempunyai kekuasaan. Para petani penggarap biasanya hidup dibawah penguasaan dan pengaruh pemilik tanah, sehingga hubungan antara pemilik tanah dan penggarap bukan hubungan kerjasama yang diikat oleh perjanjian untuk mendapatkan hasil yang telah diperoleh secara bersama, akan tetapi lebih pada hubungan perburuhan. Hubungan antara buruh dan majikan dimana penggarap tidak berhak atas pembagian hasil tetapi pada masa tersebut umumnya penggarap mendapatkan upah dari hasil kerja yang ditentukan oleh pemilik.

Penelitian ini tidak ditujukan pada bentuk perjanjian yang demikian, akan tetapi perjanjian bagi hasil yang mengandung unsur – unsur :

- adanya pemilik tanah
- adanya penggarap tanah
- hubungan hukumnya berupa kerjasama dimana pemilik memberikan inbreng berupa tanah untuk digarap dan penggarap berupa tenaga ( adakalanya juga biaya penggarapan )
- adanya pembagian hasil dari ‘ keuntungan yang diperoleh ‘.

Dari hasil penelitian dapat diketahui pada masa kini para pemilik tanah umumnya memiliki mata pencaharian, tidak semata – mata mengandalkan dari hasil tanahnya, ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ABRI, pedagang dan yang lainnya. Jika pada masa lalu para pemilik tanah umumnya memiliki tanah yang



begitu luas sehingga merasa kesulitan untuk menggarapnya, pada masa kini perjanjian kerjasama dilakukan dengan motif bukan saja karena pemilik tidak sanggup menggarap tanahnya karena luas, akan tetapi karena pemilik berada di tempat yang berbeda dari tanah yang dimilikinya, tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai waktu untuk menggarap tanahnya dan ada pula yang semata – mata ingin menolong orang lain.

Luas tanah yang digarap relatif tidak begitu luas, berkisar antara 1 – 5 kotak ( 200 – 1000 m ), atau 10 – 100 tumbak ( 140 – 1400 m ) atau 5 – 10 are (100 – 1000 ).

### **B. Beberapa Klausule yang Diperjanjikan**

Beberapa klausule yang umumnya diperjanjikan dalam perjanjian ini adalah

#### **1. Biaya Pengolahan**

Biaya pengolahan sawah umumnya ditanggung oleh penggarap. Namun mengenai hal ini tidak terdapat kesamaan, di beberapa daerah biaya pengolahan ditanggung oleh penggarap, tetapi dapat juga ditanggung oleh pemilik. Besarnya biaya pengolahan tanah seringkali tidak ditetapkan jumlahnya secara pasti pada awal perjanjian, akan tetapi dihitung berdasarkan pengalaman.

Masalah biaya pengolahan tanah ini akan menentukan jenis perjanjian. Jika biaya pengolahan ditanggung oleh penggarap, maka dikenal istilah “ *maro* “ , jika ditanggung pemilik maka disebut “ *mertelu* “. Yang termasuk biaya pengolahan tanah adalah bibit, pupuk, penyemprotan dan lain – lain.

#### **2. Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu perjanjian umumnya tidak ditentukan, adakalanya musiman, maupun tahunan, tetapi lebih sering tidak ditentukan. Perjanjian berakhir biasanya jika salah satu ( baik pemilik atau penggarap ) meninggal dunia, bahkan

ada pula, walaupun pemilik telah meninggal dunia, perjanjian dilanjutkan oleh ahli warisnya. Namun demikian jika di antara mereka terjadi masalah, perjanjian adakalanya diakhiri.

### 3. Pembayaran Zakat

Pada umumnya masyarakat sangat teliti dengan masalah zakat ini, dengan tidak memperhitungkan hasil yang diperoleh apakah telah mencapai nisab atau tidak, mereka mengeluarkan zakat hasil pertanian. Masalah siapa yang harus mengeluarkan zakat sering dirundingkan dan disepakati sebelum perjanjian dilaksanakan. Masalah zakat ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan individual agar zakat dikeluarkan dari tangannya. Ada pula yang bersepakat zakat dikeluarkan sebagai *cost* penggarapan sehingga hasil yang diperoleh dikeluarkan dahulu zakatnya baru dibagi hasilnya. Zakat ini berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang otomatis dikeluarkan oleh pemilik tanah.

### 4. Pembagian hasil

Masalah pembagian hasil tergantung dari jenis perjanjian. Dalam jenis perjanjian "*maparo*", (dimana biaya pengolahan ditanggung oleh penggarap). Pembagian hasil keuntungan dibagi dua untuk pemilik dan untuk penggarap dengan porsi yang sama 50% : 50%. Dalam jenis perjanjian "*mertilu*" (dimana biaya pengolahan dikeluarkan oleh pemilik) pembagian hasilnya satu bagian untuk penggarap dan dua bagian untuk pemilik. Pembagian hasil ini tidak termasuk hasil-hasil di luar sawah, tanaman palawija yang ditanam di selang masa tanam padi seperti jagung, tomat kacang dan lain-lai

Rasa kekeluargaan antara pemilik dengan penggarap terjalin demikian erat, terlihat jika pada masa panen tiba, pemilik diundang untuk

menyaksikan hasil panen , untuk pemilik yang tinggal disekitar wilayah biasanya datang bersama keluarga, jika pemilik tinggal di luar kampung hasil panen biasanya dikirimkan oleh penggarap dalam bentuk beras.

Jika hasil panen tidak sesuai dengan yang diperkirakan, penggarap menyampaikan alasan-alasannya jika terjadi musibah, baik tikus, serangan hama atau banjir yang mengakibatkan kegagalan panen, jauh sebelum masa panen penggarap telah melaporkan kejadian itu kepada pemiliknya, sehingga pemilik memakluminya. Untuk pembagian hasil “mertilu” dimana biaya pengolahan tanah ditanggung oleh pemilik, umumnya pemilik tidak menuntut pengembalian biaya yang telah dikeluarkan, mereka menerima hal tersebut sebagai musibah yang di luar kekuasaan manusia ( force majeure mereka tidak banyak menuntut.

Menurut mereka pembagian hasil seperti ini cukup adil. Hasil yang dibagikan ini pada umumnya hanya hasil dari panen ( sawah ) jika sebelum atau sesudah sawah tersebut diolah, tanah ditanami palawija ( sebagai penyelang ). Hasilnya tidak dibagi dua akan tetapi menjadi milik penggarap.

## **B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak**

Dari hasil wawancara dengan pemilik tanah dan penggarap tidak satupun dari responden yang pernah mengalami sengketa selama mengadakan perjanjian bagi hasil ini, namun sepengetahuannya jika terjadi sengketa diantara pemilik dan penggarap umumnya karena masalah pembagian hasil disebabkan ada penggarap yang “selingkuh” tidak mengatakan yang sebenarnya tentang hasil panen sehingga hasil yang diperoleh pemilik kecil.

Jika terjadi masalah seperti ini biasanya menjadi catatan bagi pemilik apakah tanahnya masih akan diberikan kepada penggarap yang bersangkutan atau tidak

menyerahkannya, ada beberapa pemilik yang secara langsung mengalihkan tanahnya kepada penggarap lain atau tetap pada penggarap lama. Biasanya pemilik tanah mencari penggarap lain.

Mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian ini relatif tidak ada karena perjanjian ini umumnya dilakukan secara lisan, sehingga jika terjadi masalah, penyelesaiannya tergantung kepada para pihak, adakalanya pihak pemilik yang merasa memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, adakalanya pula para penggarap merasa lebih menguasai, namun adakalanya para pihak telah ma'lum akan hak dan kewajibannya.

Secara yuridis formal, undang – undang sebenarnya telah memberikan perlindungan bagi para pihak, yaitu Undang – Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun pelaksanaannya belum efektif bahkan hampir tidak diketahui oleh masyarakat .

Perjanjian bagi hasil seperti ini sampai sekarang masih ditemukan di beberapa daerah namun dalam perkembangannya tumbuh modus baru perjanjian kerjasama pengolahan tanah ini terutama di daerah-daerah pedesaan yang memiliki tanah potensial dan telah dijamah oleh pembinaan penyuluhan pertanian, umumnya perjanjian pengolahan tanah berbentuk plasma. Dalam perjanjian kerjasama ini pemilik tanah sekaligus sebagai penggarap tanah, bentuk kerjasamanya yaitu petani sebagai pemilik tanah diberi benih, pupuk, biaya pemeliharaan oleh KUD atau Pengusaha. Dalam kerjasama seperti ini petani tidak bebas menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya, akan tetapi ditentukan oleh investor. Selain memberikan benih, pupuk, semprotan untuk pemeliharaan, pemodal memberikan upah kerja yang disesuaikan dengan luas

tanah, tingkat kesulitan pengolahan dan selain itu penggarap diberi penyuluhan cara pengolahan tanah bahkan sampai pada pengepakan dan penjualan hasil.

Dalam perjanjian seperti ini tidak terdapat unsur perjanjian bagi hasil karena harga jual hasil pertanian ditentukan oleh investor.

### **3. Perjanjian Kredit yang Tumbuh pada Masyarakat.**

Dalam dunia perdagangan, berbagai macam cara ditawarkan kepada masyarakat untuk menarik konsumen bukan semata-mata meningkatkan mutu komoditinya saja, akan tetapi pengepakan, fasilitas berbelanja, service sampai pada alternatif pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen. Bahkan untuk memberikan service kepada konsumen dewasa ini dikenal bentuk pelayanan dimana pembeli memberikan service mengirim barang ke tempat yang diharapkan oleh pembeli ( *delivery service* ), pembeli cukup menelpon barang apa yang diinginkan, maka penjual akan mengirimkan langsung ke tempat yang diharapkan sedangkan pembayaran dilakukan pada saat barang diserahkan.

Bentuk layanan seperti ini dilaksanakan untuk mempermudah transaksi pembeli yang dewasa ini semakin sibuk menginginkan cara jual beli yang cepat. Bagi penjual bentuk ini dilakukan semata untuk memberikan service kepada pembeli sebagai salah satu upaya merebut pasar di tengah persaingan yang ketat. Teknik seperti ini umumnya dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki "*trade mark*" tertentu yang merupakan bentuk usaha francise. Suatu sistem pemasaran yang tumbuh adalah bentuk MLM ( *Multi Level Marketing* ) dimana semua anggota / distributor dianggap sebagai mitra usaha.

Perusahaan yang menggunakan teknik seperti ini antara lain M W, CNI yang memproduksi dan memasarkan berbagai produk mulai makanan, minuman

sehat, make up, sampai pada perlengkapan bayi. Selain dilakukan sistem pembayaran yang baru juga dalam sistem pembayaran diberikan beberapa alternatif pembayaran baik secara cash, kredit card maupun cicilan atau kredit. Sistem pembayaran seperti ini berlaku untuk berbagai macam komoditi.

Jika berbicara tentang kredit umumnya asosiasi kita tertuju pada perjanjian kredit bank, padahal selain perjanjian kredit bank telah lama dikenal dalam masyarakat suatu bentuk perjanjian kredit yang terjadi dalam dunia perdagangan. Transaksi seperti ini sampai saat ini masih banyak dilakukan terutama di pedesaan. Namun demikian di daerah perkotaan pun masih dapat dijumpai transaksi seperti ini. Sebagai upaya melakukan studi komparatif tentang perjanjian kredit seperti ini dengan perjanjian kredit bank akan diuraikan hasil penelitian terhadap para pedagang kredit di kota Bandung sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 3,6 juta pada tahun 1995, menarik minat masyarakat untuk mengadu nasib baik dengan bekal keterampilan maupun tidak. Penduduk kota Tasikmalaya yang telah lama terkenal dengan pedagang kreditnya menjadikan kota Bandung menjadi salah satu tujuan untuk mencari nafkah dengan melalui kegiatan dagang dengan menggunakan sistem kredit, pelakunya dikenal dengan sebutan "*Tukang Kiridit*".

#### **Identitas dan status Pedagang ;**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa usia pedagang yang berumur dibawah 18 tahun 18 %, yang berusia antara 18 s/d 25 tahun 60 % dan usia antara 25 s/d 40 tahun 22 %, jenis kelamin pedagang 95 % laki-laki dan 5 % ; status marital mereka terdiri yang sudah menikah 60 %, yang belum menikah 30 % dan ada

pula yang status duda/janda 10 %;sedangkan agama mereka seluruhnya beragama Islam ( 100 % ).

**Pengalaman dan cara memperoleh pengetahuan / keterampilan ;**

Para pedagang menekuni profesi ini lamanya berkisar 1 s/d 3 tahun 30 %, antara 3 s/d 5 tahun 30 %, antara 5 s/d 10 tahun 25 % dan yang lebih dari 10 tahun 15 %; sebab mereka memilih pekerjaan ini karena turun temurun 20 %; karena sesuai dengan bakat dan kemampuan 15 %; karena keuntungannya cukup besar 15 % ; karena terbawa rekan se daerah 20 %; dan karena waktunya bebas (tidak terbatas waktu) 30 %. Keterampilan diperoleh dari orang tua 47,5 %, teman sekampung 52,5 % dari pendidikan khusus 0%

**Modal, harga barang dan keuntungan yang diharapkan :**

Modal yang mereka sediakan untuk usaha ini di bawah Rp 500.000,- sebanyak 60 %; antara Rp 500.000,- s/d 1 juta 40 % ;penghasilan rata-rata pedagang perbulan Rp 200.000 s/d Rp 350.000,- 27 %; antara Rp 350.000,- s/d Rp 500.000,- 62 % dan antara Rp 500.000,- s/d Rp 1 juta 11 % ; barang-barang yang didagangkan terdiri dari alat rumah tangga 97 %, pakaian 3 %, mebeulir ,alat elektronik/perhiasan 0 %; Harga rata-rata setiap barang dagangan Rp 5.000 s/d Rp 10.000 15 %, Rp 10.000 s/d Rp 20.000,- 15 %, Rp 20.000,- s/d Rp 50.000 50 % dan Rp 50.000 s/d Rp 100.000 15 % dan diatas Rp 100.000 5 %.; keuntungan yang diharapkan antara 20 % s/d 50 % = 12 %,50 % s/d 75 % = 15 %, 75 % s/d 100 % = 73 % ; pembayaran cicilan umumnya dilakukan harian = 6 %, mingguan = 85 % dan bulanan = 9 % .

**Pertimbangan dalam memberikan kredit :**

Yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit bagi pedagang karena semata-mata kepercayaan 100 %, disamping itu juga melihat perilaku atau kebiasaannya dan karena sudah menjadi langganan;

**Kredit macet dan upaya yang dilakukan :**

Dalam pelaksanaannya, mereka sering menghadapi kredit yang tidak dibayar sebanyak 91 % dan hanya 9 % yang tidak pernah mengalami kredit macet. Upaya yang dilakukan jika menghadapi kredit macet, mereka berusaha mengambil kembali barangnya jika barangnya belum dipakai, dalam batas menurut kelaziman, biasanya barangnya diambil kembali 6 %, jika telah dilakukan penagihan selama tiga bulan tidak membayar baik sebagian atau seluruhnya maka dihapusbukukan 94 %. Mengenai diperlukan tidaknya jaminan, 100 % mereka tidak pernah meminta jaminan.

**Prospek Usaha :**

Mereka umumnya tidak merasa tersaingi dengan tumbuhnya toko – toko modern atau penjualan dengan sistem kredit yang banyak tumbuh dewasa ini 100 %, alasannya karena mereka mempunyai pangsa pasar sendiri 75 % dan mereka memberikan jasa dengan datang mencari konsumen 25 %.. Menurut mereka pekerjaan ini menguntungkan sekali 100 %.

**Sifat perjanjian :**

Mereka menganggap perjanjian yang dilaksanakan merupakan perjanjian jual beli 90 % utang piutang =0% dan 10 % tidak tahu. Kemungkinan melakukan tawar menawar = 100 %, yaitu dalam hal harga 90 % dan juga waktu cicilan 10 %..




#### 4.1.2. Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia dalam Konteks Perekonomian nasional


##### 4.1.2.1. Perjanjian Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia

Sesuai dengan fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan, BMI melaksanakan penyaluran / penempatan dana kepada masyarakat dengan berbagai macam / bentuk. Yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Rupiah dan valuta asing. Pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMI tidak sepenuhnya mengambil bentuk dari bank konvensional hal ini mengingat bahwa dalam operasinya BMI selalu memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah yang mengontrol aspek syariah seluruh operasi perbankan., oleh karena itu hanya usaha yang memenuhi aspek syariah yang dapat dilaksanakan oleh BMI baik dalam penghimpunan dana, maupun dalam hal penyaluran dana.


Perkembangan penyaluran dana dapat dilihat dari laporan BMI tahun 1996 berikut ini






Sumber : Annual Report BMI Tahun 1996 hal 22




Sumber : Annual Report BMI Th 1995 hal 34



Sumber: Annual Report BMI Th 1995



Sumber : Annual Report BMI Th 1995



Pembiayaan ( *Costumer financing* ) pada BMI dilandasi oleh konsep yang berbeda dengan perjanjian pada bank konvensional, maka perjanjian pembiayaan pada bank BMI memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda. Untuk itu perlu diuraikan jenis pembiayaan ( *financing Product* ) pada BMI. Jenis pembiayaan pada BMI terdiri dari : **Pembiayaan Mudhorobah, Musyarokah, Ba’I Bistaman Ajil ( BBA ) , Murobahah, Al Qardhul Hasan dan penempatan pada bank lain.**

Pembiayaan Mudhorobah dan Musyarokah merupakan pembiayaan yang dilandasi prinsip bagi hasil yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini, oleh karena itu ditempatkan secara khusus pada bagian lain. Berikutnya akan diuraikan pengertian, tujuan dan ketentuan umum perjanjian Murabahah, Musyarokah, Bai Bistaman Ajil ( BBA ) dan Qordhul hasan. Sedangkan pembiayaan dalam bentuk penempatan dana pada bank lain tidak merupakan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, oleh karena itu tidak akan diuraikan.

#### **A. Perjanjian Murobahah ( Modal Kerja ):**

##### **1. Pengertian :**

*Perjanjian pembiayaan mudhorobah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Muamalat dengan nasabahnya dimana Bank Muamalat menyediakan talangan dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan penerima pembiayaan, untuk dibayar kembali pada waktu jatuh tempo.*<sup>216</sup>

Dari pengertian di atas Warkum Sumitro menambahkan dengan

“ keuntungan yang disepakati bersama”.<sup>217</sup> Dalam hal ini Bank Muamalat tidak melakukan perdagangan baik dengan pemasok maupun dengan penerima

<sup>216</sup> M. Syafi’l Antonio, Op.Cit., hal . 23

<sup>217</sup> Markum Soemitro, Op.Cit.,hal. 37. Lihat pula Amin Aziz, Op.Cit., hal 103

pembiayaan karena barang yang dibeli langsung diatasnamakan penerima pembiayaan.

## **2. Tujuan :**

Tujuan pemberian pembiayaan adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil , industri rumah tangga dan lain – lain dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai cukup dana.

## **3. Ketentuan umum :**

- a. Pembiayaan murobahah ditujukan terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin- mesin.
- a. Prioritas pembiayaan Murobahah berikutnya ditujukan kepada usaha – usaha yang dapat menunjang pengembangan usaha produsen seperti pembiayaan untuk penambahan modal kerja, pembiayaan untuk pedagang perantara, dan pembiayaan untuk peningkatan daya beli konsumen barang – barang yang dihasilkan pengusaha produsen nasabah Bank Muamalat.
- b. Penerima pembiayaan memilih sendiri barang apapun yang diperlukan, memilih pemasok yang dipercaya , tawar menawar untuk memperoleh harga yang paling baik dengan pemasok, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan Murobahah sebesar harga yang diperlukan kepada BankMuamalat

- c. Bank Muamalat akan memberikan pembiayaan Murobahah sebesar harga barang modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh penerima pembiayaan. Bank Muamalat akan membayarkan secara tunai langsung kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima pembiayaan. Barang yang telah dibeli oleh pemasok langsung dikirim kepada penerima pembiayaan disertakan layanan purna jual.
- d. Harga barang yang dibayar Bank Muamalat ditambah dengan lump-sum / mark – up yang sudah disetujui penerima pembiayaan, menjadi hutang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo yang berkisar antara 6 s.d. 12 bulan
- e. Sebagai jaminan hutang, semua surat – surat dan tanda bukti pemilikan atas nama penerima pembiayaan, disimpan oleh Bank Muamalat.

Jika melihat konsep dasar operasional Bank Muamalat, pembiayaan murobahah merupakan pembiayaan yang menggunakan konsep dasar jual beli. Hingga dewasa ini pembiayaan Murobahah merupakan pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh Bank Muamalat.

## **B. Pembiayaan Ba’I Bistaman Ajil ( Modal Investasi )**

### **1. Pengertian :**

*Pembiayaan Ba’i Bistaman Ajil - untuk selanjutnya disebut BBA – adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank muamalat dengan nasabah dimana Bank muamalat menyediakan talangan dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan penerima kredit, untuk dibayar kembali pada waktu jatuh tempo secara cicilan<sup>218</sup>.*

Seperti halnya dalam pengertian perjanjian pembiayaan murobahah<sup>219</sup>,

Warkum Sumitrio menambahkan *dengan keuntungan yang disepakati*. Mengenai

<sup>218</sup> Syafi' i Antonio. 1994, hal 24

<sup>219</sup> Warkum Sumitro hal. 37, lihat pula Amin Aziz, Op.Cit., hal 103

status BMI, seperti halnya pada perjanjian murobahah, BMI tidak melakukan perdagangan baik dengan pemasok maupun dengan penerima pembiayaan karena pemilikan barang yang seketika itu juga langsung di atasnamakan penerima pembiayaan.

## **2. Tujuan :**

Tujuan pembiayaan BBA adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, perindustrian kecil industri rumah tangga dan lain – lain dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa bagi pengusaha yang memerlukan penambahan modal tetapi tidak cukup dana untuk membeli secara tunai.

## **3. Ketentuan Umum :**

Ketentuan pembiayaan Ba’I Bistaman Ajil hampir sama dengan pembiayaan Murobahah karena pada dasarnya merupakan pengembangan dari bentuk pembiayaan Murobahah, perbedaannya terletak pada lamanya pembayaran angsuran jika pembiayaan Murobahah jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, pembiayaan Ba’I Bistaman Ajil bisa lebih dari satu tahun ( umumnya 1 s. d. 3 tahun ).

Melihat data pada BMI Pembiayaan Ba’I Bistaman Ajil ini sebagaimana pembiayaan Murobahah menempati posisi atas dari total pembiayaan.

## **C. Pembiayaan Qordhul Hasan ( Benevolentt Loan )**

Pembiayaan ini merupakan suatu bentuk pembiayaan yang tidak ada dalam konsep maupun operasional bank konvensional yang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial BMI kepada Ummat.

### 1. Pengertian :

Qordhul Hasan merupakan *pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman*<sup>220</sup>.

Dalam praktik perbankan, BMI melaksanakan pinjaman ini dengan memberikan batasan secara khusus, yaitu *Pinjaman BMI bagi pengusaha kecil yang benar – benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi yang merupakan biaya – biaya real yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu kontrak*<sup>221</sup>.

### 2. Tujuan :

Tujuan pemberian Qordhul Hasan adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan uang tunai baik untuk hal – hal yang konsumtif seperti : keadaan terdesak, untuk pembiayaan anak sekolah, perkawinan, rumah sakit dan sebagainya, dan untuk hal – hal yang bersifat produktif seperti *bridging financing* bagi suatu usaha yang produktif, modal kerja awal dan sebagainya.

### 3. Ketentuan Umum :

- a. Pemberian Qordhul hasan dilakukan secara selektif dan hati – hati terutama bagi mereka yang jujur dan memiliki reputasi yang baik
- b. Jangka waktu pengembalian paling lama satu tahun dan kewajiban untuk mencicil setiap bulan dalam jumlah yang tidak terbatas.
- c. Bank Muamalat menggunakan tingkat inflasi sebagai ukuran dalam menghitung daya beli dari dana yang dipinjam yang harus dipulihkan dan

<sup>220</sup> Karnaen Perwataatmadja, 1992, Op.Cit., hal 33

<sup>221</sup> Karnaen Perwataatmadja, 1992, hal 90.

dihitung pada setiap kali pembayaran kembali hutang seluruhnya maupun sebagian sebagai cicilan

.d. Penerima pembiayaan atas kehendak sendiri dapat menambah secara sukarela suatu tambahan tertentu pada waktu mencicil atau melunasi hutangnya di atas pembayaran yang seharusnya, sebagai tanda terimakasih.

#### **4.1.2.2. Perjanjian Pembiayaan Mudhorobah dan Musyarokah pada Bank Muamalat Indonesia**

Dengan melihat konsep dasar beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, tampaklah bahwa Akad syarikat merupakan salah satunya. Konsep ini diterapkan baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Perjanjian Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian penyaluran dana yang berangkat dari konsep yang sama, yaitu akad syarikat.

Pengertian akad syarikat itu sendiri, yaitu :

*“ Suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing – masing pihak mengikutsertakan modal ( dalam berbagai bentuk ) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama<sup>222</sup>.*

##### **4.1.2.2.1 Perjanjian Pembiayaan Mudhorobah (Trust Financing)**

###### **1. Pengertian :**

Perjanjian pembiayaan Mudhorobah ( kredit Qirodh )

*adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara Bank Muamalat Indonesia dengan pengusaha, dimana pihak Bank Muamalat menyediakan pinjaman modal investasi atau modal kerja sedang pihak pengusaha menyediakan proyek atau usaha beserta*

<sup>222</sup> Konsep Syari'ah dalam Bank Islam, Dokumentasi Bank Muamalat Indonesia, tanta tahun, hal 11



*profesional manajernya ( biasanya berjangka waktu pendek atau menengah ) atas dasar bagi hasil.*

## **2. Tujuan :**

Tujuan pemberian pembiayaan ini adalah untuk membantu penyaluran modal dari pemilik dana yang tidak mengetahui tentang seluk beluk usaha kepada pengusaha yang memang ahli di bidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal.

## **3. Ketentuan Umum :**

- a. Untuk investasi baru yang dianggap layak, Bank Muamalat akan memberikan pembiayaan sebesar 100 % dari kebutuhan investasi dan modal kerja dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di mana pihak pengelola (*modharib* ) mendapatkan bagian yang lebih besar dari pengandang dana (*Shahibul Mal* ).
- b. Perjanjian bagi hasil mulai dilaksanakan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pada waktu itu Bank Muamalat dan nasabah bersama – sama menghitung porsi bagian laba masing – masing. Apabila kemudian terjadi rugi maka Bank Muamalat yang akan menanggung seluruh kerugian.
- c. Proyek investasi nasabah dikelola sepenuhnya oleh nasabah selaku pemegang amanah tanpa campur tangan Bank Muamalat. Pada saat proyek investasi nasabah telah mampu menghasilkan, maka nasabah penerima pembiayaan sudah harus menyelesaikan pembayaran kembali hutang pokoknya kepada Bank Muamalat.

#### 4.1.2.3. Pembiayaan Musyarokah ( Project Financing Partitipation)

##### 1. Pengertian :

Perjanjian pembiayaan Musyarokah adalah

*“Suatu perjanjian kesepakatan bersama antara bank Muamalat dengan beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek atau usaha ( biasanya berjangka waktu panjang ) di mana risiko dan laba dibagi secara berimbang dengan penyertaannya. ”*

##### 1. Tujuan :

Tujuan pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi, agar sumber dana yang didapat dari masyarakat bersama – sama dengan mitra usaha yang lain akan dapat disalurkan ke proyek – proyek investasi untuk menunjang program pembangunan.

##### 2. Ketentuan Umum :

- a. pembiayaan suatu usaha atau proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama – sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing – masing yang telah ditetapkan ( *joint venture project financing* )
- b. Semua pihak termasuk Bank Muamalat, berhak ikut serta dalam manajemen.
- c. Semua pihak secara bersama – sama menentukan porsi pembagian laba yang akan diperoleh proyek. Pembagian laba tersebut tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing – masing.
- d. Apabila proyek tersebut ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian tersebut sebanding dengan penyertaan modal masing – masing.

Walaupun berangkat dari konsep yang sama, perjanjian pembiayaan Mudhorobah dan Musyarokah memiliki unsur yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada bagan di bawah :

## Perbedaan Mudhorobah dan Musyarokah

No	Kriteria	Mudhorobah	Musyarokah
1	Dasar	Sumber, modal kerja dan keterampilan terpisah	Sumber modal bersama – sama antara pemilik
2	Manajemen	Hanya pengusaha, pemilik modal tidak terlibat	Dapat terlibat atas kesepakatan bersama
3	Penanggung kerugian	Pemilik modal	Bersama – sama
4	Jenis modal	Uang tunai	Uang dan harta benda yang dapat dinilai dengan uang

Melihat perkembangan pembiayaan Mudhorobah dan Musyarokah hingga saat ini menempati baki pembiayaan yang paling sedikit persentasenya. Oleh karena itu Bank Muamalat Indonesia menyalurkan pembiayaan kepada BPRS – BPRS dan Baitul Maal wat Tamwil ( BMT ) yang tersebar di berbagai daerah.

#### 4.1.2.3. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

Pada Annual Report tahun 1995 Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat bahwa persentase penempatan dana ( pembiayaan ) dengan menggunakan prinsip Bagi Hasil ( pembiayaan musyarokah dan mudhorobah) sangat sedikit jika dibandingkan dengan pembiayaan investasi (mudhorobah) maupun pembiayaan modal kerja (Ba’I Bistaman ‘Ajil). Pembiayaan musyarokah dan mudhorobah

baru menempati 3 % dari seluruh baki pembiayaan. Walaupun pada tahun 1996 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, akan tetapi tetap saja merupakan porsi terkecil dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Memperhatikan berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarokah dan mudhorobah secara umum merupakan tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kegiatan keseluruhan Bank Muamalat Indonesia itu sendiri, yaitu :<sup>223</sup>

1. Dari sisi ummat Islam sendiri belum sepenuhnya meyakini dan memahami sistem ekonomi dan sistem perbankan Islam yang sesuai untuk ummat Islam
2. Ummat Islam sendiri sudah terbiasa dengan sistem ekonomi kapitalis sehingga belum melihat alternatif sistem ekonomi syari'ah ;
3. Secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan - khususnya Hukum Perdata dan Hukum Dagang - masih menggunakan hukum peninggalan kolonial. Hal ini mempengaruhi pola pikir ummat Islam
4. Ajaran "Fatalistik" telah mempengaruhi umat Islam sehingga mempertentangkan dan memisahkan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, material dengan spiritual, pahala dan dosa, lahir dan batin sehingga tidak menumbuhkan jiwa enteupreneur (wirausaha).

Tantangan di atas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang baru dikembangkan dalam lembaga perbankan di Indonesia. Dalam melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, sebagaimana halnya pada jenis pembiayaan

<sup>223</sup> Amin Azis, Tantangan, *Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syari'ah di Indonesia dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT*, Disampaikan pada Seminar Nasional "Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi", ICMI Orwil Jawa barat, Bandung, 7 September 1997, hal. 3

lainnya, dilaksanakan *credit management* yang dalam beberapa hal sama seperti yang dilaksanakan oleh bank konvensional.

**BMI** melakukan *credit management* dalam dua tahap, tahap *preventif* dan tahap *represif* yang secara rinci dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut :

1. Tahap analisis kredit dan keputusan pemberiannya;
2. Tahap pembuatan akad ( perjanjian ) kredit ( pembiayaan );
3. Tahap pemantauan kredit ;
4. Tahap penyelamatan dan penagihan ( penyelesaian kredit )

### **1. Tahap Analisis Pembiayaan**

Sebagaimana layaknya bank konvensional, sebelum sampai kepada keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembiayaan calon nasabah, BMI melakukan analisis atas permohonan tersebut. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dan menentukan untuk memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan ( *willingness and ability to repair* ) untuk menjadi mitra. Dua hal yang fundamental dalam analisis ini adalah **sifat bisnis dan cash flow perusahaan.**

Tujuan dari penelitian terhadap sifat bisnis nasabah adalah *the comparative market position*, struktur resiko dan imbalan yang dapat diharapkan dari sektor industri yang bersangkutan, *the barrier to entry* yaitu hambatan untuk dapat memasuki sektor dan pasar industri tersebut tingkat perubahan teknologis yang mungkin terjadi dan sebagainya.

Tujuan dari analisis terhadap cash flow perusahaan adalah untuk mengetahui gerakan-gerakan dari uang tunai perusahaan dilihat dari segi sumber-sumber dan segi penggunaannya, pengurangannya berdasarkan data

keuangan perusahaan yang lalu dan penggunaan uang tunai yang akan datang dapat diperkirakan dengan baik.

Untuk melihat kemampuan dan kemauan nasabah, BMI menggunakan tradisional Analisis melalui the five C 's of credit, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy dan Collateral*. **Character** diartikan sebagai the inner natural of an *individual* dalam arti khusus berkaitan dengan pemberian kredit adalah *complete moral responsibility – absolute honesty and integrity*. **Character** merupakan elemen yang paling penting sehingga sering dikatakan oleh para bankir bahwa *character is the fundamental of banking*. Seseorang dengan karakter atau watak yang baik akan melaksanakan kewajibannya apabila ia mampu, untuk itu seseorang yang berkarakter baik harus diiringi dengan kemampuan ( *capacity* ). Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur *capacity* adalah pendidikan, pelatihan pengalaman dan kemampuannya untuk menerapkan tiga hal tersebut sehingga akan terlihat kemampuan manajerialnya untuk mengelola operasi bisnis dan keuangan perusahaan. Untuk kemampuan ini dapat dilihat dari prestasinya masa lalu. Dari lima prinsip yang digunakan, bagi BMI penilaian terhadap *character* dan *capacity* calon nasabah sangat diperhatikan terutama berkenaan dengan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, watak dan tabiat calon nasabah benar-benar perlu diperhatikan karena hal ini akan menyangkut pada pengembalian pembiayaan dimana keuntungan dan kerugian yang dialami dari perusahaan yang dibiayai, akan mempengaruhi besarnya pengembaliannya, hal ini menyangkut kejujuran nasabah dan kemauan untuk melaksanakan transparansi keuangan perusahaan.

Selain melaksanakan analisis di atas yang berupa analisis kemampuan pribadi

dan kemampuan ekonomis perusahaan ( analisa keuangan ) calon nasabah ,dilakukan pula analisis yuridis yang dilaksanakan oleh legal unit sebelum memperoleh persetujuan dari legal audit. Analisis yuridis meliputi subjek hukum – apakah subjek hukum orang atau badan hukum – dan aspek jaminan. Mengenai jaminan ini sendiri dalam ajaran Islam disyaratkan adanya jaminan, hal mana dapat dilihat dari Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 283 yang artinya :

*“jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak secara tunai / utang piutang ) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang )*

Secara umum berkenaan dengan analisis yuridis terhadap pembiayaan tidak ada perbedaan prinsipil mengenai ketentuan syari’ah dan ketentuan Hukum Perdata, Hukum Dagang maupun Hukum Perbankan Nasional.

## **2. Tahap Pembuatan Akad (Perjanjian) Kredit (Pembiayaan)**

Memperhatikan akad pembiayaan antara nasabah dengan BMI dapat dilihat beberapa hal yaitu bentuk akad pembiayaan, sahnya akad, klausule-klausule yang terdapat dalam akad.

### **A. Bentuk akad pembiayaan**

Akad pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMI merupakan perjanjian tertulis. Hal ini sangat disyaratkan dalam urusan utang piutang seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 283 yang telah diuraikan di depan bahkan selain bentuk perjanjian tertulis juga disyaratkan adanya saksi.

Memperhatikan bentuk akad pembiayaan musyarokah dan mudorobah, tampak bahwa hampir seluruh klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya – dalam hal ini BMI – dan pihak lain dalam hal ini nasabah tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausule-klausule itu.

Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja yaitu komparasi , jumlah pembiayaan, rasio- rasio keuangan yang dimuat dalam *financial covenants*.

Satu hal yang penting dalam pembiayaan mudhorobah dan musyarokah dan pembiayaan secara umum pada BMI, masalah rasio-rasio keuangan seperti halnya nisbah bagi hasil, besar mark up ( dalam pembiayaan murobahah dan Ba'i Bistaman Ajil ) tidak ditentukan secara sepihak oleh BMI akan tetapi ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini berbeda dengan besarnya bunga yang dibebankan oleh bank konvensional kepada nasabah debitur, besarnya prosentase bunga telah ditetapkan oleh bank dan debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negoisasi, bahkan dalam kasus-kasus tetentu dalam perjanjian kredit terdapat klausula adanya kewenangan bank untuk menetapkan secara sepihak perubahan bunga pada perjanjian kredit yang tengah berjalan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian pembiayaan pada BMI merupakan bentuk perjanjian baku ( *standard contract* ) namun masih dimungkinkan adanya negoisasi antara BMI dengan Nasabah.

#### B. Sahnya dan Kekuatan Hukum Perjanjian.

Perjanjian pembiayaan pada BMI, dalam hal –hal yang tidak bertentangan dengan konsep ekonomi dan perbankan syari'ah tunduk pada hukum negara RI, sehingga berlaku Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Kepailitan, Hukum Perbankan, Hukum Pajak, Hukum Perseroan, Hukum Perburuhan, Hukum Acara Perdata, Hukum mengenai Hak Tanggungan dan lain sebagainya.

Mengenai sahnya perjanjian, berlaku seperti apa yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya kemufakatan ( kata sepakat ). Pemufakatan itu tidak sah



jika terjadi karena kehilafan, paksaan atau penipuan oleh salah satu pihak;

2. Cakap bertindak

3. Adanya objek tertentu,

4. Adanya sebab yang halal. artinya apa yang diperjanjikan tidak dilarang oleh undang – undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak melanggar kesusilaan dan tentu saja tidak melanggar Syari'ah Islam.

Adanya sebab yang halal menjadi lebih luas jangkauannya dalam pelaksanaan pembiayaan pada BMI karena mungkin saja ada usaha yang diajukan permohonan pembiayaannya kepada BMI yang jika dilihat berdasarkan ketentuan undang – undang tidak bertentangan, demikian pula dari segi susila dan ketertiban umum, tetapi dari aspek syari'ah menyalahi, maka hal ini akan menggugurkan sahnya perjanjian pembiayaan pada BMI – akan tetapi mengenai hal ini dari sejak awal proses analisis pembiayaan sudah terdeteksi – sehingga tidak akan sampai pada tahap pembuatan akad, seperti contohnya usaha untuk pendirian pabrik minuman keras atau pabrik rokok, usaha perjudian baik yang terselubung maupun yang terang – terangan.

Kekuatan hukum akad / perjanjian pembiayaan mengacu pada perintah agar memenuhi perjanjian yang telah disepakati seperti yang tercantum dalam Surat Al Maidah ayat 1, yang artinya ...*Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad perjanjian itu.*

Dari aspek hukum perjanjian nasional, hal ini mengacu pada asas hukum perjanjian bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak yang membuatnya. Asas kekuatan mengikat tersebut dan asas keterbukaan buku tiga KUH Perdata, apa pun yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata

namun disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka berlaku mengikat bagi para pihak

### III. Tahap Pemantauan Pembiyaaan

Pengawasan, pengamanan pembiayaan dan pembinaan nasabah sebagai usaha preventif BMI untuk mencegah pembiayaan macet dituangkan dalam akad pembiayaan, antara lain kewajiban nasabah untuk menyerahkan laporan keuangan dan perkembangan perusahaan kepada BMI seperti perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Direksi, maupun Rencana Merger, Akuisisi dan Likuidasi Perusahaan nasabah, kewenangan BMI untuk memasuki tempat usaha dan tempat lain – lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pembukuan catatan – catatan perusahaan nasabah ( *on the spot* ). Seluruhnya dilaksanakan dalam upaya menghindarkan terjadinya pembiayaan yang macet.

Masalah pembinaan nasabah pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena maju mundurnya perusahaan nasabah akan mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima oleh BMI, oleh karena itu untuk hasil yang optimal BMI harus melakukan pembinaan kepada nasabah dengan optimal pula.

Dalam pelaksanaannya diakui bahwa masalah pembinaan nasabah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya hal ini dikarenakan masih terbatasnya Sumber Daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya oleh karenanya masalah pembinaan seringkali dilaksanakan dalam bentuk lain yang jangkauannya lebih luas tidak diarahkan pada pengusaha sebagai mitra ( *debitur* ) saja, yaitu melalui pertemuan – pertemuan dalam upaya memasyarakatkan eksistensi dan produk BMI dan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Selain itu dibentuknya

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bank Syari'ah untuk mendidik para calon bankir Syari'ah.

#### IV. Tahap penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan

Salah satu kendala yang dihadapi BMI adalah adanya kesan dari masyarakat bahwa BMI dan umumnya lembaga keuangan Syari'ah pada umumnya, yaitu adanya kesan bahwa BMI sebagai lembaga *charity*, yang berdimensi sosial semata, sehingga jika berhadapan dengan BMI, maka yang diharapkan adalah bantuan tanpa kontra prestasi dari nasabah. Walaupun jika melihat Annual Report tahunan BMI prosentase pembiayaan macet relatif kecil terutama jika dibandingkan dengan angka kredit macet secara nasional yang pada tahun 96 – 97 mencuat bahkan sampai menjadi issue nasional. Pada Bulan April 1996 angka kredit macet nasional mencapai RP 9, 03 trilyun atau sekitar 3, 19 % dari out standing kredit.<sup>224</sup> Pada bulan Februari 1997 mencapai 31,8 trilyun<sup>225</sup> Penggolongan kredit / pembiayaan yang diberikan oleh BMI kepada nasabah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No 26/4/13 PPP tanggal 26 Mei 1993 perihal Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif“, membagi kredit bank dalam 4 katagori, yaitu :

Kredit lancar;

Kredit kurang lancar;

Kredit diragukan;

Kredit macet.

<sup>224</sup> Republika, 7 November 1996

<sup>225</sup> Marzuki Usman, *Pengawasan Pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Menghadapi Era Globalisasi, Departemen Kehakiman, BPHN, Jakarta, 10 – 11 September 1997, Hal. 4

Dari keempat katagori tersebut yang termasuk kredit bermasalah (*problem loan*) adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut BMI melakukan upaya penagihan Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva yang diklasifikasikan, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank adalah :

1. Penjadwalan kembali (*Resceduling*),
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*);
3. Penataan kembali (*Restructuring*).

Hingga saat ini dalam rangka melakukan penyelamatan kredit macet BMI belum pernah melakukan proses litigasi maupun membawa perkara ke Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ( BAMUI ) walaupun upaya hukum ini dicantumkan dalam klausule akad pembiayaan / kredit.

Kembali jika melihat perkembangan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada BMI, tampak bahwa pembiayaan ini relatif masih kecil, hal ini terutama disebabkan tindakan *prudential* BMI sehingga BMI sangat selektif dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana melalui pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang relatif baru dikenalkan kepada masyarakat masih memerlukan proses edukasi. Kekhawatiran BMI akan dana yang merupakan amanah ummat menyebabkan BMI ekstra hati – hati dalam penyaluran dana kepada masyarakat, karena usia BMI yang relatif masih sangat muda, jika BMI tidak berkembang sebagaimana mestinya maka akan


menghancurkan harapan umat secara keseluruhan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Namun demikian untuk melaksanakan misi BMI meningkatkan dan memberdayakan masyarakat kecil dan menengah BMI melakukan jaringan kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( BPRS ) dan Baitul Maal Wattamwil ( BMT ), yaitu dengan cara melakukan kerjasama Pembiayaan Musyarokah dan Pembiayaan Mudhorobah dengan BPRS dan selanjutnya BPRS melakukan kerjasama dengan BMT. BPRS di Indonesia hingga saat ini sebanyak 53 , BMT berjumlah 823. Kerjasama ini diwujudkan dengan adanya kesepakatan batasan besarnya plafon pembiayaan yang diberikan oleh masing – masing. BMT maksimal memberikan pembiayaan kepada nasabah maksimal Rp 5 juta, BPRS sampai dengan Rp 50 juta dan BMI diatas Rp 50 Juta.

BPRS dan BMT yang beroperasi di ibu kota kabupaten dan kecamatan mempunyai peluang untuk memberikan pembiayaan sekaligus membina nasabah secara langsung, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa adanya keterikatan moral dan emosional yang erat antara nasabah dengan BPRS dan BMT menciptakan hubungan yang baik, bukan semata – mata dalam hubungan ekonomi.

Jaringan Kerjasama BMI – BPRS dan BMT dapat dilihat dari skema berikut :

### PETA JARINGAN BMI - BPRS -



#### 4.1.3. Perbedaan Substansial antara Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia dengan Perjanjian Kredit Bank

Seperti telah dimaklumi bahwa lembaga kredit telah dikenal masyarakat sejak lama, baik lembaga kredit perbankan maupun di luar lembaga perbankan. Dalam bagian ini akan dianalisis perbedaan substansial antara perjanjian kredit dalam kegiatan perdagangan yang dilaksanakan oleh masyarakat, perjanjian kredit bank pada bank konvensional dan perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

Sebelum menganalisis perbedaan perjanjian – perjanjian tersebut di atas telah diperoleh dan dihimpun informasi mengenai persamaan – persamaannya, oleh karena itu dengan pemahaman terhadap persamaan- persamaan tersebut analisis komponensial dilakukan.

**Tabel 1 : Beberapa Perbedaan dan Persamaan Perjanjian Kredit**

No	Variabel	Kredit Bank Konvensional	Pembiayaan BMI	Kredit Masyarakat
1.	Konstruksi hukum	Belum terdapat kesepakatan	Syirkah (persekutuan)	Jual beli dengan cicilan
2.	Sifat perjanjian	Konsensual – riil	Konsensual – riil	Riil
3.	Unsur - unsur	Kepercayaan, Tenggang waktu, Risiko, Prestasi, Kontra Prestasi, Bunga	Kepercayaan, Tenggang waktu, Risiko, Prestasi, Kontra prestasi, Bagi hasil, imbalan	Kepercayaan, Tenggang waktu, Risiko, Prestasi, Kontra prestasi, Margin keuntungan
4.	Bentuk perjanjian	Standar kontrak	Standar Kontrak	Tidak tertulis
5.	Objek Perjanjian	Uang	Uang	Barang

6.	Hubungan hukum	Debitur - Kreditur	Partnership	Penjual – Pembeli
7.	Risiko	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8.	Agunan	Ada	Ada	Tidak ada

**Tabel 2 : Isi Perjanjian**

No	Variabel	Kredit Konvensional	Pembiayaan BMI	Kredit Tradisional
1	Jumlah Utang	V	V	V
2.	Besar bunga	V	V	-
3.	Cara Pembayaran	V	V	V
4.	Waktu Pelunasan	V	V	V
5.	Klausula Opeisbaarheid <sup>226</sup>	V	V	-
6.	Agunan	V	V	-

**Tabel 3 : Klausule – Klausule dalam Perjanjian Kredit pada Bank Konvensional dan Perjanjian Pembiayaan pada BMI**

No	Klausula	Perjanjian Kredit	Perjanjian Pembiayaan BMI
1	Maksimum kredit, jangka waktu, tujuan, batas izin tarik	V	V
2	Bunga, commitment fee dan denda kelebihan tarik	V	Porsi bagi hasil, tanpa denda
3	Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjam nasabah debitur	V	V
4	Representation and warranties	V	V
5	Condition presedent	V	V
6	Agunan dan Asuransi	V	V
7	Berlakunya syarat – syarat dan ketentuan berlakunya hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit ybs.	V	V
8	Affirmatife Covenants	V	V
9 0	Negative Covenants	V	V
10	Financial Covenants	V	V
11	Tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam	V	V

<sup>226</sup> Klausula Opeisbaarheid adalah klausula yang memuat hal – hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak debitur untuk mengurus harta kekayaannya barang jaminan serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang sehingga debitur harus membayar seketika dan sekaligus. Hasanudin, Op.Cit., hal.161



	rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, penyelesaian kredit macet		
12	Even of devault	V	V
13	Arbitrase	V	V
14	Miscellaneous Provisi	V	V

Tabel 4 : Beberapa Klausule Perjanjian Kredit pada Bank Konvensional yang Merugikan Nasabah Debitur

No	Variabel	Kredit Konvensional	Pembiayaan BMI
1	Kewenangan bank untuk sewaktu – waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit	V	-
2	Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang apapun dalam hal penjualan barang agunan	V	-
3	Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk pada segala peraturan dan petunjuk bank yang telah ada maupun yang masih akan ditetapkan oleh bank	V	-
4	Keharusan nasabah debitur untuk tunduk pada syarat – syarat dan ketentuan mengenai hubungan rekening koran dari bank ybs namun tanpa sebelumnya nasabah debitur diberi kesempatan untuk mengetahui dan memahami syarat – syarat dan ketentuan umum hubungan rekening koran tersebut.	V	-
5	Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank	V	-
6	Kuasa nasabah debitur kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak – hak nasabah debitur dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham	V	-
7	Pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh bank semata	V	-
8	Penetapan dan perhitungan bunga bank secara merugikan nasabah debitur	V	-
9	Denda keterlambatan merupakan bunga terselubung	V	-

10	Perhitungan bunga berganda menurut praktik perbankan bertentangan Pasal 1251 KUH Perdata	V	-
11	Pengabauan Pasal 1266 dan 1277 KUH Perdata berkenaan dengan klausule events of default	V	-
12	Kewajiban pelunasan bunga terlebih dahulu adalah sesuai dengan Undang – Undang ( Pasal 1397 KUH Perdata ) tetapi sangat memberatkan nasabah	V	-

#### 4.1.4. Kontribusi Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia terhadap Pembentukan Asas Hukum Nasional.

Hingga saat ini masih belum terbentuk sistem hukum perjanjian nasional. Di antara para pakar hukum sendiri terdapat harapan agar segera terbentuk sistem hukum perjanjian nasional. Tampaknya masih belum ada kesepakatan wujud sistem hukum yang dikehendaki, pemilihan antara hukum adat dan Burgerlijk Wetboek. Beberapa pakar menghendaki mempertahankan kemurnian hukum adat. Pakar lain mengagungkan efisiensi hukum perdata barat yang terdapat dalam BW dan Wvk. Sunaryati sendiri mengharapkan adanya modernisasi hukum tanpa meninggalkan asas – asas dan corak dasar dari pada hukum adat<sup>227</sup>.

Mengenai pentingnya unifikasi dan kodifikasi pun masih terdapat perbedaan pendapat. Sunaryati mengatakan bahwa belum dapat mengadakan kodifikasi dalam hukum perjanjian tetapi yang dapat dibentuk adalah unifikasi. Namun menurutnya sekalipun belum mungkin diadakan kodifikasi akan tetapi tidak akan menghalang – halangi kemungkinan adanya hukum perjanjian tertulis dalam bentuk Kompilasi<sup>228</sup>. Hal ini terutama untuk bidang – bidang yang tidak

<sup>227</sup> Sunaryati, Op.Cit., hal 86.

<sup>228</sup> Sunaryati, Op.Cit., hal 88.

sensitif<sup>229</sup>. Tampaknya dalam hal ini belum ada kesamaan pendapat antara Subekti dan Sunaryati karena menurut Subekti kodifikasi hukum perjanjian telah ada di Indonesia namun tidak merupakan unifikasi.

Lebih lanjut Sunaryati telah menyusun suatu sistem hukum perjanjian ( dalam arti khusus ), yang berisi dua bagian penting yaitu tentang Peraturan – peraturan Umum dan perjanjian – perjanjian khusus. Dalam penjelasannya Sunaryati mengemukakan bahwa peraturan – peraturan umum tersebut hendaknya dipakai dalam arti bahwa jika ciri – ciri khusus dari suatu perjanjian yang tertentu bertentangan dengan kaedah kaedah umum ini, maka akan berlaku peraturan – peraturan yang khusus. (*lex specialis derogat lex generalis*).

Dari usulan Sunaryati tentang peraturan-peraturan umum tampaknya asas asas hukum perjanjian tidak mendapat tempat secara khusus. Mengingat asas hukum merupakan masalah yang sangat fundamental bagi sistem hukum yang merupakan keseluruhan tata tertib hukum yang didukung oleh sejumlah asas<sup>230</sup>. Mariam Darus mengemukakan tentang asas hukum perjanjian nasional, yaitu :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (*party otonomi*)
2. Asas Konsensualisme ( Persesuaian Kesendak )
3. Asas kebiasaan
4. Asas kepercayaan
5. Asas kekuatan mengikat
6. Asas persamaan hukum
7. Asas kepentingan umum

<sup>229</sup> Sunaryati, 1993, hal. 82

<sup>230</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op, Cit., hal 2 dan 3

8. Asas moral
9. Asas kepatutan
10. Asas perlindungan bagi golongan lemah
11. Asas sistem terbuka.

Asas – asas yang diajukan Mariam Darus Badrul Zaman tersebut di atas merupakan penambahan dari asas perjanjian yang selama ini dipelajari dari BW dan WVK, yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dengan melihat perkembangan dan kebutuhan nasional terhadap hukum perjanjian yang dapat melindungi para pihak terutama kebutuhan untuk berkomunikasi khusus berkenaan dengan kemungkinan melakukan kontrak dengan pihak asing. Dari pengalaman melakukan kontrak bisnis dengan mitra kerja, Felix O Soebagjo mengemukakan asas – asas hukum perjanjian nasional :

1. Asas setiap orang dianggap mengetahui hukum.
2. Asas kebebasan berkontrak
3. Asas konsensualisme
4. Asas itikad baik
5. Asas fairness
6. Asas kesamaan dalam hukum
7. Asas pihak harus bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menderita kerugian akibat perbuatannya atau kelalaiannya.

Dari asas – asas hukum perjanjian yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dan Felix O Soebagjo tersebut menunjukkan bahwa asas – asas dalam hukum perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi dan kemampuan bangsa Indonesia..

Selanjutnya mengingat bahwa perjanjian di sini adalah perjanjian dalam hukum harta kekayaan dimana perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya serta kebutuhan akan adanya rambu – rambu dalam hukum perjanjian untuk mendukung sistem perekonomian yang berdasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan, maka asas hukum perjanjian harus mendukung sistem perekonomian nasional – disini dapat dilihat bahwa ada hubungan yang erat antara sistem perekonomian nasional dengan sistem hukum perjanjiannya. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mewujudkan amanah yang berupa kaedah imperatif, maka falsafah dasar yang melandasi seluruh perjanjian yang dilaksanakan haruslah berlandaskan pada asas keadilan, kebersamaan, efektivitas dan asas tanggung jawab sosial.

## **4.2.Pembahasan**

### **4.2.1.Sistem yang Digunakan oleh BMI dalam Melakukan Kegiatan Perbankan**

Jika berbicara tentang perbankan, baik dalam scope nasional maupun global tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem bunga, satu – satunya sistem yang digunakan oleh perbankan dalam memperhitungkan imbalan kepada para penyimpan dana – dengan segala bentuk dan macamnya - dan penetapan imbalan dari nasabah debitur untuk segala bentuk penyaluran dana bank. Tahun 1992 muncul ke permukaan masalah bunga bank yang membuat para bankir “*kelimpungan*” karena suku bunga yang melonjak sangat tinggi. Demikian halnya yang terjadi pada tahun 1996, sehingga berbagai majalah dan surat kabar

mengangkatnya menjadi topik utama, berbagai seminar tentang suku bunga bank dilaksanakan, ulasan berbagai pakar meramaikan media masa dan konsensus diantara para bankir – disebut Konsensus Hilton – para bankir sepakat untuk menurunkan tingkat suku bunga deposito walaupun realisasinya tetap saja tingkat suku bunga deposito dan pinjaman tetap tinggi<sup>231</sup> . .

Menurut Infobank, beberapa penyebab tingginya suku bunga, yaitu tingginya angka laju inflasi dan merosotnya nilai rupiah. Sedangkan Sri Tua Arief<sup>232</sup>. menghubungkan tingkat suku bunga dengan kesehatan bank, menurutnya suku bunga membumbung tinggi karena banyak perbankan tidak sehat beroperasi dalam lingkungan ketidakstabilan ekonomi makro. Sistem perbankan tidak sehat terutama disebabkan adanya penguasaan organisasi perbankan secara luas oleh grup – grup bisnis . Akibat pencampuradukan kegiatan keuangan dengan kegiatan non-keuangan . Kontrol pengambil keputusan lebih didominasi oleh cara berpikir yang tidak merefleksikan ciri – ciri seorang bankir. Suku bunga yang tinggi dari bank – bank milik grup tersebut terpaksa diikuti oleh bank - bank yang pure bergerak di bidang keuangan.

Bank Indonesia yang dikutip M. Zuhri , berpendapat bahwa tingkat suku bunga yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor.:

- 1, Likuidasi masyarakat;
2. Ekseptasi inflasi ;
3. Besarnya suku bunga luar negeri ;
4. Ekseptasi perubahan nilai tukar atas resiko dan depresi ;

---

<sup>231</sup> INFOBANK, No. 14, 6 Februari, 1992 Vol. XV

<sup>232</sup> INFOBANK, hal 27

Pendapat lain tentang tingginya suku bunga dikemukakan oleh Laksamana Sukardi. Menurutnya tingkat suku bunga dipengaruhi oleh struktur, tingkat kompetisi dan efisiensi usaha masing – masing . Dalam kondisi saat ini ketika masih banyak terjadi *cross ownership* dan *cross management* struktur industri perbankan nasional dapat dikatakan sama sekali tidak kompetitif. Selain mengemukakan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat suku bunga, Laksamana Sukardi mengemukakan bahwa spread atau rentang posisi antara bunga pinjaman dengan bunga deposito cukup besar dikarenakan tingginya angka kredit macet. Dalam hal ini pemerintah sendiri belum pernah melakukan kebijakan bunga rendah atau *low interest rates policy* seperti yang pernah dilakukan di Jepang misalnya.

Tingginya tingkat suku bunga tentu bukan alasan untuk menghilangkan sistem bunga pada lembaga perbankan. Karena terdapat alasan mengapa bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana <sup>233</sup>.

1. Dengan menyimpan uangnya di bank penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, andaikata ia melakukannya.
2. Dengan menyimpan uangnya di bank penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi. Salah satu prinsip ekonomi adalah “ nilai “ uang sekarang lebih berharga dari pada nilainya di masa mendatang.
3. Faktor inflasi juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan para penabung.

---

<sup>233</sup> Muh. Zuhri Riba dalam *Al Qur'an dan Masalah Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 146 –147

Bank menetapkan bunga terhadap debitur atas dana yang disalurkan karena sebagai lembaga bisnis, bank harus berkembang dan untuk kegiatan bisnisnya, bank harus mengeluarkan dana untuk :

1. Biaya dana ( cost of fund ) yang terdiri dari :

- a. Biaya bunga yang dibayarkan kepada penabung, sebagai mana diuraikan di atas.
- b. Biaya overhead, berkaitan dengan pengelolaan bank : gaji Pegawai, Biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung, biaya penyelenggaraan Administrasi bank.

2. Faktor risiko tidak kembalinya kredit yang besarnya tergantung pada sektor ekonomi yang dibiayai dan kredibilitas calon peminjam

3. Cadangan Inflasi

Dengan melihat uraian di atas, maka dapatlah dilihat bahwa bank “ hidup “ dari spread antara bunga yang diterima dari debitur dengan bunga yang diserahkan kepada depositan.

Berkaitan dengan kegiatan bank syari'ah yang tidak mengenal sistem bunga telah dimaklumi bahwa bank adalah bagian dari peradaban barat telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani (tahun 2000 SM) dan Romawi walaupun masih bersifat tukar menukar uang.<sup>234</sup> yang pada awalnya tidak dikenal dalam sistem perekonomian Islam. Adanya kontak (penerimaan) orang Islam dengan kegiatan perbankan dipelopori oleh tokoh pembaharu Islam baru setelah abad 18<sup>235</sup> sehingga baru pada abad 20 berdiri lembaga perbankan di berbagai negara Islam.

<sup>234</sup> Thomas Suyatni, op. Cit hal. 3

<sup>235</sup> N.Zuhri op. Cit hal 141



Seperti bank Mesir pada tahun 1920, Perseroan Bank Nasional tahun 1956, Bank Arab Saudi tahun 1969.

Setelah adanya penerimaan lembaga perbankan oleh kaum Muslimin para pendukung bank Islam mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional telah memberi banyak jasa dan manfaat bagi kegiatan ekonomi. Namun mereka keberatan atas adanya pranata bunga. Beberapa keberatan tersebut adalah :

1. Walaupun tidak dikatakan bahwa inflasi adalah konsekwensi bunga uang, tetapi bunga dinilai mempunyai andil dalam lajunya inflasi, dengan demikian transaksi pinjaman bebas bunga ikut mengendalikan laju inflasi
2. Agar peminjam keuntungan dari usahanya dalam memperhitungkan ongkos produksi harus memasukkan suku bunga pinjaman di dalamnya di samping ongkos-ongkos lain. Dengan bank tanpa bunga pengusaha dalam memperhitungkan labanya tidak dikejar-kejar oleh suku bunga
3. Prinsip bahwa manusia tidak dapat memastikan Terlebih dahulu keberhasilan sesuatu yang sedang diusahakannya dan hanya Allah yang mengetahuinya.
4. Adanya ketidakadilan pada suku bunga bank membiarkan debitur menanggung resiko ketidakpastian ( kerugian jika usahanya mengalami kegagalan ) sendiri demikianpun sebaliknya bila suku bunga rendah dibawah prosentase keuntungan yang diperoleh, debitur menikmati sendiri, bank tidak menikmati.

Walaupun lembaga perbankan merupakan suatu konsep yang lahir dari peradaban barat, Islam yang merupakan agama yang *Comprehensif* mengatur kehidupan dalam bentuk amal ( *ibadah* maupun sosial ( *muamalah* ) dan bersifat *Universal* . Ketentuan muamalah menjadi aturan ( *Rules of the game* ) dalam menata kehidupan manusia sebagai makhlukNya . Konsep syari'ah yang telah ada diterapkan dalam kegiatan perbankan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip dasar kegiatan usaha dalam bank Islam adalah konsep – konsep dalam perniagaan Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan perbankan. Jenis – jenis tersebut ditentukan oleh **hubungan akad** . Jenis – jenis akad terdiri dari **akad pertukaran, akad titipan, akad bersyarikat dan akad memberi izin.**<sup>236</sup>

Masing – masing akad tersebut secara terinci adalah :

### 1. Akad Pertukaran

#### 1.Pengertian :

Yaitu pertukaran harta ( yang mempunyai nilai uang ) termasuk nilai uang dengan harta.

Bentuk pertukaran ini kemudian berkembang dan dikenal dengan jual beli

### 2. Dasar Hukum :

*Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba(*

Terjemahan Al Qur'an Surat Al Baqoroh : 275 )

<sup>236</sup> (F.N Warkum Sumitro memberi istilah sistem simpanan murni ( Al Wadiah ),sistem bagi hasil, Sistem Jual Beli dengan margin keuntungan, sistem sewa dan sistem fee. Lihat Antonio, Op.Cit. 1992. Sementara Endoong Abdul gani membuat klasifikasi hanya dua konsep , yaitu jual beli dan sistem Bagi Hasil.Wawancara tanggal 1 Februari 1997 )

### **3. Tatacara :**

Pertukaran dalam konsep jual beli merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah sehingga memudahkan individu untuk mendapatkannya.

### **4. Rukun ( Persyaratan yang harus dipenuhi agar menjadi sah )**

Dalam jual beli harus dipenuhi unsur – unsur :

- a. penjual
- b. Pembeli ;
- c. Barang yang dijual ;
- d. Harga ;
- e. Ijab Kabul ( Perjanjian / Persetujuan ) ;

### **5. Persyaratan :**

- a. Sempurna akal dan fikiran, cukup umur dan cakap ;
- b. Tidak ada keterpaksaan ;
- c. Tidak dilarang melakukan transaksi muamalat.

### **6. Syarat barang :**

- a. Barang yang hendak dijual harus ada pada waktu dilakukan akad walaupun secara fisik tidak dihadirkan sewaktu akad;
- b. Penjual mempunyai wewenang ( kuasa ) untuk penyerahan barang tersebut
- c. Barang tersebut terdiri dari barang yang bernilai ;

- d. Barang tersebut adalah jelas diketahui oleh pihak pembeli pada waktu akad sebelumnya ;

#### 7. Syarat harga :

- a. Harga barang yang dijual dijelaskan pada waktu akad ;
- b. Jenis mata uang yang digunakan harus jelas;
- c. Pembayaran barang yang dijual boleh ditangguhkan dengan syarat
  - Jelaskan jangka waktu dan cara pembayarannya;
  - Jangka waktu efektif dihitung mulai tanggal penyerahan barang
  - Jangka waktu tidak boleh didasarkan pada musim yang tidak tetap
- d. Penjual berhak menentukan harga.

Akad pertukaran ini dalam operasi kegiatan perbankan dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan Murobahah dan Perjanjian Ba'i Bistaman 'Ajil

## 2. Akad Titipan

### 1. Pengertian :

Akad Titipan (Al Wadiah) yaitu *titipan murni dari pihak yang memiliki barang berharga dengan pihak yang menyimpan baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki*<sup>237</sup>

<sup>237</sup> *Konsep Syari'ah dalam Bank Islam*, Dokumentasi Perpustakaan Bank Muamalat, Jakarta, Tanpa tahun, hal. 10

### 1. Dasar Hukum :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan pada yang berhak menerimanya “ ( terjemahan Al Qur’an Surat Annisa : 58 ).*

*“ Dan jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Tuhannya“ (Qur’an Surat Al-Baqoroh ayat 283 )*

Praktek pada BMI yang sesuai dengan konsep Al-Wadi’ah yaitu rekening koran (Giro Waddi’ah).

### 3. Aqad Bersyarikat

#### 1. Pengertian :

*Yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal (dengan berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama.*

#### 2. Dasar Hukum

Investasi berdasarkan konsep Musyarokah dan Mudhorobah diatur berdasarkan Al-Quran, Hadist dan konsensus ( ijtihad ulama ).

*- Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka bersekutu dalam yang sepertiga itu terjemahan Qur’an Surat Annisa ayat 12)*

*- Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi sebagian dari karunia Allah ( Qur’an Al-Muzzammil ayat 20).*

Aqad Syirkah dalam perkembangannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan variasi, salah satunya adalah *Syirkah Inan* yang digunakan dalam

kegiatan pembiayaan pada BMI .Syirkah Inan memiliki karakter, ruang lingkup dan syarat yang fleksibel sehingga banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis.

Bentuk usaha yang menggunakan konsep Syirkah Inan adalah :

- a. Perseroan Terbatas (*Limited Company*) baik dalam bentuk usaha bank maupun Koperasi dan ataupun Leasing .
- b. Joint Venture
- c. Penyertaan modal atau saham (*equity partisipation*)
- d. Pembiayaan proyek khusus(*social invesment*) . Hal ini dapat dilakukan antara lembaga keuangan dengan nasabah

Bentuk kerjasama Syirkah Inan dalam dunia perbankan dilakukan dalam bentuk penyaluran kredit/pembiayaan, dimana bank secara sindikasi memberikan fasilitas kredit atau kredit tidak langsung seperti *Letterofcredit(L/C)*

Dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa syarat :

(1). Modal :

- a. modal harus dinyatakan dengan nilai nominal yang jelas. Jika modal diserahkan dalam bentuk barang maka harus dikonversikan sesuai dengan harga pada saat pelaksanaan kontrak.
- b. Modal harus dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang
- c. Modal harus segera atau langsung diserahkan kepada mudhorib atau pengelola untuk segera memulai usaha

(2). Keuntungan

- a. Keuntungan yang akan diperoleh dinyatakan dalam porsi bagian atau perbandingan yang mungkin dihasilkan pada waktu proyek selesai
- b. Kesepakatan atas perbandingan keuntungan bagi hasil dinyatakan secara jelas yang dicapai harus dituangkan dalam kontrak tertulis.
- c. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setelah mudhorib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada pemilik modal.

## **2. Perjanjian Pembiayaan Al-Ju'alah**

### **1. Pengertian :**

Akad memberi kepercayaan adalah akad perjanjian memberikan imbalan antara pihak yang membutuhkan bantuan kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu usaha atau tugas.

### **2. Prinsip**

Al-Jualah diterapkan pada bank untuk melayani pesanan atau permintaan tertentu dari nasabah dan untuk jasa ini bank boleh mengambil fee. Berdasarkan konsep ini dapat dikembangkan produk perbankan dengan menggunakan strategi pemasaran dalam bentuk pemberian bonus atau hadiah.

## **5. Akad memberi izin (Al-Wakalah)**

### **1. Pengertian :**

Adalah perjanjian memberi izin kepada orang lain untuk bertindak/melaksanakan suatu pekerjaan atau urusan bagi pihak kepentingan yang diwakili

### **2. Dasar Hukum :**

Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini (Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 19).

### 3. Jenis Al Wakalah

Berdasarkan batasan wewenangny jenis Al-Wakalah dapat dibedakan atas

1. Wakalah Al-Mutlaqoh yaitu perjanjian untuk memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakli secara mutlak tanpa batasan waktu dan urusan tertentu.
2. Wakalah Al-Muqoyyadah yaitu bentuk wakalah dimana pihak yang mewakili dapat bertindak atas namanya dalam urusan tertentu saja. Penerapan prinsip Al-Wakalah dalam praktek perbankan adalah dalam penyelenggaraan Letter of Credit.

Kelima aqad tersebut yang telah diuraikan di atas menjadi prinsip operasional Bank Muamalat baik dalam hal, penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bagaimana kelima kelima prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai bentuk serta imbalan apa yang diharapkan baik oleh bank maupun nasabah penyimpan dana (debitur) dapat dilihat dari bagan berikut ini.

#### Hubungan BMI dengan nasabah dalam penerapan akad Syariah

No	Produk pengerahan/penyaluran	Penerapan akad syariah	Ganjaran/hasil yang diperoleh nasabah
1	Giro	Al Wadiah	a.Keamanandana, b.pengelolaan harta berdasarkan syariah, c. bonus
2	Tabungan	Al wadiah	A+ b d. bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian
3	Titipan dokumen	Al Wadiah	a.1. Keamanan dokumen (



			safety box )
4	Deposito	Al Mudhorobah	A,b,d.
5	Penyetor zakat,infaq,shodaqoh	Al Wakalah	A,b e. Laporan pemanfaatan dana ZIS
6	Penerima kredit musyarokah	Al musyarokah	f.dana/modal kerja,barang modal,barang dagangan. g.bagi hasil proyek, h. peran serta manajemen
7	Penerima kredit mudhorobah	Al Mudhorobah	f,g
8	Pembeli jual jadi	Al Murobahah	i. Barang modal, bahan baku,peralatan
9	Pembeli bayar tangguh( deffered sale )	Al ba'I Bistaman Ajil	I,j, : Kemudahan angsuran
10	Pembeli terima tangguh	Ba'iu salam	i
11	Pembeli pesanan	Bai'u isti'na	I
12	Kontrak pembelian berkala	Bai'ul istijrar	k. barang jadi, peralatan, bahan baku
13	Sewa	Al ijarah	r. penggunaan barang modal
14	Modal kerja untuk upah	Al ijarah	L. dana + d
15	Modal kerja	Al Murobahah	V : dana kerja proyek
16	Sewa beli ( leasing ending with ownership )	Al bai'ul takjiri	r. berakhir dengan kepemilikan
17	Jual beli valuta asing	Al Sarf	M : mata uang
18	Penerima jaminan	Al kafalah / Al dhomanah	N: garansi bank
19	Penerima kredit gadai	Al rahan	f.
20	Pengalihan utang	Al Hiwalah / Al Kafalah	O: alihan utang
21	Pengiriman/transfer dana,pemindahbukuan	Al wakalah	P: jasa
22	Letter of Credit	Al wakalah	S: jaminan pembayaran dengan pengiriman dana, atas dasar titipan
23	Letter of Credit	Al Musyarokah	T : idem atas dasar musyarokah
24	Letter of Credit	Al Murabahah	U : idem atas dasar

			murobahah
25	Kebutuhan kebijakan	ke kredit Al Qardhul hasan	F,q. bimbingan manajemen

Sumber : Amin Aziz ( 1992 ) hal 33 - 35

#### 4.2.1.2. PROSPEK BANK MUAMALAT INDONESIA

Al-Qur'an Surat Luqman ( 31 ) ayat 31 mengandung arti :

..... *“Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui ( dengan pasti )  
apa yang akan diusahakannya*

Memang sulit untuk bisa meramal keadaan pada masa depan. Sampai saat ini belum ada gambaran yang standar tentang masa depan baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik pada umumnya.<sup>238</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syahrir. Menurutnya siapa yang bisa meramal masa depan apalagi 25 –30 tahun ke depan seperti yang selama ini menjadi kebiasaan di negara kita. Menurutnya barangkali yang maksimal bisa dibuat adalah prognosa kasar yang memuat kecenderungan – kecenderungan utama pada masa yang akan datang.<sup>239</sup> Namun walaupun sulitnya memberikan gambaran masa depan, Subiyakto melihat gambaran masa depan dengan berbagai skenario yang dikemukakan oleh para pakar. Menurutnya secara methodologis paling sedikit terdapat tiga kelompok skenario atau titik tolak melihat kondisi masa datang. **Kelompok pertama** menetapkan titik pandang dari pengalaman masa lalu dan langsung memproyeksikannya jauh ke depan. **Kelompok kedua** berangkat dari kondisi saat ini dan berbagai ramalan tentang masa mendatang sebagai titik pandang untuk membuat proyeksi ke masa depan.

<sup>238</sup> Subiyakto Tjakrawerdya, Op. Cit., hal 2

<sup>36</sup> Syahrir, *Analisis Bursa Efek*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. Hal 62 .

Dan **Kelompok ketiga** merupakan kombinasi dari dua kelompok skenario di atas.

Kelompok ketiga ini dipandang cukup komprehensif dan rasional karena menggunakan seluruh fakta dan informasi yang tersedia tentang masa lalu dan masa kini serta beberapa informasi tentang ramalan di masa datang sebagai input atau masukan. Berbicara tentang prospek Bank Muamalat Indonesia sama sulitnya dengan meramal kondisi ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Untuk itu berbagai titik pandang dicoba dijadikan input untuk dapat melihat gambaran propek BMI pada masa mendatang sebagai informasi.

### 1) Faktor – faktor Ekstern

Yang dimaksud faktor ekstern adalah berbagai data dan informasi yang mempengaruhi perkembangan BMI di luar institusi BMI itu sendiri. Dalam hal ini dibatasi pada aspek ekonomi, politik, sosiologis dan syariah .

#### A. Kondisi Ekonomi 25 - 30 tahun mendatang

Ramalan kondisi ekonomi pada masa mendatang sedikit banyak akan mempengaruhi perkembangan BMI. Ramalan kondisi ekonomi 25 – 30 tahun mendatang dikemukakan oleh Syahrir<sup>240</sup>, yaitu :

a. Sistem ekonomi kita tampaknya akan semakin menguatkan berperannya mekanisme pasar.” Intervensi “ pemerintah tetap ada tapi intervensi bentuk pasar yang terkungkung karena adanya kepentingan bercokol yang memelihara “ keterkungkungan “ pasar agaknya akan semakin sirna ditelan perubahan zaman, efisien dan efektivitas, pembaharuan organisasi, kecanggihan yang meningkat

---

<sup>240</sup> Syahrir Op.Cit.,hal. 62

dalam masyarakat dalam menilai sesuatu merupakan aspek yang niscaya akan terjadi di masa depan.

b. Semakin berperannya sektor industri manufaktur dan proses industrialisasi yang menyertainya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam meningkatkan “nilai tambah” dalam proses produksinya

c. Meningkatnya jumlah kelas menengah yang semakin besar assetsnya sebagai investor baik individual maupun institusional. Kehidupan sosial menuju ke arah semakin berlangsungnya demokrasi.

## **2. Faktor Politis**

Faktor politis dalam uraian ini dibatasi hanya dalam hal perhatian pemerintah terhadap perkembangan perbankan yang berorientasi pada pemerataan untuk memanfaatkan lembaga perbankan sebagai sarana menyimpan dan memperoleh dana. Kebijakan – kebijakan pemerintah hal ini pun lebih dibatasi pada kebijakan perkreditan. Sebagaimana dimaklumi bahwa usaha penyaluran dana bank dewasa ini masih didominasi dalam penyaluran kredit. Dengan berbagai perannya kredit dapat meningkatkan perekonomian nasional namun dengan berbagai permasalahannya pula kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perbankan dan dampak yang lebih luas dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. Kebijakan Penyempurnaan yang menyangkut bidang perkreditan ( PAKJAN 1990 ) intinya adalah .<sup>241</sup>

---

<sup>241</sup> Bank Indonesia, Kebijakan kredit Perbankan Terhadap Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Disampaikan pada Seminar dan Kontak Bisnis Modal Ventura, Jakarta, 10 Maret 1997, hal 6 – 7

- a. *Pertama*, Alokasi kredit diserahkan kepada mekanisme pasar. Bank – bank bebas dalam memobilisasi dana dan menyalurkan kepada masyarakat baik jumlahnya, harga, arah penggunaan maupun persyaratan – persyaratannya.
- b. *Kedua*, Pengurangan Kredit Likuiditas Bank Indonesia secara bertahap
- c. *Ketiga*, Struktur bunga disesuaikan sehingga dapat terbentuk suku bunga pasar yang wajar untuk mendorong kesinambungan pembiayaan dunia usaha dan memberikan tingkat keuntungan yang wajar bagi bank karena dapat menutup biaya *overhead* dan risiko
- d. *Keempat* Kewajiban bank menyediakan kredit dengan dana sendiri minimal 20 % dari total portofolio kredit bank disalurkan untuk pengusaha kecil dalam bentuk Kredit Usaha Kecil ( KUK ).

Selain kebijakan di atas, pemerintah berupaya mengembangkan kelembagaan dengan memperluas jaringan perbankan , mendorong kerjasama antar bank termasuk BPR dan BPRS- Syari'ah.

### **3.Faktor Sosiologis**

#### 1. Umat Islam memerlukan Lembaga Keuangan alternatif

Telah diuraikan di muka bahwa lahirnya BMI didorong oleh keinginan dan harapan umat Islam untuk memiliki lembaga perbankan alternatif dari apa yang selama ini telah ada. Jika pada dewasa ini perekonomian nasional dapat dikatakan didominasi oleh etnik tertentu hal ini tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah bangsa Indonesia sendiri yang telah mengalami penjajahan lebih dari 350 tahun, dimana untuk kepentingan Pemerintah Belanda , penduduk golongan

Timur Asing, khususnya China telah diberikan perhatian dan peran khusus dalam dunia perdagangan.<sup>242</sup>Awal abad dua puluh dengan Syarikat Dagang Islam ( SDI ), umat Islam telah membuktikan mampu berperan dalam dunia perdagangan dewasa itu - sehingga Kwik Kian Gie menyebutnya dengan Masa Kebangkitan Umat Islam.

## **2. Tumbuhnya Elit Muslim**

Walaupun belum ada data konkrit yang dapat dipakai sebagai informasi akurat mengenai pertumbuhan elit muslim di Indonesia, namun fenomena kemasyarakatan menunjukkan lahirnya elit muslim baik di kalangan birokrat, kaum intelek, praktisi dan lembaga legislatif. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap kepentingan umat Islam. Juga tidak dapat disangkal peran ICMI ( Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia ) dalam melahirkan dan menumbuhkan elit Muslim.

## **3. Perkembangan Pemahaman Masyarakat Tentang Bunga Bank dan Tujuan Menyimpan Dana pada Bank**

Walaupun masih diperlukan penelitian lanjutan dan analisis yang tepat, penelitian yang dilakukan oleh Majalah Infobank seperti yang telah diuraikan di depan, cukup menunjukkan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bunga bank. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap bunga bank ( tidak setuju : 31,7 %, kurang setuju 25,9 % sangat tidak setuju 8,1 % total 65,7 % ). Hal ini merupakan peluang bagi BMI untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Perlu pula menjadi perhatian pendapat yang dikemukakan oleh Sumitro Djojohadikusumo bahwa tingkat suku bunga tidak ada kaitannya dengan

<sup>242</sup> Lihat Sri Redjeki Hartono, 1995 hal 3

minat dan jumlah tabungan, jumlah tabungan ditentukan oleh penghasilan masyarakat. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak punya sisa belanja, biarpun suku bunga dinaikkan, ia tetap tidak akan terpengaruh untuk menabung. Sebaliknya mereka yang punya penghasilan tinggi dan punya sisa belanja meskipun suku bunga rendah, minat menabungnya tidak terpengaruh juga. Dengan demikian lahirnya masyarakat tingkat menengah ke atas memberi peluang besar bagi perkembangan BMI.

Secara Institusi BMI telah menganalisis prospek usahanya dengan menggunakan Analisis SWOT untuk itu akan diuraikan di bawah ini

### **Kekuatan,kelemahan, peluang dan hambatan BMI**

#### **a. Kekuatan (Strength)**

( 1 ) Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.

( 2 ) Bank Islam telah lama menjadi dambaan umat Islam. Adanya Bank Islam yang sesuai dengan prinsip – prinsip syari'ah Islam untuk memelihara umat Islam dari hal – hal yang meragukan.

( 3 ) Dukungan Organisasi Islam Internasional dan Lembaga keuangan Islam seperti Organisasi Konferensi Islam ( OKI ) dan Islamic Development Bank ( IDB). IDB dalam articles Agreementnya Pasal 2 ayat xi akan membantu Syariah Islam di Negara negara anggotanya.

( 4 ) Konsep yang melekat ( *built in concept* ) pada bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

#### **b. Kelemahan : ( Weakness )**

1. Berpasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang adalah jujur. Dengan demikian Bank Muamalat

terlalu berprasangka baik bahwa orang yang terlibat dalam Bank Muamalat adalah jujur. Dengan demikian Bank Muamalat sangat rawan terhadap mereka yang beritikad baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan Bank Muamalat.

2. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan – perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah kecil – kecil dan nilai simpanannya di bank tidak pernah tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat dari pada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

### c. Peluang ( Opportunity )

(1). Peluang karena pertimbangan agama :

Di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan / atau membayar bunga adalah termasuk menghidupsuburkan riba. Karena riba dalam agama Islam jelas – jelas dilarang maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa perbankan yang telah ada sekarang. Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan, pondok-pondok pesantren yang belum menyimpan dananya di bank yang sudah ada.

(2) Peluang Hukum

a. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bank Muamalat dalam operasinya mempunyai konsep



yang melekat (*built in concept*) berasaskan kebersamaan dan keadilan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan dalam membagi hasil usaha dengan nasabahnya.

b. Undang – undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan penjelasannya selain membolehkan pemberian bunga kepada penyimpan uang di bank dan pengenaan bunga kepada peminjam uang dari bank, juga dibolehkan sistem bagi hasil dan pemberian imbalan.

c. Paket 27 Oktober dilanjutkan dengan tanggal 29 Januari 1990 memberikan peluang untuk berdirinya bank – bank baru termasuk kemungkinan joint ventures bagi perwakilan bank asing yang telah ada dengan bank domestik.

### ( 3 ). Peluang Ekonomi

Selama Repelita V diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah Rp 239,1 Trilyun. Dari jumlah tersebut diharapkan akan dapat disediakan dari tabungan dalam negeri sebesar Rp 224,5 Trilyun. Dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan masyarakat dari sektor perbankan Rp 135,9 trilyun

### d. Ancaman ( threat )

( 1 ). Apabila karena kurang memperoleh penjelasan, masyarakat mengira bahwa Bank Muamalat adalah semata – mata lembaga charity yang tidak mencari laba sehingga di satu pihak kurang menarik penyimpan dana dan dilain pihak penerima dana kurang kesungguhan membayar utang.

( 2 ). Apabila tidak ditangan secara profesional – misalnya karena dikaitkan dengan kewajiban agama – maka penanganan usaha bisa kurang business like yang dapat mengakibatkan rendahnya pengembalian hutang.

## 2. Faktor Intern

faktor intern ini dilihat dari posisi BMI saat ini antara lain :

### 1. Posisi keuangan

BMI menurut annual report tahun 1996 yang di audit oleh akuntan publik Gatot Permadi Joewono dengan pernyataan wajar tanpa syarat. Total pendapatan PT Bank Muammalat Indonesia pada tahun 1996 mencapai Rp 75,09 miliar, masing-masing pendapatan margin dan bagi hasil sebesar Rp 71,68 miliar dan 1,41 miliar dari pendapatan operasional lainnya. Dibandingkan dengan tahun 1995 yang hanya 50,74 miliar, maka total pendapatan operasional meningkat pada tahun 1996 sebesar 44,03. Khusus pendapatan margin dan bagi hasil meningkat 43,7%, dari Rp 49,88 miliar pada tahun 1995 menjadi Rp 71,68 miliar pada 1996. Seperti pada tahun sebelumnya, sebagian besar pendapatan tersebut masih berasal dari kegiatan dalam mata uang rupiah, yaitu Rp 70,02 miliar atau 97,68 % dari total pendapatan operasional

Jika dirinci berdasarkan sumber pendapatan tersebut, maka pendapatan dari pembiayaan Bai'bitsaman Ajil (investasi) tetap menempati peringkat teratas pada tahun 1996, yaitu Rp39,70 miliar atau 55,39% dari total pendapatan margin dan bagi hasil. Lalu disusul oleh pendapatan dari pembiayaan murabahah (modal kerja). SPBU Al Dayn mudharabah dan musyarakah

Namun demikian, imbalan bonus dan bagi hasil yang merupakan beban langsung atas pendapatan margin dan bagi hasil, meningkat lebih pesat. Pendapatan margin dan bagi hasil meningkat 43,7% imbalan bonus dan bagi hasil melonjak 80,62%, dari Rp 22,48 miliar pada tahun 1995 menjadi 40,6 miliar pada tahun 1996. Akibatnya, pendapatan margin dan bagi hasil bersih hanya

mengalami kenaikan 13,41% menjadi Rp 31,07 miliar pada tahun 1996, dari Rp 27,4 miliar pada tahun sebelumnya.

Pada tahun pertama berdirinya BMI, BMI menempati posisi ke 116 dari 200 bank yang diteliti. Unsur – unsur yang diteliti Besar kredit, Dana Pihak Ketiga, Laba, LDR, PM RoA dan Modal sendiri. Dalam klasifikasi bank yang lahir setelah PAKTO 1988, BMI menempati rangking pertama.

Hasil penelitian yang dilakukan tahun 1996 BMI menempati posisi ke 28 dari 178 bank beraset di bawah satu triliun. Beberapa indikator yang diteliti, adalah : Asset, Total Pendapatan, Laba/Rugi Prapajak, Return of Assets, Net Revenue from Fund, Fee Based Income, Capital Adeque Ratio dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Dari uraian di atas tampak bahwa jika melihat perkembangannya di lima tahun kegiatan BMI, BMI belum memiliki prestasi yang gemilang, namun harus tetap optimis jika bank besar saja seperti Citibank pada tahun 1987 pernah menderita kerugian US\$ 1.18 milyar, pada tahun 1988 masih merugi US \$ 1,15 milyar menunjukkan bahwa problem perbankan sangat kompleks sehingga tidak aneh kalau pada tahun 1980 rata – rata bank komersial Amerika Serikat terjungkal setiap tahun, bahkan pada tahun 1990 kondisinya semakin parah. Pada tahun 1991 1.000 bank masuk “ daftar pasien “ FDIC ( Federal Deposit Insurance Corporation ), karena bank – bank tersebut tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepihak ketiga. Demikian halnya di Inggris Barings Bank hancur setelah bank menderita kerugian US \$ 1,4 milyar di Prancis Bank BUNN Credit Lyonnais juga menderita kerugian US \$ 4,2 milyar. Demikian

halnya di Asia kredit macet di sektor property pada akhir tahun 1980 membebani perbankan Jepang hingga kini.<sup>243</sup>

#### **4.2.2. Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia dalam Konteks Sistem Perekonomian Nasional**

Sistem perekonomian yang merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang digunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditentukan akan berbeda suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Sistem perekonomian nasional telah ditegaskan dalam Pasal 33 Undang – undang dasar 1945 yang memberikan **amanat dan perintah yang tidak dapat ditawar – tawar lagi mengenai pentingnya kerjasama** untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di bawah pengawasan atau pengendalian masyarakat. Sehingga diharapkan tidak ada tempat bagi produksi yang jatuh pada tangan orang perorangan secara monopoli yang akan merugikan rakyat.

Lembaga perbankan dalam sistem perekonomian sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam penegakan trilogi pembangunan, yakni pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas terlebih Garis –Garis Besar Haluan Negara TAP MPR No II Tahun 1993 mengamanatkan agar dalam Pembangunan Jangka Panjang II, pembangunan lebih memperhatikan keadilan ekonomi dan pemerataan. Strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan harus memuat di dalamnya banyak program pemerataan untuk mengatasi kesenjangan, menghasilkan peningkatan peranserta, efisiensi dan produktivitas rakyat<sup>244</sup>.

---

<sup>243</sup> INFOBANK, no 146, Vol.XV, Februari 1992

<sup>244</sup> Mubyarto, *Strategi Pembangunan Ekonomi yang berkeadilan*, PROSPEKTIF, Vol. 5 No.4, 1993, hal 237

Dirasakan bersama bahwa pembangunan ekonomi Indonesia telah berkembang Pesat. Hal ini tampak jelas dari angka rata – rata pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,8 %, tingkat Inflasi dapat ditekan jika pada awal orde baru tingkat inflasi mencapai 650 %, menjelang PJP II tingkat inflasi tidak mencapai angka dua digit, demikian halnya penduduk miskin jika pada awal orde baru jumlah penduduk miskin 54,9 Juta jiwa berarti 40,1%, tahun 1993 berhasil ditekan menjadi 25,9juta jiwa atau 13,7%.<sup>245</sup> Demikian halnya kesimpulan studi bank dunia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah “ ajaib “. Namun demikian GBHN 1993 memberikan penilaian yang lain, yaitu :” Pembangunan telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat pada umumnya walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut untuk usaha yang sungguh – sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan dan berkembang ke arah keangkuhan dan kecemburuan sosial. Selain itu dilakukan pula upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam berbagai bentuk monopoli, monopsoni dan praktek lainnya yang merugikan “

Peringatan keras MPR tersebut berdasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas berbunyi bahwa negara harus menguasai cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan . Sementara dalam kenyataannya sistem ekonomi dewasa ini mengarah pada persaingan bebas tak terkendali. Peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat kecil sekali, sedangkan peran serta efisiensi dan produktivitas modal sangat dominan. Mubyarto menyatakan secara tegas bahwa sistem ekonomi seperti ini adalah

---

<sup>245</sup> Pembangunan Dalam Angka, BP-7 Pusat, Jakarta, 1994, hal. 1-4

sistem ekonomi yang kapitalistik yang tidak sejalan dengan moral ekonomi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila <sup>246</sup>.

Peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat kecil ini selanjutnya mendapat perhatian pemerintah strategi pembangunan ekonomi dalam PJP II dan REPELITA VI dalam tekanannya pada peningkatan pemerataan secara sungguh – sungguh menuju terwujudnya keadilan sosial . Kegiatan ekonomi bangsa harus lebih banyak digerakkan oleh ekonomi rakyat yang mencakup usaha kecil dan menengah <sup>247</sup>

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan pemerataan berbagai kebijakan dan program dicanangkan oleh pemerintah, antara lain dalam hal ini akan dikemukakan kebijaksanaan yang berkaitan dengan bidang usaha Bank Muamalat Indonesia, yaitu Kebijaksanaan pembinaan ekonomi rakyat melalui Koperasi dan pengusaha kecil. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil mengembangkan kebijaksanaan dasar dan operasional sebagai berikut.

### **. 1. Kebijaksanaan Dasar**

- (1). Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta gerakan koperasi dan masyarakat pengusaha kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- (2). Menciptakan iklim usaha yang kondusif

### **2. Kebijaksanaan Operasional**

Untuk menjabarkan lebih lanjutnya kebijaksanaan dasar tersebut, ditetapkan kebijaksanaan operasional sebagai berikut :

<sup>246</sup> Mubyarto, Op. Cit. 240

<sup>247</sup> Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.